

Achmad Zuhdi Dh



Masalah Aktual Seputar Ibadah

Achmad Zuhdi Dh

Masalah Aktual Seputar Ibadah

Masalah Aktual Seputar Ibadah

@ 2024

Penulis : Dr. Achmad Zuhdi Dh., M.Fil.I
Desain Sampul : Valiant Ilham Zamani
Desain Isi : Cakra Print

Ukuran : 155 x 230 mm
Halaman : xii + 204

Cetakan I : September 2024

ISBN : 978-623-6250-71-6

Penerbit Kanzun Books (Kelompok Cakrawala)

Anggota IKAPI Jakarta No. 294/JTI/2021
Jl. Kusuma 28 Berbek Waru Sidoarjo Jawa Timur 61256
Telp. 031-8668881, 8668887, 8662267
email: cakra_print@yahoo.com

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari penerbit

Isi di luar tanggung jawab percetakan CV Cakrawala
Jalan Kusuma 28 Berbek, Waru, Sidoarjo
Telp. (031) 866 8881 WA 0878 5331 7612

Kata Pengantar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Buku berjudul “Masalah Aktual Seputar Ibadah” ini sebenarnya berupa kumpulan beberapa artikel yang pernah dimuat di Majalah MATAN. Beberapa topik dalam buku ini dibagi menjadi lima bagian. Pertama tentang **Persiapan Shalat**, yang meliputi Wudhu di Kamar Mandi, Lima Amalan Saat dan Usai Mendengar Adzan, Sejarah Adzan, Puji-Pujian Sebelum Shalat Jamaah, dan Sutrah Dalam Shalat.

Kedua tentang **Kaifiat Shalat**, yang meliputi Merenggangkan Shaf Dalam Shalat Berjamaah, Menggerakkan Jari Telunjuk Saat Duduk Tasyahhud, Doa Pada Saat Sujud, Sujud Tilawah, Shalat Memakai Masker, Shalat Sambil Membaca Mushaf, Matikan HP Saat Shalat, Etika Dalam Shalat Jumat, Menjamak Shalat Jumat dan Ashar, dan Shalat Saat Terjadi Bencana.

Ketiga mengenai **Hikmah Shalat**, yang meliputi Urgensi Shalat Berjamaah, Bersih-Bersih Diri Dengan Shalat, dan Menggapai Shalat Khusyuk.

Keempat mengenai **Shalat-Shalat Sunnah**, meliputi Shalat Tahiyyatul Masjid, Shalat Tahiyyatul Masjid Bakda Ashar, Shalat Dhuha dan Keutamaannya, Berpindah Tempat Waktu Shalat Sunnah, dan Tatacara Shalat Malam Rasulullah.

Kelima tentang **Puasa, Haji, Dan Lain-lain**, yang meliputi Puasa Menjadi Perisai, Utang Puasa, Bila Idul Adha Beda Dengan Mekah, Hukum Pakai Masker Saat Ihram, Menjenguk Orang Sakit Sama Dengan Menjenguk Allah, Wanita Keluar Rumah Pada Masa

Iddah, Hukum Musik dan Nyanyian, dan Posisi Kepala Mayit Saat Dishalati.

Kritik yang konstruktif dari pembaca demi sempurnanya buku ini dengan senang hati tetap kami harapkan. Semoga bisa memberikan pencerahan.

ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ

Penulis

Menyandingkan Praksisme dan Intelektualisme Teladan Ustadz Achmad Zuhdi

Oleh Prof. Dr. Biyanto, M.Ag

Guru Besar UINSA, Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah
Jawa Timur, dan Pemimpin Umum Majalah Matan

Pertama sekali tentu saya mengucapkan selamat atas penerbitan buku karya Ustadz Achmad Zuhdi Dh. Buku berjudul *Masalah Aktual Seputar Ibadah* ini sejatinya merupakan kumpulan tulisan Ustadz Zuhdi, begitu saya biasa memanggil beliau, di *Majalah Matan*. Ustadz Zuhdi memang pengasuh tetap halaman “Konsultasi Agama” di *Matan* (halaman 36-37). Lebih dari itu, Ustadz Zuhdi merupakan kontributor yang paling awal mengirimkan tulisan pada jajaran Dewan Redaksi *Matan*.

Untuk diketahui, *Majalah Matan* diterbitkan setiap bulan oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur. Kata *matan* sendiri populer dikenal dalam ilmu hadits. *Matan* berarti materi atau teks hadits, berupa ucapan, perbuatan, dan *taqrir* yang terletak setelah sanad terakhir. Dengan kata lain, *matan* dipahami materi, isi, atau inti dari hadits Nabi Muhammad SAW. Dengan nama *Matan*, majalah ini diharapkan dapat memberi informasi memadai tentang substansi atau spirit dakwah keislaman ala Muhammadiyah berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW.

Sejak Agustus 2006 silam hingga kini, *Majalah Matan* terus menyapa pembaca. Itu berarti *Matan* telah berusia 18 tahun



(Agustus 2006-Agustus 2024). Dan, salah satu materi yang sangat dinantikan pembaca adalah halaman “Konsultasi Agama” yang diasuh Ustadz Zuhdi. Halaman ini khusus merespon pertanyaan warga Persyarikatan. Umumnya pertanyaan itu seputar persoalan aktual dalam ibadah dan kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan era digital, mulai Januari 2022 *Majalah Matan* hadir dalam dua versi, yakni cetak dan digital.

Yang menggembirakan, sejak hadir dalam versi digital itulah pembaca *Matan* berasal dari seantero dunia. Akademisi dari berbagai universitas lintas negara yang sedang melakukan riset beragam persoalan tentang Muhammadiyah menjadikan *Matan* sebagai salah satu rujukan. Terlebih, kini Persyarikatan telah berkembang ke berbagai dunia. Data dari *Muhammadiyah.or.id* (2024) menyatakan bahwa saat ini Muhammadiyah sudah ada di 31 negara. Itu tercermin dari keberadaan 31 Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah/Aisyiyah (PCIM/A) di luar negeri. Aktivis PCIM/A merupakan pembaca setia *Matan*.

Menurut saya, Ustadz Zuhdi merupakan aktivis Muhammadiyah yang komplit. Amanah yang dipegang saat ini adalah Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur (2022-2027). Ustadz Zuhdi juga tergolong pendakwah yang laris manis. Apalagi kajian yang ditekuni, yakni Ilmu Hadits, sangat dibutuhkan umat. Karena itu, jadwal rutin kajian Ustadz Zuhdi di sejumlah masjid di Surabaya, Sidoarjo, dan sekitarnya pasti berjubel. Itu belum termasuk jadwal pengajian rutin Ahad Pagi di seluruh penjuru Jawa Timur. Hebatnya, Ustadz Zuhdi tetap aktif menulis.

Aktif menulis sepertinya sudah menjadi tradisi Ustadz Zuhdi. Apalagi ia adalah dosen tetap di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel. Ustadz Zuhdi seakan ingin mempraktikkan pesan Haji Abdul Malik Karim Amrullah yang terkenal dengan sebutan Buya Hamka (1908-1981). Salah satu pesan Buya Hamka adalah “Menulislah, maka Anda akan abadi.” Kata-kata Buya Hamka ini

penting menjadi spirit bagi aktivis Muhammadiyah untuk menulis, menulis, dan menulis. Dan, Ustadz Zuhdi telah menjalankan pesan Buya Hamka. Salah satu buktinya adalah buku yang ada di tangan pembaca ini.

Tidak Sebatas Praksisme

Di antara capaian membanggakan dari Muhammadiyah sehingga banyak kalangan *outsider* yang terkagum-kagum adalah prestasinya dalam membangun amal usaha. Ratusan ribu amal usaha dalam bidang pendidikan, kesehatan, layanan sosial, ekonomi, dakwah, kebencanaan, dan lainnya telah menjadi bukti yang tak terbantahkan. Hebatnya, semua amal usaha itu secara resmi dimiliki Muhammadiyah, bukan milik yayasan atau pribadi. Pada konteks itulah Nurcholish Madjid (Cak Nur, 1939-2005) menyatakan bahwa Muhammadiyah merupakan organisasi Islam modern yang terbesar di dunia, lebih besar dari organisasi mana pun di dunia Islam.

Dilihat dari segi kelembagaan Muhammadiyah juga sangat mengesankan, lebih dari organisasi Islam di mana pun dan kapan pun. Cak Nur juga menegaskan bahwa Muhammadiyah merupakan salah satu cerita sukses di kalangan organisasi Islam, tidak saja secara nasional melainkan juga internasional. Pernyataan Cak Nur merupakan sebagian dari pandangan bernada memuji kiprah Muhammadiyah dalam panggung sejarah pergerakan organisasi Islam. Aktivis Muhammadiyah penting menjadikan pernyataan positif Cak Nur sebagai penyemangat.

Selain menerima pujian, Muhammadiyah juga tidak luput dari kritik konstruktif. Di antara pernyataan bernada kritik pernah dikemukakan Azyumardi Azra (1955-2022). Menurut intelektual yang selalu hadir dalam acara-acara Persyarikatan ini, Muhammadiyah memang layak disebut gerakan pembaru (*tajdid*), terutama di bidang amal usaha. Tetapi dalam bidang pemikiran keagamaan, kiprah Muhammadiyah belum terlalu menonjol. Pada

level praksis sosial, semua ahli bersepakat untuk mengatakan bahwa Muhammadiyah layak disebut pelopor.

Muhammadiyah juga menjadi yang terdepan untuk memimpin gerakan filantropi. Nilai-nilai kedermawanan, kewelas-asihan, kesukarelaan, tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah, dan sedikit berbicara banyak bekerja telah menjadi karakter Muhammadiyah. Melalui teologi *al-Ma'un* (*the theology of al-Ma'unism*) Muhammadiyah telah membuktikan diri sebagai gerakan yang menekankan pentingnya mengabdikan dan memberi. Bukan hanya untuk negeri tercinta, pengabdian Muhammadiyah juga melintasi batas-batas negara. Melalui Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), amal kemanusiaan organisasi ini telah dirasakan dunia. Dengan menekuni wilayah praksis sosial keagamaan itulah Muhammadiyah sejatinya telah membumikan ajaran *a faith with action*.

Ajaran pentingnya beramal itulah yang menjadikan Muhammadiyah memiliki banyak amal usaha. Tetapi justru dengan amal usaha yang semakin banyak Muhammadiyah dihadapkan pada berbagai persoalan. Energi Muhammadiyah nyaris habis untuk mengurus amal usaha. Apalagi jika terjadi konflik berkepanjangan di amal usaha tersebut. Dampaknya, kontribusi pemikiran Muhammadiyah di bidang sosial keagamaan terasa kurang. Dalam kondisi seperti ini aktivis Muhammadiyah penting menyeimbangkan capaian praksisme dengan intelektualisme.

Praksisme Sekaligus Intelektualisme

Karena itulah aktivis persyarikatan yang didirikan KH Ahmad Dahlan ini perlu melakukan revitalisasi ideologi agar mampu menampilkan diri sebagai gerakan praksis sekaligus gerakan ilmu. Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Ahmad Syafii Maarif (Buya Syafii, 1935-2022) merupakan salah satu tokoh yang menyuarakan pentingnya aktivis Muhammadiyah menyandingkan praksisme dan intelektualisme.

Dengan menyandingkan praksisme dan intelektualisme, aktivis Muhammadiyah akan menjadi penentu cerah buramnya wajah persyarikatan pada masa mendatang. Bahkan, secara khusus Buya Syafii menyatakan bahwa intelektualisme sejatinya dapat menjadi sumber energi yang luar biasa bagi Muhammadiyah. Dengan menjadi gerakan intelektualisme, Muhammadiyah dapat memberikan pencerahan pada tantangan keberagamaan di era kontemporer.

Harus diakui, wajah Islam Indonesia era kontemporer telah diwarnai persaingan sekaligus perebutan pengaruh antara kelompok Islam fundamentalis dan liberalis. Kelompok Islam fundamentalis dengan dalih ingin mengembalikan amalan keagamaan sebagaimana dicontohkan generasi awal Islam telah mengalami distorsi yang luar biasa. Misalnya, simplifikasi identitas keislaman melalui simbol pakaian berjubah, bercadar, memakai celak, berjenggot, dan bercelana di atas tumit. Sejumlah persoalan tersebut juga dibahas Ustadz Zuhdi dalam buku ini.

Meski beberapa simbol-simbol keislaman itu memiliki rujukan normatif-teologis, namun menyederhanakan Islam dengan hal-hal yang bersifat kategoris-simbolik jelas jauh dari substansi ajaran Islam. Sebaliknya, kelompok Islam liberal yang mengusung tema reaktualisasi ajaran juga menimbulkan banyak kontroversi. Misalnya, kelompok Islam liberal dikatakan telah mengotak-atik ajaran yang dianggap mapan oleh umat Islam. Dampaknya, beberapa pandangan kelompok Islam liberal memicu kontroversi berkepanjangan.

Menghadapi perdebatan dan persaingan di antara mazhab pemikiran Islam yang berhadap-hadapan itulah aktivis Muhammadiyah dapat menampilkan diri sebagai mediator. Aktivis Muhammadiyah dapat menjalankan fungsi *management of ideas* di antara berbagai mazhab pemikiran. Yang perlu dilakukan aktivis Muhammadiyah terhadap berbagai mazhab pemikiran keislaman

(*school of thoughts*) adalah mengajak mereka untuk sama-sama bergerak ke posisi tengah (*median position*).

Ajakan bersikap moderat (*wasatiyah*) akan efektif jika ditempuh melalui dialog yang tulus dan tidak saling mengklaim kebenaran. Jika dialog ini dilakukan secara berkelanjutan, maka pada saatnya wajah Islam Indonesia menjadi moderat dan toleran terhadap berbagai keragaman. Dengan berfungsi sebagai mediator, berarti aktivis Muhammadiyah telah merekat jalinan hubungan pemikiran (*silatul fikri*) berbagai mazhab. Pada konteks itulah aktivis Muhammadiyah penting menjadi bagian dari gerakan intelektualisme.

Muhammadiyah tentu merindukan aktivis Muhammadiyah menjadi intelektual publik yang terlibat dalam berbagai wacana keilmuan dan persoalan keagamaan era kontemporer. Melalui buku ini, Ustadz Zuhdi telah menjadi bagian dari gerakan untuk menyandingkan praksisme dan intelektualisme. Ustadz Zuhdi bukan saja aktivis sosial, mubaligh, dan pendidik, melainkan juga intelektual. Semoga buku ini menjadi amal jariyah bagi penulisnya. Bagi pembaca, kehadiran buku ini diharapkan mampu menjawab beragam persoalan ibadah dan kehidupan sehari-hari pada era kontemporer.

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Sambutan Prof. Dr. H. Biyanto, M.Ag	v

A. Persiapan Shalat

1. Wudhu di Kamar Mandi	3
2. Lima Amalan Saat dan Usai Mendengar Adzan	9
3. Sejarah Adzan	14
4. Puji-Pujian sebelum Shalat Jamaah	19
5. Sutrah Dalam Shalat	24

B. Kaifiat Shalat

1. Merenggangkan Shaf Dalam Shalat Berjamaah	33
2. Menggerakkan Jari Telunjuk Saat Duduk Tasyahhud....	38
3. Doa Pada Saat Sujud	44
4. Sujud Tilawah	49
5. Shalat Memakai Masker	55
6. Shalat Sambil Membaca Mushaf	60
7. Matikan HP Saat Shalat	66
8. Etika Dalam Shalat Jumat	72
9. Menjamak Shalat Jumat dan Ashar	78
10. Shalat Saat Terjadi Bencana	85

C. Hikmah Shalat

1. Urgensi Shalat Berjamaah	93
2. Bersih-Bersih Diri Dengan Shalat	100
3. Kaifiat Shalat Khusyuk	106

D. Shalat-Shalat Sunnah

1. Shalat Tahiyyatul Masjid	115
2. Shalat Tahiyyatul Masjid Bakda Ashar	120
3. Shalat Dhuha dan Keutamaannya	127
4. Berpindah Tempat Waktu Shalat Sunnah	131
5. Tatacara Shalat Malam Rasulullah	136

E. Puasa, Haji, Dan Lain-lain

1. Puasa Menjadi Perisai	147
2. Utang Puasa	153
3. Bila Idul Adha Beda Dengan Mekah	160
4. Hukum Pakai Masker Saat Ihram	166
5. Menjenguk Orang Sakit Sama Dengan Menjenguk Allah	173
6. Wanita Keluar Rumah Pada Masa Iddah	178
7. Hukum Musik dan Nyanyian	184
8. Posisi Kepala Mayit Saat Dishalati	193

Daftar Pustaka	199
----------------------	-----

Persiapan Shalat

Wudu di Kamar Mandi

Ada serombongan wisatawan mampir di sebuah masjid hendak shalat. Seorang perempuan kebingungan saat hendak berwudu karena tidak tersedia tempat wudu tertutup, selain kamar mandi. Dalam pandangan ukhti ini berwudu seharusnya di luar kamar mandi dan tertutup dari pandangan umum.

Apakah boleh berwudu di dalam kamar mandi?

Di zaman yang sudah modern ini, kamar mandi biasanya juga dilengkapi dengan toilet di dalamnya. Begitu selesai mandi orang bisa langsung berwudu.

Bila ditanyakan apakah ada dalil yang jelas dan tegas mengenai larangan berwudu di kamar mandi? Jawabannya, tidak ada atau belum ditemukan dalilnya.

Tidak ada satu pun hadis yang secara jelas dan tegas melarang berwudu di kamar mandi. Karena itu wajar bila ulama kemudian berbeda pendapat mengenai hukum berwudu di dalam kamar mandi.

Dalam hal ini, sebagian ulama cenderung melarangnya, dan sebagian ulama lainnya hanya memakruhkannya.

Penyebab munculnya perbedaan ini di antaranya karena oleh adanya perbedaan pemahaman terhadap teks hadis berikut ini:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا مَرَّ وَرَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَبُولُ فَسَلَّمَ
فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ

Artinya: Dari Ibn Umar, bahwasanya ada seseorang yang lewat saat Rasulullah SAW sedang kencing (di toilet). Orang tersebut mengucapkan salam, namun beliau tidak membalasnya.” (HR. Muslim No. 849).

Dalam memahami hadis tersebut, ada dua pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa berzikir atau menyebut asma Allah di dalam toilet itu tidak dibolehkan (haram atau dilarang).

Sikap Nabi SAW tidak menjawab salam saat berada di dalam toilet tersebut, dipahami oleh kelompok ulama ini, menunjukkan tidak bolehnya (haram)nya menjawab salam termasuk berzikir saat berada di dalam toilet.

Sementara ulama yang lain, berdasarkan hadis tersebut, berpendapat bahwa berzikir di dalam kamar mandi hukumnya makruh.

Kelompok ulama yang cenderung menghukumi makruh beralasan bahwa sikap diamnya Nabi atau tidak membalasnya salam dari sahabat yang memberikan salam saat beliau berada di dalam toilet itu dipahami sekadar menunjukkan kepatutan atau keutamaan untuk tidak berzikir di dalam toilet, sehingga hukumnya hanya makruh (tidak disukai, tidak elok), tidak sampai dihukumi haram (terlarang).

Berwudu di kamar mandi ini dipermasalahkan karena dalam berwudu ada beberapa saat untuk berzikir. Di antaranya saat memulai wudu disyariatkan (disunnahkan) membaca basmalah.

Selesai wudu disyariatkan membaca zikir syahadat, yaitu bacaan *asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh* (Aku bersaksi bahwasanya tiada tuhan selain Allah, yang Esa dan tiada sekutu bagi-Nya, dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad itu hamba dan utusan Allah).

Karena saat berwudu ada zikir-zikirnya maka terkait hukum wudu di kamar mandi juga diperselisihkan ulama.

Sebagian ulama melarang wudu di kamar mandi, namun sebagian ulama yang lain memakruhkannya. Berikut ini akan dibahas lengkap dengan dalil-dalilnya atau argumentasinya mengapa sebagian mereka menghukuminya haram dan mengapa sebagian yang lainnya hanya memakruhkannya.

Alasan pendapat yang melarang

Menurut kelompok ulama yang melarang berzikir di kamar mandi, berwudu yang dimulai dengan membaca basmalah tidak boleh dilakukan di dalam kamar mandi, karena ada larangan berzikir saat berada di dalam toilet.

Namun, bila kondisi mendesak maka boleh berwudu di dalam kamar mandi dengan cara, membaca basmalah sebelum masuk ke kamar mandi, dan berdoanya setelah wudu, di luar kamar mandi.

Bisa juga saat di kamar mandi membaca basmalah tetapi cukup di dalam hatinya tanpa menggerakkan lisan dan bibir.

Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan:

فَأِنَّهُ لَا يَذْكُرُ اللَّهَ تَعَالَى بِلسَانِهِ فِيهَا - فِي هَذَا الْمَوْضِعِ وَمَا أَشْرْنَا إِلَيْهِ أَوَّلًا -
وَلَكِنْ ذَكَرَ اللَّهَ بِقَلْبِهِ لَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِيهِ.

"Tidak perlu berzikir (mengucapkan nama Allah) dengan lisannya pada tempat yang kami isyaratkan (kamar mandi dan semisalnya). Akan tetapi, berzikir di dalam hati. Hal ini tidak mengapa" (al-Utsaimin, *Fatawa Nur 'Alad al-Darb*, XVI/304).

Pandangan Syekh al-Utsaimin ini merujuk pada pendapat Imam Ahmad sebagai berikut:

إِذَا كَانَ فِي الْحَمَامِ ، فَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: إِذَا عَطَسَ الرَّجُلُ حَمِدَ اللَّهَ
بِقَلْبِهِ، فَيُخْرِجُ مِنْ هَذِهِ الرَّوَايَةِ أَنَّهُ يُسَمِّي بِقَلْبِهِ

"Apabila seseorang di kamar mandi, Imam Ahmad mengatakan: "Jika dia bersin maka baca hamdalah dalam hati".

Dari beberapa keterangan Imam Ahmad ini dapat disimpulkan bahwa membaca basmalah juga dalam hati (al-Utsaimin, *Al-Syarhul Mumthi'*, I/159-160).

Alasan pendapat yang memakruhkan

Menurut ulama yang memakruhkan zikir di kamar mandi, mereka cenderung membolehkan berwudu di kamar mandi. Hal ini karena hal yang asalnya makruh itu bisa menjadi dibolehkan jika ada hajat (kebutuhan), meskipun tidak mendesak.

Imam al-Nawawi menjelaskan bahwa berzikir dan berdoa di dalam kamar mandi hukumnya makruh. Beliau rahimahullah berkata:

يُكْرَهُ الذِّكْرُ وَالْكَلَامُ حَالَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ، سَوَاءٌ كَانَ فِي الصَّخْرَاءِ أَوْ فِي الْبُيْتَانِ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ جَمِيعِ الْأَذْكَارِ وَالْكَلَامِ إِلَّا كَلَامَ الضَّرُورَةِ

“Dimakruhkan berzikir dan berbicara ketika menunaikan hajat (buang air), baik itu di tanah lapang atau di dalam ruangan, sama saja hukumnya pada semua jenis zikir ataupun pembicaraan, kecuali darurat” (al-Nawawi, *Al-Adzkar al-Nawawiyah*, I/47).

Dalam kaidah fiqhiyah disebutkan bahwa suatu hal yang hukum asalnya makruh itu bisa menjadi mubah hukumnya apabila ada hajat (kebutuhan), sebagaimana kaidah berikut ini:

الْحَاجَةُ تَزُولُ الْكَرَاهَةَ

“Suatu hajat (kebutuhan) itu dapat menghilangkan hukum makruh (sehingga menjadi boleh)” (Ibn Taymiyah, *al-Fatawa al-Kubra*, I/324).

Syekh Abdul Aziz Bin Baz rahimahullah juga menjelaskan demikian disertai contohnya. Beliau berkata:

لَا بَأْسَ أَنْ يَتَوَضَّأَ دَاخِلَ الْحَمَّامِ، إِذَا دَعَتِ الْحَاجَةُ إِلَى ذَلِكَ، وَيُسَمَّى عِنْدَ أَوَّلِ الْوُضُوءِ، يَقُولُ: (بِسْمِ اللَّهِ)؛ لِأَنَّ التَّسْمِيَةَ وَاجِبَةً عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَمُتَأَكِّدَةٌ عِنْدَ الْأَكْثَرِ

“Tidak mengapa seseorang berwudu di dalam kamar mandi apabila ada hajat dan diucapkan di awal wudu, yaitu bacaan basmalah. Lafaz

basmalah hukumnya wajib menurut sebagian ulama dan sebagian besar yang lain berpendapat hukumnya sunah muakkadah” (Abdullah Bin Baz, *Majmu’ Fatawa Bin Baz*, X/28).

Ibn Qudamah dalam kitabnya *al-Syarh al-Kabir* mengatakan bahwa orang yang sedang berada di dalam kamar mandi boleh saja berzikir kepada Allah, karena zikir kepada Allah itu merupakan perbuatan yang baik untuk dilakukan di mana saja selama tidak ada larangan.

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Abu Hurairah pernah masuk ke dalam kamar mandi dan membaca kalimah tauhid *la ilaha illallah*. Lebih lanjut Aisyah ra meriwayatkan hadis (al-Bukhari No. 833 dan Muslim No.852) bahwasanya:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ

Nabi SAW biasa berzikir kepada Allah dalam segala keadaan (Ibn Qudamah, *al-Syarh al-Kabir*, I/232; Baca juga Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, I/558).

Sufyan bin Abdilllah juga meriwayatkan:

كَانُوا يَسْتَجِبُونَ إِذَا دَخَلُوا الْحَمَّامَ أَنْ يَقُولُوا: يَا بَرُّ يَا رَحِيمُ، مَنْ وَقَنَا عَذَابَ السَّمُومِ

Mereka menganjurkan kepada siapa saja yang memasukinya (kamar mandi) untuk mengucapkan atau membaca zikir: “*Ya Barru, Ya Rahim, Munna Waqina ‘azab al-Samum*”, artinya: “Wahai Yang Maha baik, wahai yang Penyayang, selamatkan kami dari siksaan bahaya racun dan sejenisnya. Ini diucapkan seperti doa” (Ibn Taymiyah, *Syarh Umdat al-Fiqh*, I/408; Ibn Qudamah, *al-Mubdi’ Fi syarh al-Muqni’*, I/204).

Ibn Rajab setelah mengutip bacaan tersebut (saat berada di kamar mandi) menambahkan keterangannya: “Beberapa orang

salih kemudian menuangkan air dari bak mandi ke kepalanya, namun dia mendapati air itu sangat panas, lalu dia menangis dan berkata: Saya teringat firman Allah swt (Al-Hajj: 19): “Di atas kepala mereka disiram air mendidih” (Ibn Rajab, *Lataif al-Ma’arif*, I/319).

Dari keterangan di atas, baik dari hadis Nabi SAW komentar ulama, dan praktik sejumlah orang-orang salih, dapat dipahami bahwa berwudu di dalam kamar mandi memang diperselisihkan ulama.

Sebagian ulama melarangnya dan sebagian ulama lainnya memakruhkan bahkan membolehkannya. Hal ini disebabkan karena tidak ditemukannya dalil yang secara jelas dan tegas melarangnya.

Dari dua pendapat tersebut, pendapat yang kedua, yakni tidak melarang berwudu di kamar mandi agaknya lebih memudahkan, selain didukung oleh dalil-dalil yang menguatkannya.

Hal ini sesuai dengan prinsip *li al-taysir*, memberi kemudahan dalam beribadah.

Dengan demikian, tidak ada masalah berwudu di dalam kamar mandi termasuk membaca basmalah dan zikir atau doa lainnya. Apalagi bagi ibu-ibu yang membutuhkan tempat tertutup saat berwudu.

Pendapat ini juga diperkuat oleh hadis sahih bahwa Nabi SAW suka berzikir di dalam semua keadaan. Selain itu juga perbuatan Abu Hurairah yang pernah membaca kalimat tauhid (*la ilaha illallah*) saat berada di dalam kamar mandi. *Wallahu a’lam bishshawab!*

Lima Amalan Saat dan Usai Mendengar Azan

Teks Hadis

Dari ‘Abdullah bin ‘Amr bin Al ‘Ash, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مِنْ صَلَّيَ عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَبْغَى إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ وَأَزْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ

“Jika kalian mendengar muazin, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muazin. Kemudian bershalawatlah untukku. Karena siapa yang bershalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bershalawat kepadanya (memberi rahmat padanya) sebanyak sepuluh kali. Kemudian mintalah *wasilah* pada Allah untukku. Karena *wasilah* itu adalah tempat di surga yang hanya diperuntukkan bagi hamba Allah. Aku berharap akulah yang mendapatkannya. Siapa yang meminta untukku *wasilah* seperti itu, dialah yang berhak mendapatkan syafaatku.” (HR Muslim no. 384)

Status Hadis

Hadis tersebut termuat dalam himpunan hadis shahih oleh Imam Muslim (*al-Jami’ al-shahih*, I/288). Al-Albani mengemukakan bahwa hadis tersebut *shahih* (*Irwa al-Ghalil*, I/259).

Selain diriwayatkan oleh Muslim, hadis tersebut juga

diriwayatkan oleh Abu 'Uwanah (I/337), Abu Dawud (523), al-Nasa-I (I/110), Ibn al-Suni (91), al-Tirmidzi (II/282), al-Thahawi (I/85), Ahmad (II/681), al-Siraj (I/23), dan al-Bayhaqi (I/409-410).

Kandungan Hadis

Hadis tersebut menjelaskan tiga amalan yang perlu dilakukan saat mendengar azan, yaitu: (1) meniru apa yang diucapkan oleh muazin; (2) membaca shalawat atas Nabi SAW; dan (3) memohon *wasilah* kepada Allah untuk Nabi SAW.

Ibn Qayyim Al-Jauziyyah (*Jala' al-Afham*, I/372-373), setelah menelaah hadis tersebut dan hadis-hadis lain, beliau menjelaskan ada lima amalan yang mesti dilakukan saat mendengar dan setelah azan, sebagai berikut:

Pertama, mengucapkan seperti apa yang diucapkan *muazin* (orang yang sedang mengumandangkan azan). Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Muslim no. 384 tersebut di atas;

Kedua, bershalawat kepada Nabi SAW, yaitu dengan bacaan seperti *shallallahu alaihi wa sallam* (صلى الله عليه وسلم) atau *Allahumma shalli 'ala Muhammad* (اللهم صل على محمد), atau *shalawat yang biasa dibaca saat tasyahud akhir*. Hal ini sesuai dengan perintah pada hadis riwayat Muslim no. 384 tersebut di atas.

Ketiga, memohon *wasilah* dan *fadhilah* kepada Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Hal ini bisa dengan membaca doa sebagai berikut.

اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ
وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ

Allahumma rabba hadzihid da'watit taammah wash-shalatil qaa-imah, aati Muhammadanil wasilata wal fadhilah, wab'atshu maqaamam mahmuudanilladzi wa 'adtah'

(Ya Allah, Rabb pemilik dakwah yang sempurna ini (dakwah tauhid), shalat yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad *wasilah* (kedudukan yang tinggi di surga) dan *fadhilah* (anugerah dan

keutamaan). Dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati *maqam* (kedudukan) terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya)

Doa tersebut berdasarkan hadis riwayat al-Bukhari no. 614:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةُ التَّامَّةُ وَالصَّلَاةُ الْقَائِمَةُ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتُهُ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

Dari Jabir bin Abdillah, Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa mengucapkan setelah mendengar azan *‘allahumma rabba hadzihid da’watit taammah wash-shalatil qaa-imah, aati Muhammadanil wasilata wal fadhilah, wab’atshu maqaamam mahmuudanilladzi wa’adtah.*

Maka dia (yang membaca doa tersebut) akan mendapatkan syafaatku kelak.” (HR.Bukhari no. 614)

Keempat, membaca:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا

Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu laa syarika lah wa anna muhammadan ‘abduhu wa rasuluh, radhitu billahi rabbaa wa bi muhammadin rasulaa wa bil islami diinaa

(Artinya: Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya, aku ridha Allah sebagai Rabbku, Muhammad sebagai Rasul dan Islam sebagai agamaku).

Bacaan tersebut berdasarkan hadis berikut ini:

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ “

مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا. غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ”

Dari Sa'ad bin Abi Waqqash, Rasulullah SAW bersabda: “Siapa yang mengucapkan setelah mendengar azan, *‘Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu laa syarika lah wa anna muhammadan ‘abduhu wa rasuluh, radhitu billahi rabbaa wa bi muhammadin rasulaa wa bil islami diinaa* (Artinya: Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya, aku ridha Allah sebagai Rabbku, Muhammad sebagai Rasul dan Islam sebagai agamaku), maka dosanya (orang yang membaca kesaksian tersebut) akan diampuni.” (HR. Muslim no. 386)

Kelima, berdoa sesuai yang diinginkan. Hal ini berdasarkan hadis dari ‘Abdullah bin ‘Amr bahwa seseorang pernah berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya *muazin* selalu mengungguli kami dalam pahala amalan, maka Rasulullah SAW bersabda:

قُلْ كَمَا يَقُولُونَ فَإِذَا انْتَهَيْتَ فَسَلْ تَعْطَهُ

“Ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh muazin. Jika sudah selesai kumandang azan, memohonlah (sesuatu), maka permohonanmu akan diijabahi (dikabulkan).” (HR. Abu Daud No. 524).

Al-Abani mengatakan bahwa hadis ini *shahih*. Menurut al-Albani, hadis tersebut juga diriwayatkan oleh al-Nasa-i dan Ibn Hibban dalam *shahih*-nya (*Shahih al-Targhib Wa al-Tarhib*, I/65).

Setelah menyebutkan beberapa amalan di atas, Ibn al-Qayyim berkata:

لَا يُحَافِظُ عَلَيْهَا إِلَّا السَّابِقُونَ

.... (Ingatlah), tiada yang bisa terus menjaganya(selalu mengamalkannya), kecuali *as-Saabiquun*, yaitu orang-orang yang semangat dalam kebaikan.” (*Jala’ al-Afham fi Fadhli Ash-Shalah ‘ala Muhammad Khoiril Anam*, I/372-374).

Semoga kita mendapatkan kekuatan iman untuk dapat mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Aamiin...!

Sejarah Azan

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَمَّا أَصْبَحْنَا أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ بِالرُّؤْيَا، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ لَرُّؤْيَا حَقٍّ، فَنُفِمْ مَعَ بِلَالٍ فَإِنَّهُ أُنْذَى وَأَمَدُّ صَوْتًا مِنْكَ، فَأَلْقَى عَلَيْهِ مَا قِيلَ لَكَ، وَلَيْتَنَادِ بِذَلِكَ، قَالَ: فَلَمَّا سَمِعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ نِدَاءَ بِلَالٍ بِالصَّلَاةِ خَرَجَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ يَجُرُّ إِزَارَهُ، وَهُوَ يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لَقَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ الَّذِي قَالَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، فَذَلِكَ أَتَبْتُ.

Abdullah bin Zaid menceritakan: “Ketika Subuh, kami menjumpai Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* dan mengabarkan mimpi yang tersebut. Lalu beliau menyatakan: “Sungguh, itu adalah mimpi yang benar”, maka temuilah Bilal dan ajarkanlah apa yang engkau lihat, lalu mintakan Bilal mengumandangkan azan dengannya, karena ia lebih keras suaranya darimu.” Lalu aku menemui Bilal dan mengajarkan kepadanya, dan iapun azan dengannya. Ketika Umar bin al-Khattab mendengar hal itu, ia keluar menyeret selendangnya dan menyatakan: “Demi Zat yang mengutus engkau dengan benar, wahai Rasulullah, sungguh akupun melihat apa yang ia lihat dalam mimpi”. Maka Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* menyatakan: “*Alhamdulillah*. Dengan begitu lebih mantap” (HR. al-Tirmidzi No. 189).

Status Hadis

Hadis tersebut dinilai *hasan* oleh Muhammad Nashiruddin al-Albani (al-Albani, *Shahih Wa Dha’if Sunan al-Tirmidzi*, I/189), dan

Ibn Khuzaimah telah memasukkannya ke dalam himpunan hadis-hadis *shahih* (Ibn Khuzaimah, *Shahih Ibn Khuzaimah*, I/189). Hadis tersebut, selain diriwayatkan oleh al-Tirmidzi, dengan berbagai variasi redaksinya telah diriwayatkan juga oleh Abu Dawud dalam *Sunan Abi Dawud*, I/187 dan Ahmad dalam *Musnad Ahmad bin Hanbal*, XXVI/402.

Kandungan Hadis

Hadis tersebut menerangkan tentang awal dimulainya syariat azan untuk memanggil orang-orang shalat berjamaah. Kisahnya dimulai ketika Rasulullah memerintahkan penggunaan lonceng untuk memanggil orang shalat berjamaah, maka dalam tidurku, aku (Abdullah bin Zaid) bermimpi ada seseorang yang mengelilingiku dengan membawa lonceng, lalu aku berkata kepadanya: “Wahai hamba Allah! Apakah kamu menjual lonceng itu?” Maka ia menjawab: “Hendak engkau apakan ia (lonceng ini)?” Maka aku menjawab: “Memanggil orang shalat dengannya”. Lalu orang tersebut menyatakan: “Maukah engkau, aku tunjukkan yang lebih baik dari itu?” Aku menjawab: “Ya, mau”. Maka ia mengatakan : “Ucapkanlah: *Allahu akbar* 4 kali, *Asyhadu an la ilaha illallah* 2 kali, *Asyhadu anna muhammadan Rasulullah* 2 kali, *Hayya ala al-shalah* 2 kali, *Hayya al a-falah* 2 kali, *Allahu akbar* 2 kali, *la ilaha illallah* 1 kali. Ia berkata: “Kemudian orang tersebut muncul tidak jauh dariku,” kemudian menyatakan: “Jika engkau melakukan iqamah, maka ucapkanlah: *Allahu Akbar* 2 kali, *Asyhadu an la ilaha illallah* 1 kali, *Asyhadu anna muhammadan Rasulullah* 1 kali, *Hayya ala al-shalah* 1 kali, *Hayya al a-falah* 1 kali, *qad qamatishshalah* 2 kali, *Allahu akbar* 2 kali, *la ilaha illallah* 1 kali.

Ketika Subuh, aku menjumpai Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* dan menceritakan mimpiku tersebut. Lalu beliau menyatakan: “Sungguh, itu adalah mimpi yang benar, insya Allah. Maka temuilah Bilal dan ajarkanlah apa yang engkau lihat, dan hendaklah Bilal yang mengumandangkan azan dengannya,

karena ia lebih keras suaranya darimu”. Lalu aku menemui Bilal dan mengajarkan kepadanya, dan iapun azan dengannya. Saat itu Umar bin Khaththab mendengar hal itu di dalam rumahnya, lalu ia keluar membawa selendangnya dan menyatakan: “Demi Zat yang mengutus engkau dengan benar, wahai Rasulullah, sungguh akupun melihat apa yang ia lihat dalam mimpi”. Maka Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* menyatakan : “*Alhamdulillah*” Dengan begitu semakin mantap (Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, XXVI/402; Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, I/187; al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, I/189)

Menurut Shofiyyurrahman al-Mubarakfuri, awal mula disyariatkannya azan adalah tahun pertama setelah Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* berhijrah ke Madinah (622 M). Saat itu beliau menerima laporan Abdullah bin Zaid (sahabat Anshar) tentang azan dalam mimpinya, yang kemudian dibenarkan oleh Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* (al-Mubarakfuri, *al-Rahiq al-Makhtum*, I/143).

Peristiwa ini juga ditulis Ibn Katsir dalam kitab tarikhnya, dan pendapat ini sekaligus menolak pandangan kalangan Syiah yang berpendapat bahwa awal disyariatkannya azan itu pada saat peristiwa Isra Mikraj. (*al-Bidayah Wa al-Nihayah*, III/233)

Menurut ulama Syiah, awal disyariatkannya azan adalah ketika Rasulullah menjalani Isra Mikraj ke langit, kemudian sampai ke Baitul Makmur. Ketika waktu shalat tiba, Jibril as melantunkan azan untuk melaksanakan shalat dan membaca iqamah.

Kemudian Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* maju ke depan, lalu para malaikat dan para nabi berbaris di belakang Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wa sallam*. Keterangan ini berdasarkan hadis riwayat Jakfar *alaihissalam* yang dimuat oleh al-Kulayni (w. 941 M) dalam kitabnya (*al-Furu’ Min al-Kafi*, III/302).

Riwayat hadis ini kemudian dishahihkan oleh Muhammad Baqir al-Majlisi (w. 1699 M) dalam kitabnya (*Bihar al-Anwar*, Juz 82/302). Ini berarti bahwa awal disyariatkannya azan itu sejak satu tahun sebelum hijrah, saat Nabi menjalani peristiwa Isra Mikraj.

Sejarawan Syiah kontemporer, Muhammad Hadi al-Yusufi al-Gharawi, dalam kitabnya (*Mausu'ah al-Tarikh al-Islami*, II/45) menulis bahwa suatu saat Imam al-Husain bin Ali (w. 680 M) ditanya tentang anggapan banyak orang bahwa syariat azan didasarkan kepada mimpi Abdullah bin Zaid yang kemudian dibenarkan oleh Nabi *shallallahu alaihi wa sallam*; mendengar hal itu al-Husain marah dan mengatakan: “Ini urusan agama dan wahyu yang telah turun kepada Nabimu, bagaimana mungkin kamu percaya syariat azan dari seorang bernama Abdullah bin Zaid melalui mimpinya? Ketahuilah bahwa aku mendengar dari ayahku (Ali bin Abi Thalib w. 661 M) berkata bahwa Allah telah mengutus Jibril ke langit -saat Nabi SAW mikraj- untuk melakukan azan dengan cara dua dua dan iqamah dua dua, lalu Jibril berkata kepada Nabi SAW: “Beginilah cara berazan untuk shalat”.

Lebih lanjut al-Gharawi menulis pandangan Muhammad bin (al-Hanafiyah) bin Ali bin Abi Thalib (w. 700 M) mengenai azan yang didasarkan pada riwayat Abdullah bin Zaid melalui mimpinya. Ibn al-Hanafiyah berkata: “Demi Allah riwayat itu batil (هذا والله هو الباطل), karena saya telah menerima berita dari ayahku (Ali bin Abi Thalib) bahwasanya Jibril telah berazan di Baitul Maqdis pada saat Nabi SAW Isra dan kemudian diulangi (azan lagi) di langit saat Nabi SAW Mikraj.

Mengenai hadis-hadis versi Syiah tersebut, kalangan ahl al-Sunnah berpendapat bahwa riwayat tersebut tidak bisa dipercaya, karena beberapa hadis versi Sunni yang menjelaskan peristiwa tersebut, semuanya lemah.

Ibn Hajar al-Asqalani (w. 1449 M) mencatat beberapa hadis yang meriwayatkan peristiwa azannya Jibril saat Nabi SAW mikraj, di antaranya dalam Musnad al-Haris bin Abi Usamah dengan sanad yang lemah.

Sunan al-Thabrani dengan perawinya Thalhah bin Zaid yang berstatus *matruk*, Sunan al-Daruqutni dengan sanad yang lemah, Ibn Mardawiyah dengan perawinya yang tidak dikenal, dan Musnad

al-Bazzar yang dalam sanadnya terdapat perawi dengan nama Abu al-Jarud yang juga dinilai *matruk* (al-Asqalani, *Fath al-Bari*, II/78).

Ibn Rajab (w. 1393 M) dan al-Dzahabi (w. 1348 M) bahkan menyatakan bahwa hadis tentang Jibril mengajarkan azan saat beliau isra-mikraj itu *maudhu'*/palsu (al-Halabi, *al-Sirah al-Halabiyah*, II/296).

Ibn al-Mundzir (w.319 H) sangat yakin bahwa setelah Nabi menerima perintah shalat lima waktu itu, beliau kemudian mengamalkannya (shalat) dengan tanpa azan. Hal ini berlangsung hingga beliau berhijrah ke Madinah (622 M).

Setelah tahun pertama atau tahun kedua hijrah, Nabi SAW mengajak para sahabat bermusyawarah untuk menetapkan cara memanggil shalat. Berbagai usulan tidak diterima hingga adanya laporan Abdullah bin Zaid (seorang sahabat Anshar) yang bermimpi dapat pelajaran azan untuk memanggil shalat.

Mimpi sahabat inilah yang kemudian dibenarkan oleh Nabi SAW. Sejak saat itulah syariat azan mulai diberlakukan (al-Tibrizi, *Misykat al-Mashabih*, II/697; al-Mubarakfuri, *Tuhfat al-Ahwadzi*, I/480).

Wallahu A'lam bishshawab !

Puji-Pujian sebelum Shalat Jamaah

Teks Hadis

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ مَرَّ عُمَرُ بِحَسَّانِ بْنِ ثَابِتٍ وَهُوَ يُنْشِدُ فِي الْمَسْجِدِ فَلَحَظَ إِلَيْهِ فَقَالَ قَدْ أَنْشَدْتَ وَفِيهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ ثُمَّ التَفَّتْ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَجِبْ عَنِّي اللَّهُمَّ أَيَّدْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ قَالَ اللَّهُمَّ نَعَمْ

Dari Sa'id bin al-Musayyib, ia berkata, "Suatu ketika Umar berjalan kemudian bertemu dengan Hassan bin Tsabit yang sedang melantunkan syair di masjid. Umar menegur Hassan. Namun Hassan menjawab, "Aku pernah melantunkan syair di masjid, saat itu ada seorang yang lebih mulia darimu." Kemudian ia menoleh kepada Abu Hurairah. Hassan melanjutkan perkataannya. 'Bukankah engkau telah mendengarkan sabda Rasulullah SAW: "Jawablah pertanyaanku, ya Allah mudah-mudahan Engkau menguatkannya dengan ruh al-qudus." Abu Hurairah lalu menjawab, 'Ya Allah, benar (aku telah mendengarnya)". (HR. Ahmad, Abu Dawud dan lain-lain).

Status Hadis

Dalam kitab *al-Silsilah al-Shahihah*, II/642, al-Albani mengatakan bahwa hadis tersebut termuat dalam *Shahih Muslim*, VII/162-163, *Sunan Abu Dawud*, II/316, *al-Thayalisi*, 304, *Ahmad*,

II/269,V/222, dari al-Zuhri, dari Sa'id, dan dari Abu Hurairah. Dalam riwayat Ahmad ada tambahan kalimat yang menjelaskan:

فانصرف عمر و هو يعرف أنه يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم

Kemudian Umar berpaling pergi, dan ia mengetahui yang dimaksud dengan orang yang lebih baik dari dirinya adalah Rasulullah SAW. Kata al-Albani, sanad hadis tersebut shahih.

Kandungan Hadis

Hadis tersebut menjelaskan bahwa suatu hari Umar bin Khattab bertemu Hassan bin Sabit (sang penyair) yang sedang melantunkan syairnya di dalam masjid. Saat itu Umar menegurnya, namun Hassan tidak terima lalu mengatakan kepada Umar bahwa dirinya pernah melantunkan syair di masjid dan Rasulullah SAW membiarkannya. Untuk meyakinkan Umar ia minta kesaksian Abu Hurairah untuk membenarkannya. Setelah itu Umar berpaling dan pergi.

Hadis ini, oleh sebagian ulama, dijadikan dasar bolehnya *puji-pujian* sebelum shalat berjamaah. Yang dimaksud dengan *puji-pujian* sebelum shalat berjamaah adalah membaca syair-syair dengan suara keras yang berisi puji-pujian kepada Allah, shalawat kepada Nabi SAW dan kata-kata nasihat dari orang bijak, seperti “*tombo ati*” dan lain sebagainya.

Di kalangan ulama Indonesia, puji-pujian dengan suara keras sebelum shalat jamaah telah menjadi *khilafiyah* (perbedaan pendapat). Sebagian ulama membolehkan bahkan cenderung menganggapnya sunnah. Sementara ulama yang lain tidak membolehkan bahkan membid'ahkannya.

Ulama yang membolehkan dan cenderung menganggapnya sunnah antara lain beralasan sebagai berikut:

Pertama, Syaikh Isma'il al-Zain menjelaskan bahwa hadis tersebut menunjukkan bolehnya melantunkan syair yang berisi puji-pujian, nasihat, pelajaran tata krama dan ilmu yang bermanfaat di dalam

masjid (*Irsyadul Mu'minin ila Fadha'ili Dzikri Rabbil 'Alamin*, 16).

Kedua, dari sisi syiar dan penanaman akidah umat, selain menambah syiar agama, amaliah ini (pujian) merupakan strategi yang sangat jitu untuk menyebarkan ajaran Islam di tengah masyarakat. Karena di dalamnya terkandung beberapa pujian kepada Allah SWT, dzikir dan nasihat.

Selain itu, dari aspek psikologis, lantunan syair yang indah dapat menambah semangat dan mengondisikan suasana. Dalam hal ini, tradisi yang telah berjalan di masyarakat tersebut dapat menjadi semacam *warming up* (persiapan) sebelum masuk ke tujuan inti, yakni shalat berjamaah.

Ketiga, puji-pujian tersebut dapat sebagai upaya untuk mengobati rasa jemu sembari menunggu waktu shalat jamaah dilaksanakan. Selain itu dimaksudkan agar para jamaah tidak membicarakan hal-hal yang tidak perlu ketika menunggu shalat jamaah dilaksanakan.

Sedangkan ulama yang tidak membolehkan dan menganggapnya bid'ah antara lain beralasan sebagai berikut:

Pertama, memang mengucapkan puji-pujian kepada Allah swt adalah ibadah yang sangat baik dan dianjurkan. Termasuk juga membaca shalawat dan salam kepada Nabi SAW. Sebab Allah SWT dan para malaikatNya pun telah bershalawat kepadanya. Maka Allah SWT pun memerintahkan umat Islam untuk memperbanyak shalawat kepada Nabi dan Rasul termulia itu (QS. al-Ahzab, 56).

Tetapi, perlu diketahui bahwa tidak terdapat satu hadis pun yang menerangkan pentingnya membaca shalawat dan salam dengan suara keras sebelum shalat jamaah.

Jadi pada masa Nabi SAW dan sahabat masih hidup, tradisi puji-pujian sebelum shalat itu tidak ada atau tidak dianjurkan. Mengenai hadis riwayat Muslim, Ahmad, dan Abu Dawud dari Said bin al-Musayyib yang menerangkan adanya sahabat (Hassan bin Sabit) membaca syair di masjid tersebut memang benar (shahih), tetapi tidak dibaca sebelum shalat jamaah. Jadi tidak bisa dijadikan dalil untuk bolehnya membaca puji-pujian sebelum shalat jamaah.

Kedua, sebelum shalat jamaah dilaksanakan, biasanya ada beberapa orang yang datang duluan kemudian melaksanakan shalat *sunnah qabliyah/tahiyyatul masjid*. Karena itu, jika ada beberapa orang yang membaca puji-pujian dengan suara keras maka dikhawatirkan akan mengganggu kekhusyuan orang yang sedang shalat sunnah.

Agar tidak mengganggu orang yang sedang shalat, maka sambil menunggu jamaah yang lain, masing-masing dapat membaca tasbih, shalawat dan istigfar serta doa-doa dengan suara pelan atau *sirr*, tidak dengan suara keras seperti lazimnya puji-pujian.

Ketiga, Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah memerintahkan mereka (para sahabat) agar *dzikr*, *takbir*, dan *tahlil* yang dilakukan dengan suara keras itu ditinggalkan. Nabi bersabda:

إِزْبَعُوا عَلَيَّ أَتُفْسِكُمْ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا إِنَّمَا تَدْعُونَ سَمِيعًا
قَرِيبًا (رواه البخاري و مسلم)

Sembunyikanlah (lembut dan rendahkanlah) suaramu, karena sesungguhnya kamu tidak berdo'a kepada yang tuli dan *ghaib* (tidak ada di situ), tetapi kamu sesungguhnya berdo'a kepada Yang Maha Mendengar lagi Maha Dekat." (HR.al-Bukhari dan Muslim)

Selain hadis tersebut, dalam al-Qur'an, Allah juga memerintahkan :

وَادْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ
وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْعَافِينَ

Dan sebutlah (nama) Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara, di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. (Al-A'raf, 205).

Demikian perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai puji-pujian sebelum shalat berjamaah. Untuk lebih berhati-hati, kita dapat mengambil sikap tidak membiasakan puji-pujian dengan suara keras sebelum shalat berjamaah.

Sebagai gantinya, kita bisa mengisi waktu tunggu tersebut untuk berzikir dan berdoa dengan suara pelan dan penuh kekhusyuan.

Nabi SAW bersabda: “Sesungguhnya berdoa antara azan dan iqomah itu tidak tertolak (mudah dikabulkan), maka pergunakanlah untuk berdoa.” (HR. Ahmad dan al-Tirmidzi). Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini shahih (*Irwa al-Ghalil*, I/262).

Wallahu a’lam bishshawab !

Sutrah Dalam Shalat

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيُدْفَعْهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ

Diriwayatkandari Abu Sa'id, katanya: Aku mendengar Nabi SAW bersabda: Jika salah seorang dari kalian shalat menghadap sesuatu yang dijadikan sutrah terhadap orang lain, kemudian ada seseorang yang mencoba lewat di antara ia dengan sutrah, maka cegahlah. Jika ia enggan, maka perangilah ia, karena sesungguhnya ia adalah setan. (HR Al-Bukhari No. 509)

Kandungan Hadis

Hadis tersebut menjelaskan tentang pentingnya memasang sutrah bagi orang yang hendak melakukan shalat. Hal ini dimaksudkan agar orang yang sedang shalat dapat melakukannya dengan khusyu', tidak terganggu oleh orang lain yang bisa saja melewati di depannya, yakni di tempat sujudnya.

Jika sutrah sudah disiapkan, tetapi masih ada orang yang melintasinya, maka orang itu harus dihadapnya, karena orang yang *nekat* melewatinya dianggap atau bisa disamakan dengan setan, yang kerjanya memang suka mengganggu orang yang sedang beribadah.

Beberapa hadis yang menerangkan perlunya sutrah adalah sebagai berikut:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ

فَلْيُصَلِّ إِلَى سُنْتَرَةٍ وَلَيْدَنْ مِنْهَا وَلَا يَدْعُ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ
يَمُرُّ فَلْيَقَاتِلْهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ

Dari Abu Sa'id, ia berkata, Rasulullah saw bersabda, apabila salah seorang di antara kalian shalat hendaklah shalat menghadap kepada sutrah, dan mendeka tkepadanya, dan janganlah membiarkan seseorang lewat di depannya, apabila seseorang datang lewat di depannya, hendaklah ditolak dengan sekuat tenaga, karena sesungguhnya ia adalah setan. (HR Abu Dawud No. 698) Al-Albani: hasan shahih.

Dari Shaburah bin Ma'bad ia berkata, "Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda:

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَلْيَسْتِزْ لِمَصَلَاتِهِ، وَلَوْ بِسَهْمٍ

"Apabila salah seorang di antara kamu shalat, maka adakanlah sutrah meskipun dengan anak panah." (HR Ahmad No. 15340). Syu'ayb al-Arnout mengatakan hadis ini hasan.

Abu Juhaim berkata, "Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda:

لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ حَيْرًا لَهُ
مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ

"Kalau sekiranya orang yang lewat di depan orang yang shalat mengetahui hukuman yang menimpanya, tentu ia berdiri selama 40 (Abu Nashr: 40 hari, bulan, atau tahun?) lebih baik baginya daripada melewati orang yang sedang shalat." (HR Al-Bukhari No. 510 dan Muslim No. 1160).

Dalam *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Ibn Faris menulis bahwa yang dimaksudkan dengan sutrah (السترة) adalah: ما استترت به كائنا

ما كان sesuatu yang menutupi atau menghalangi sesuatu (*Mu'jam Maqayis al-Lughah*, III/132).

Adapun secara istilah, yang dimaksud dengan sutrah adalah sesuatu yang diletakkan di depan orang yang shalat berupa tongkat atau yang lain untuk dijadikan penghalang atau pembatas antara dia dengan sutrah itu agar tidak ada orang yang melintasinya (al-Tibrizi, *Misykat al-Mashabih*, II/984).

Definisi ini dikuatkan oleh Wahbah al-Zuhaili dalam kitab Fiqhnya (*al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, II/118).

Hikmah diletakkannya sutrah di depan orang yang shalat (khususnya bagi seorang imam dan yang shalat munfarid/sendirian) adalah untuk mengendalikan pandangan mata dari benda-benda yang ada di luar area tempat sujud (di luar sutrah), dan untuk mencegah orang yang mau melewatinya.

Karena dengan meletakkan sutrah di depannya, diharapkan tidak ada sesuatu yang akan mengganggu shalatnya, dan mengendalikan pandangan matanya fokus pada tempat sujudnya (Sulaiman bin Muhammad al-Luhaimid, *Iqadz al-Afham Syarh Umdat al-Ahkam*, III/2-3).

Hukum Menghadap Sutrah

Ulama berbeda pendapat mengenai hukum menghadap sutrah ketika shalat. Dalam hal ini ada empat pendapat, yakni sebagai berikut:

Pertama, sunnah secara mutlak. Ini merupakan pendapat Syafi'iyah dan salah satu pendapat Imam Malik.

Kedua, mustahab (sunnah) jika dikhawatirkan ada yang lewat. Ini merupakan pendapat Malikiyyah dan Hanafiyyah.

Ketiga, sunnah bagi imam dan munfarid. Ini pendapat Hanabilah (*al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, XXIV/178);

Keempat, wajib. Ini pendapat Ibnu Hazm (*al-Muhalla*, IV/186) dan Al-Syaukani (*Nayl al-Authar*, III/2). Pendapat ini

didukung oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani (*Tamam al-Minnah*, I/300).

Ulama yang cenderung wajib memakai sutrah bagi yang melaksanakan shalat, mereka itu berpegang teguh pada hadis yang memerintahkan shalat menghadap kepada sutrah, seperti lafadz perintah *إِلَى سُتْرَةٍ* (*shalatlah menghadap sutrah*) dan juga lafaz *فَلْيُسْتَتِرْ* (*bersutrahlah*), yang pada asalnya menghasilkan hukum wajib kecuali terdapat *qarinah* (tanda-tanda) yang memalingkannya dari hukum wajib.

Alasan inilah yang dipegang oleh para ulama yang mewajibkan sutrah. Beberapa hadis yang menjelaskan bolehnya shalat tanpa menghadap kepada sutrah, dinilai oleh kelompok ulama ini sebagai hadis dhaif, yang tidak bisa dijadikan hujjah.

Sedangkan ulama lain, secara mayoritas (kebanyakan) berpendapat bahwa memakai sutrah ketika shalat itu hanyalah sunnah, tidak wajib.

Ibnu Qudamah dalam kitabnya *al-Mughni* bahkan mengatakan: “Kami tidak mengetahui adanya *khilaf* tentang hukum *mustahab* (sunnah) mengenai penggunaan sutrah dalam shalat” (*Al Mughni*, II/67).

Pandangan Ibnu Qudamah ini mendapatkan dukungan dari Syaikh Muhammad bin Shalih Al ‘Utsaimin yang menyatakan bahwa menggunakan sutrah dalam shalat itu tidak wajib.

Ini pendapat mayoritas ulama. Sutrah itu bagian dari kesempurnaan shalat bukan dari syarat sahnya shalat. (*Syahrul Mumthi*, III/276). Lebih lanjut al-‘Utsaimin menunjukkan dalil-dalil yang digunakan jumhur ulama tentang kesunnahan sutrah, yakni sebagai berikut:

Hadis Abu Sa’id Al Khudri *radhiallahu’anh*, Nabi *Shallallahu’alaihi Wasallam* bersabda: “Jika salah seorang dari kalian shalat menghadap sesuatu yang ia jadikan sutrah terhadap orang lain, kemudian ada seseorang yang mencoba lewat di antara ia dengan sutrah, maka cegahlah. jika ia enggan dicegah

maka perangilah ia, karena sesungguhnya ia adalah setan" (HR. Al-Bukhari, 509).

Perkataan Nabi '*jika salah seorang dari kalian shalat menghadap sesuatu yang ia jadikan sutrah*' menunjukkan orang yang shalat ketika itu terkadang shalat menghadap sesuatu dan terkadang tidak menghadap pada apa pun.

Karena konteks kalimat seperti ini tidak menunjukkan bahwa semua orang di masa itu selalu shalat menghadap sutrah. Bahkan menunjukkan bahwa sebagian orang menghadap ke sutrah dan sebagian lagi tidak menghadap ke sutrah.

Hadis Ibnu 'Abbas radhiallahu'anhuma: "Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam pernah shalat di Mina tanpa menghadap ke tembok." (HR. Al Bukhari 76, 493, 861)

Hadis Ibnu 'Abbas radhiallahu'anhuma lainnya: "Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam pernah shalat di lapangan terbuka sedangkan di hadapan beliau tidak terdapat apa-apa." (HR. Ahmad No. 1965, III/431, dan Al Baihaqi dalam *al-Sunan al-Kubra* No. 3618, II/273). Hadis ini diperselisihkan keshahihannya, karena di dalamnya terdapat perawi Al-Hajjaj bin Arthah yang statusnya "*shaduq katsiirul khata' wat tadlis*", yakni orangnya tulus, banyak salah dan banyak melakukan tipuan. (al-Albani, *Silsilat al-Ahadits al-Dha'ifah*, XII/679).

Namun hadis ini memiliki jalan lain dalam *Musnad Ahmad* hadis No. 3017 dari Hammad bin Khalid ia berkata, Ibnu Abi Dzi'bin menuturkan kepadaku, dari Syu'bah dari Ibnu 'Abbas ia berkata: "Aku pernah menunggangi keledai bersama Al-Fadhl (bin Abbas) dan melewati Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* yang sedang shalat mengimami orang-orang di lapangan terbuka. Lalu kami turun dan masuk ke dalam shaf, dan beliau tidak berkata apa-apa kepada kami tentang itu".

Semua perawi hadits ini *tsiqah* kecuali Syu'bah, Ibnu Hajar berkata: "ia shaduq, buruk hafalannya". Menurut Syu'ayb al-Arnout hadis ini shahih (*Musnad Ahmad*, V/151).

Hadis ini juga memiliki jalan lain yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam *Sunan*-nya No. 718, dari Abdul Malik bin Syu'aib bin Al Laits, ia berkata: ayahku menuturkan kepadaku, dari kakeknya, dari Yahya bin Ayyub, dari Muhammad bin Umar bin Ali, dari Abbas bin Ubaidillah, dari Al-Fadhl bin Abbas beliau berkata: "Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* pernah datang kepada kami sedangkan kami sedang berada di gurun. Bersama beliau ada 'Abbas. Lalu beliau shalat di padang pasir tanpa menghadap sutrah. Di hadapan beliau ada keledai betina dan anjing betina sedang bermain-main, namun beliau tidak menghiraukannya."

Dalam sanad hadis terdapat nama perawi Yahya bin Ayyub oleh Ibnu Ma'in dikatakan: *tsiqah*, sedangkan Abu Hatim Ar Razi menyatakan: 'Ia menyandang sifat jujur, ditulis hadisnya namun tidak dapat berhujjah denganya'.

Ibnu Hajar mengatakan: 'ia *shaduq*, terkadang salah'. *Insyah Allah*, statusnya *shaduq*. Karena itu dalam kitab *al-Dirayah* Ibn Hajar mengatakan bahwa hadis tersebut shahih (*al-Dirayah Fi Takhrij Ahadits al-Hidayah*, I/180).

Adapun perawi yang lain *tsiqah*. Namun riwayat ini, menurut al-Albani, memiliki *illah* (cacat), yaitu adanya *inqitha* pada Abbas bin Ubaidillah dari Al-Fadhl.

Ibnu Hazm dan Al-Syaukani menyatakan bahwa Abbas tidak pernah bertemu dengan pamannya yaitu Al Fadhl (*Tamamul Minnah*, 1/305). Sehingga riwayat ini lemah dalam pandangan al-Albani.

Dua jalan (hadis) di atas sudah cukup mengangkat derajat hadis Ibnu 'Abbas tersebut ke derajat *hasan li ghairihi*. Hadis ini dihasankan oleh Syaikh Syu'aib Al-Arnauth dalam *ta'liq*-nya terhadap *Musnad Ahmad* (III/431).

Al-Baihaqi mengatakan bahwa hadis tersebut mempunyai syahid dengan sanad yang lebih shahih (*al-Sunan al-Kubra*, II/273). Hal ini menjadi dalil yang cukup kuat untuk mengalihkan isyarat wajibnya sutrah kepada hukum sunnah.

Secara umum dikatakan oleh Syekh al-'Utsaimin bahwa dalil-dalil jumhur ulama yang memalingkan hukum wajib kepada sunnah adalah yang lebih kuat (*al-Syarh al-Mumti 'Ala Zad al-Mustaqni'*, III/277).

Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga berpendapat bahwa memakai sutrah pada saat shalat itu hanyalah sunnah (tidak wajib) bagi seorang imam dan orang yang shalat secara munfarid/sendirian.

(<http://www.suaramuhammadiyah.id/2016/03/25/fungsi-sutrah-dalam-shalat/2/>).

Wallahu a'lam!

Kaifiat Shalat

Merenggangkan Shaf Dalam Shalat Berjamaah

Nabi SAW bersabda:

أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَاصُّوا، فَإِنِّي أَرَأَيْتُمْ مَنْ وَرَاءَ ظَهْرِي

“Luruskan shaf kalian dan hendaknya kalian saling menempel, karena aku melihat kalian dari balik punggungku.” (HR Al-Bukhari No. 719 dari Anas Bin Malik)

Status Hadis

Hadis tersebut dinilai sahih oleh Imam al-Bukhari dalam *al-Jami al-Sahih*, I/184 hadis No. 719. Selain Imam al-Bukhari, beberapa ulama hadis yang meriwayatkan hadis tersebut adalah Imam Ahmad dalam *Musnad Ahmad bin Hanbal*, XIX/69 hadis No. 12011, Imam al-Nasai dalam *Sunan al-Nasai*, II/92 hadis No.814, Imam Ibn Abi Syaibah dalam *Mushannaf Ibn Abi Syaibah*, I/309 hadis No. 3536, Imam al-Bayhaqi dalam *al-Sunan al-Kubra*, II/21 hadis No. 2381, Imam al-Syafii dalam *al-Sunan al-Ma'tsurah*, I/72 hadis No. 65, Imam al-Thahawi dalam *Syarh Musykil al-Atsar*, XIV/286 hadis No.5632, dan Imam Abu Ya'la dalam *Musnad Abi Ya'la*, VI/460 hadis No. 3858.

Kandungan Hadis

Hadis tersebut menunjukkan perintah untuk meluruskan shaf dalam shalat berjamaah dan perintah merapatkannya. Hadis tersebut juga menerangkan bahwa Nabi SAW dengan mukjizat dari Allah SWT, bisa melihat orang di belakangnya tanpa membalikkan badan.

Tentang kalimat *wataraashshu* (وترأصو), Ibn Rajab menjelaskan bahwa kalimat tersebut mengandung perintah untuk saling bergabung, berdekatan, dan menempel (Ibn Rajab, *al-Fath al-Bari*, IV/252).

Sedangkan Al-Qasthalani menjelaskan bahwa makna *wataraashshu* adalah perintah untuk bergabung dan menempelkan satu sama lain sehingga berhubungan satu sama lain (al-Qasthalani, *Irsyad al-Sari Lisyarh Shahih al-Bukhari*, II/65).

Mengenai pemahaman sahabat terhadap hadis tersebut dan bagaimana cara mengaplikasikannya pada shalat berjamaah dapat ditemukan dalam beberapa hadis, di antaranya hadis riwayat Anas Bin Malik dan hadis riwayat Nu'man Bin Basyir.

Anas bin Malik menceritakan: "Salah seorang dari kami (para sahabat), merapatkan pundak kami dengan pundak sebelahnyanya, dan merapatkan kaki kami dengan kaki sebelahnyanya" (HR. Al-Bukhari No.725).

Al-Nu'man bin Basyir juga mengatakan: "Maka saya melihat seseorang melekatkan (merapatkan) pundaknya dengan pundak temannya (orang di sampingnya), demikian pula antara lututnya dengan lutut temannya, dan antara mata kakinya dan mata kaki temannya. (H.R. Abu Dawud No.662). Al-Albani mensahihkan hadis ini (al-Albani, *al-Silsilah al-Sahihah*, I/71).

Hukum Meluruskan Shaf dan Merapatkannya

Jumhur ulama berpendapat bahwa meluruskan shaf dan merapatkannya hukumnya sunnah, tidak wajib. Hanya Ibn Hazm dari kalangan mazhab al-Dhahiriyah yang mewajibkannya (al-Suyuti, *al-Hawi Li al-Fatawa*, I/54).

Menurut Ibn Hazm, karena menegakkan shalat itu wajib maka segala sesuatu yang terkait dengan penegakan shalat termasuk wajib, dengan demikian meluruskan shaf dan merapatkannya itu juga wajib (Ibn Hazm, *al-Muhalla*, IV/55).

Sebagian ulama Hanabilah juga cenderung mewajibkan berdasarkan riwayat Abu Mas'ud bahwasanya dahulu Rasulullah SAW memegang pundak-pundak kami sebelum shalat, dan beliau bersabda: "Luruskanlah (shaf) dan jangan bengkok, sehingga hati-hati kalian nantinya akan bengkok (berselisih) pula" (HR Muslim No. 1000).

Menurut Syekh al-Utsaimin, berdasarkan hadis tersebut, sebagian ulama berpendapat bahwasanya meluruskan shaf hukumnya wajib. Mereka berdalil dengan perintah Nabi SAW dalam hadis tersebut, dan ancaman beliau terhadap orang yang menyelisihi perintahnya.

Maka perkara yang diperintahkan dan diancam pelakunya ketika meninggalkannya ini tidaklah mungkin dihukumi dengan hukum sunnah saja. Oleh karena itu maka pendapat yang *rajih*(kuat) dalam masalah ini adalah bahwa meluruskan shaf itu hukumnya wajib.

Dan jamaah yang tidak meluruskan shaf, mereka berdosa. Ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. (al-Utsaimin, *Syarhul Mumthi'*, III/10).

Pendapat tersebut berbeda dengan pendapat jumhur ulama seperti Madzhab Hanafi, Maliki, dan Syafii yang berpendapat bahwa meluruskan shaf (termasuk merapatkannya) itu hukumnya sunnah.

Perintah dalam hadis tersebut, yakni meluruskan dan merapatkan shaf, serta tidak merenggangkan, menurut jumhur ulama menunjukkan sunnah (al-Mubarakfuri, *Misykat al-Mahsabah Ma'a Syarhihi Mir'at al-Mafatih*, III/252).

Ibn Abdillah al-Hamd mengatakan bahwa meluruskan shaf itu sunnah termasuk meluruskan dan merapatkannya dengan menempelkan pundaknya ke pundak temannya dan tumitnya ke tumit temannya (al-Hamd, *Syarh Zad al-Mustaqni'*, V/6).

Intinya, jumhur ulama berpendapat bahwa meluruskan shaf dan merapatkannya itu tidaklah wajib, tetapi sunnah, untuk keutamaan dan kesempurnaan shalat berjamaah.

Hukum Merenggangkan Shaf di Saat Darurat

Dalam keadaan normal, hukum meluruskan shaf dan merapatkannya menurut jumhur ulama adalah sunnah, tidak sampai wajib. Dengan demikian, apabila jamaah shalat tidak sempat meluruskan shaf dan tidak merapatkannya, maka hal ini tidak sampai membatalkan shalatnya, tetapi kehilangan keutamaan dan kesempurnaannya.

Ulama kalangan mazhab Syafii berpendapat bahwa kalau imam dan makmum berkumpul dalam satu masjid, maka status kemakmumannya dinyatakan sah meskipun jaraknya lebih dari 300 hasta (al-Jaziri, *al-Fiqh Ala al-Madzahib al-Arba'ah*, I/660).

Imam al-Nawawi berkata bahwa sahnya makmum dalam shalat berjamaah itu adalah asal makmum bisa mengetahui gerakan-gerakan imam, sama saja apakah antara imam dan makmum itu dalam sebuah masjid atau di tempat yang lainnya (al-Nawawi, *al-Majmu'*, IV/309).

Ibn Hajar al-Haytami mengatakan: “Disunnahkan merapikan shaf (barisan). Perintah itu berlaku untuk setiap orang, mulai dari imam sendiri, atau yang diseru (makmum) untuk benar-benar mematuhi, dengan ancaman bagi yang mengabaikannya. Maksudnya adalah menyempurnakan shaf yang pertama dan seterusnya, kemudian menutup celah, dan meluruskan dada dengan orang yang di sebelahnya. Jika hal itu dilanggar, maka hukumnya *makruh*, tidak disukai” (Ibn Hajar al-Haytami, *al-Minhaj al-Qawim*, I/345).

Dalam keadaan normal, pengaturan shaf yang tidak sempurna hanya dihukumi *makruh*, bagaimana jika situasinya dalam keadaan gawat darurat, seperti saat terjadi wabah yang menuntut setiap orang untuk mengambil jarak (*social distancing*) antara satu dengan yang lainnya? Apakah merenggangkan shaf dapat membatalkan shalat jamaahnya?

Meluruskan dan merapatkan shaf memang disunnahkan dalam shalat berjamaah. Tetapi, bagaimana jika dengan merapatkan

shaf lalu menimbulkan bahaya, yakni terjadinya penularan virus dari satu orang kepada orang lain yang berjarak dekat dengannya? Apakah meluruskan dan merapatakan shaf masih harus diterapkan?

Mempertimbangkan kaidah-kaidah *fiqhiyyah*, (لا ضرر ولا ضرار), tidak boleh membahayakan diri dan membahayakan orang lain (HR. Ibn Majah No.2340); (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح), menolak kerusakan harus diprioritaskan daripada mencari kemaslahatan (al-Zarkasyi, *al-Bahr al-Muhith Fi Ushul al-Fiqh*, IV/199); (المشقة تجلب التيسير), kesulitan bisa membuka adanya kemudahana (Ibn Badran, *al-Madkhal*, I/298); (الضرر يزال), bahaya harus dihilangkan; (الضرر), bahaya harus dicegah dalam batas-batas yang memungkinkan (al-Barakati, *Qawaid al-Fiqh*, I/19); (الضرورات تبيح المحظورات), darurat itu bisa membolehkan yang dilarang" (Abd al-Mukmin al-Hanbali, *Taysir al-Wushul Ila Qawaid al-Ushul*, I/58), maka meluruskan shaf dan merapatkannya bila dikhawatirkan bisa menjadi penyebab timbulnya bahaya; yakni terjadinya penularan virus wabah yang mematikan, maka boleh diabaikan, tidak perlu dipaksakan.

Sesuai dengan prinsip *al-maqashid al-syariah* (tujuan diturunkannya syariat), di mana tujuan syariat Islam adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda, maka dalam kondisi jiwa yang berpotensi tertular virus wabah seperti saat ini, agama membenarkan upaya tindakan atau perilaku yang dapat menyelamatkan jiwa seseorang.

Dengan demikian, menyelenggarakan shalat berjamaah dengan cara merenggangkan shaf agar terhindar dari wabah berbahaya dari jamaah lainnya adalah dibolehkan. *Wallahu a'lam!*

Menggerakkan Jari Telunjuk Saat Duduk Tasyahud

Teks Hadis

Dari Wail bin Hujr radhiallahu anhu, ia berkata: “Aku akan melihat bagaimana shalat Rasulullah SAW, maka aku telah melihatnya dan memperhatikan gerakannya. Ia berkata: Kemudian ia duduk (tasyahud) dengan *iftirasy* (duduk di atas telapak kaki kiri yang dihamparkan dan telapak kaki kanannya ditegakkan, penulis), selanjutnya:

وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ وَرُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَجَعَلَ حَدَّ مِرْقَهِ الْيَمَنِ عَلَى فَخِذِهِ الْيَمَنِ ثُمَّ قَبَضَ اثْنَتَيْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ وَحَلَقَ حَلَقَةً ثُمَّ رَفَعَ إصْبَعَهُ فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا (رواه أحمد وأبو داود والنسائي).

Dan Rasulullah meletakkan telapak tangannya yang kiri di atas paha dan lututnya yang kiri, dan meletakkan siku kanan di atas paha kanannya, kemudian dia menggenggam dua jarinya dan membentuk lingkaran. Lalu dia mengangkat jari telunjuknya, dan aku melihat dia menggerakkannya, sambil membaca doa.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan al-Nasai)

Status Hadis

Hadis tersebut dinilai *shahih* oleh Al-Albani (*Mukhtashar Irwa al-Ghalil*, Vol. I/74). Selain Al-Albani, yang cenderung menshahihkan hadis ini adalah Ibn Khuzaymah, Imam al-Nawawi (*al-Majmu'*, Vol. III/454), Muhammad Mushthafa al-A'dzami (*Shahih Ibn Khuzaymah*, *Tahqiq* al-A'dzami, Vol. I/354), dan Husayn Salim Asad (*Sunan al-*

Darimi, Vol. I, tahqiq Salim Asad/362).

Sedangkan Syu'ayb al-Arnout mengatakan bahwa hadis tersebut sanadnya kuat, tetapi pada hadis tersebut terdapat *syadz* (ganjil, aneh), yakni perawi Zaidah ibn Qudamah meriwayatkan sendiridengan tambahan: "danakumelihatdiangerakkannya, sambil membaca doa." (*Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, tahqiq Syu'ayb al-Arnot, Vol. IV/418).

Pendapat Ulama Terhadap Makna Hadis

Menurut Syaikh Al-Albani, hadis tersebut dapat dipahami empat hal, yakni: pertama, tempat siku (kanan) adalah di paha (kanan); kedua, menggenggam dua jari dan membentuk lingkaran antara jari tengah dan jempol; ketiga, mengangkat jari telunjuk dan menggerakkannya; keempat, terus-menerus menggerakkannya sampai akhir doa (*Tamam Al Minnah*, Vol.I/221).

Pendapat Syaikh Al-Albani yang menganggap terus-menerus menggerakkan jari telunjuknya pada saat tasyahud tersebut tidak sejalan dengan pemahaman Imam Al- Baihaqi. Dalam kitabnya *Sunan al-Kubra*, al-Bayhaqi menulis:

فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالتَّحْرِيكِ الْإِشَارَةَ بِهَا لَا تَكَرِيرَ تَحْرِيكِهَا ،
فَيَكُونُ مُوَافِقًا لِرَوَايَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .

"Mungkin yang dimaksud dengan menggerakkan itu adalah memberikan isyarat menunjuk, bukan menggerak-gerakkan secara berulang-ulang, sehingga hadits ini sesuai dengan riwayat dari Ibnu Zubair (*al-Sunan al-Kubra*, Vol. II/132).

Pendapat al-Baihaqi tersebut didukung oleh Imam al-Nawawi, baik mengenai status keshahihannya maupun pemahaman bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan jari telunjuk itu adalah berisyarat dengan jari telunjuk, tidak menggerak-gerakkannya. Lebih lanjut Imam Nawawi Rahimahullah mengatakan:

وأما الحديث المروى عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم "تحريك الاصبع في الصلاة مذكرة للشيطان" فليس بصحيح قال البيهقي تفرد به الواقدي وهو ضعيف

"Adapun hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, dari Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam: 'Menggerakkan jari dalam shalat adalah hal yang ditakuti setan,' tidaklah shahih. Berkata Al Baihaqi: Al Waqidi meriwayatkannya sendiri, dan dia *dha'if*" (*al-Majmu'*, Vol. III/ 454).

Syeikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu berpendapat: "Yang sesuai dengan sunnah bagi orang yang shalat ketika tasyahhud adalah menggenggam semua jari kanannya dan memberi isyarat dengan jari telunjuknya dan menggerakkannya ketika berdoa dengan gerakan yang ringan sebagai isyarat kepada tauhid, dan kalau dia mau maka bisa menggenggamkan jari kecil dan jari manis kemudian membuat lingkaran antara jempol dengan jari tengah, dan memberi isyarat dengan jari telunjuk, kedua cara ini telah *shahih* dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam" (*Maj'mu Fatawa bin Baz*, XI/185).

Pendapat Syekh bin Baz tersebut senada dengan pendapat Syeikh Abdul Muhsin Al-Abbad, yakni sebagai berikut:

لا أعلم شيئاً يدل على أن الإنسان يحركها باستمرار، وإنما يحركها ويدعو بها، أي: عندما يأتي الدعاء: اللهم.. اللهم.. يحركها.

"Saya tidak tahu (tidak menemukan) dalil yang menunjukkan bahwa seseorang menggerakkan jari telunjuk secara terus menerus, akan tetapi menggerakkannya dan berdoa dengannya, yaitu: ketika melewati doa (*Allahumma...Allahumma*) sambil menggerakkannya" (*Syarah Sunan Abi Dawud*, I/2).

Waktu memulai mengangkat jari telunjuk

Sayyid Sabiq Rahimahullah berkata: “Ibnu Abbas ditanya tentang seorang yang memberikan isyarat dengan telunjuknya. Beliau menjawab: ‘Itu menunjukkan ikhlas.’ Anas bin Malik berkata: ‘Itu menunjukkan ketundukan.’

Mujahid berkata: ‘Untuk memadamkan setan.’ Sedangkan golongan Syafi’iyah memberikan isyarat dengan jari hanya sekali yakni pada ucapan *illallah* (kecuali Allah) dari kalimat syahadat.

Sedangkan menurut golongan Hanafiyah, mengangkat jari telunjuk ketika ucapan pengingkaran (*laa ilaha*/tiada Tuhan) lalu meletakkan lagi ketika ucapan penetapan (*illallah*/kecuali Allah).

Sedangkan menurut Malikiyah menggerak-gerakan ke kanan dan ke kiri hingga shalat selesai.

Sedangkan madzhab Hanabilah (Hambali) memberikan isyarat dengan jari telunjuk ketika disebut *lafzul jalalah* (nama Allah) sebagai simbol tauhid, tanpa menggerak-gerakkannya” (*Fiqhus Sunnah*, I/171).

Adapun isyarat dengan jari dan mengangkatnya serta mengarahkannya ke arah kiblat, maka pendapat yang kuat ini dilakukan dari awal tasyahhud karena dhahir hadis-hadis menunjukkan demikian.

Di antara hadis yang menunjukkan disyariatkannya isyarat dari awal tasyahhud adalah hadis Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu ‘anhuma:

... وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَحْذِهِ الْيُمْنَى وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ

“Beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam meletakkan tangan kiri di atas lutut kiri dan tangan kanan di atas paha kanan, dan memberi isyarat dengan jari telunjuknya.” (HR. Muslim).

Nafi' berkata:

كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ وَاتَّبَعَهَا بَصَرُهُ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- "لَهْيَ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الْحَدِيدِ". يَعْنِي السَّبَّابَةُ

"Abdullah bin 'Umar apabila duduk di dalam shalat meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya dan memberi isyarat dengan jarinya, dan menjadikan pandangannya mengikuti jari tersebut, kemudian beliau berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Ini lebih keras bagi setan dari pada (pukulan) besi, yaitu jari telunjuk." HR. Ahmad dan dihasankan oleh Al-Albani (*Misykat al-Mashabih*, Ed. Al Albani, Vol. I/200).

Berdasarkan hadis tersebut, Al-Mubarakfuri berpendapat:

ظَاهِرُ الْأَحَادِيثِ يَدُلُّ عَلَى الْإِشَارَةِ مِنْ إِبْتِدَاءِ الْجُلُوسِ

"Dhahir hadis-hadis menunjukkan bahwa isyarat (jari telunjuk pada saat duduk tasyahud) itu dilakukan semenjak awal duduk." (*Syarh Jami' al-Tirmidzi*, Vol. II/159).

Kesimpulan:

1. Sejumlah ulama menilai status hadis tentang menggerakkan jari telunjuk tersebut adalah *shahih*, sementara yang lain mempermasalahkan kesahihannya karena ada periwayatan yang *syadz* dari Zaidah Ibn Qudamah
2. Ulama berbeda pendapat tentang makna menggerakkan jari telunjuk saat tasyahud. Sebagian ulama memahami menggerakkan jari telunjuk dalam arti mengisyaratkan tanpa menggerak-gerakkan, sebagian yang lain memahami dengan menggerak-gerakkan dari awal sampai akhir, dan yang lain berpendapat menggerakkan saat berdoa atau menyebut nama Allah;

3. Waktu mengangkat jari telunjuk saat tasyahud, ulama juga berbeda pendapat. Sebagian ulama (Syafiiyah) memulai saat membaca *illallah* sampai akhir, sebagian yang lain (Hanafiyah) berpendapat mulai membaca *laa....* dan berakhir dengan *illallah*, dan sebagian ulama berpendapat bahwa mengangkat jari telunjuk tersebut dimulai semenjak awal duduk tasyahud (al-Mubarakfuri).

Dari sekian pendapat yang bermunculan, Muhammadiyah cenderung pada pendapat yang mengatakan tidak harus menggerak-gerakkan jari telunjuk secara terus menerus saat duduk tasyahud, karena hadis dari Wail bin Hujr tersebut berstatus syadz.

Selain itu Muhammadiyah juga cenderung pada pendapat yang mengatakan bahwa mengangkat jari telunjuk saat tasyahud itu berlaku sejak dimulainya duduk tasyahud. (<http://www.fatwatarjih.com/2011/08/>). *Wallahu A'lam!*

Doa Pada Saat Sujud

Nabi SAW bersabda:

أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ

“Yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabbnya adalah ketika ia sujud, maka perbanyaklah doa ketika itu. (HR Muslim no1111 , dari Abu Hurairah)

Status Hadis

Hadis tersebut adalah hadis sahih riwayat Muslim dalam *al-Jami’ al-Shahih* no. 1111. Selain Muslim, hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam *al-Musnad* no. 9461; Abu Dawud dalam *al-Sunan* no. 875; al-Nasai dalam *al-Sunan* no. 1137; dan lain-lain. Al-Albani juga menilai hadis tersebut shahih (al-Albani, *Irwaa al-Ghalil*, II/207).

Kandungan Hadis

Dalam hadis tersebut dapat dipahami bahwa memperbanyak doa pada waktu sujud memang dianjurkan. Namun, tidak ada ketentuan dan anjuran untuk memperbanyak doa hanya pada saat sujud yang terakhir. Karena itu memperbanyak doa, sesuai hadis tersebut, dapat dilakukan pada saat kapan saja setiap melakukan sujud.

Sebagian ulama tidak membenarkan jika hanya mengkhususkan pada sujud terakhir saja untuk memperbanyak doa, sehingga sujudnya lebih lama dibandingkan dengan sujud-

sujud yang lain.

Syekh al-Utsaimin mengatakan: “Memperpanjang sujud terakhir ketika shalat bukanlah termasuk Sunnah. Yang sesuai Sunnah Nabi SAW adalah seseorang melakukan shalat antara ruku’, bangkit dari ruku’ (i’tidal), sujud dan duduk antara dua sujud itu hampir sama lamanya”. Al-Bara’ bin ‘Azib meriwayatkan hadis sebagai berikut:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجُودَهُوَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِثْلَ رُكُوعِهِ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قِيَامٌ مِثْلُ السَّوَاءِ

”Rukuk, sujud, bangkit dari ruku’ (i’tidal), dan duduk antara dua sujud yang dilakukan oleh Nabi, semuanya hampir sama (lama dan thuma’ninahnya).” (HR Bukhari no. 801 dan Muslim no. 471).

Karena itu, jika ingin memperbanyak doa pada saat sujud, tidak perlu mengkhususkan pada sujud yang terakhir saja, tetapi dapat dilakukan pada saat sujud-sujud yang lain dalam shalatnya.

Yang perlu diperhatikan bagi makmum ketika shalat berjamaah adalah jangan sampai makmum menyelsihi imam gara-gara memperlama dalam sujudnya.

Hal ini bisa merusak shalat jamaahnya. Secara syar’i, jika imam sudah selesai dari sujud terakhir maka makmum hendaklah segera bangkit dari sujud untuk mengikuti imam ketika itu, tidak boleh menyelsihinya. Karena imam itu diangkat untuk diikuti. Nabi SAW bersabda:

إِنَّمَا جُعِلَ إِلَّا مَا مِلُّوْا تَمَّهِفَا لَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ

“Imam itu diangkat untuk diikuti, maka janganlah diselsihi.” (HR Bukhari no. 722, dari Abu Hurairah)

Yang menjadi perselsihan (beda pendapat) di kalangan ulama dalam hal memperbanyak doa pada saat sujud adalah tentang

bacaan doanya.

Apa yang dimaksud dengan memperbanyak doa itu? Haruskah doa yang dibaca pada saat sujud itu sesuai dengan doa-doa sujud yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW? Bolehkah membaca doa di luar itu, yakni doa sendiri sesuai dengan yang dikehendaki untuk kebutuhan hidup di dunia ini?

Dalam hal ini ada tiga pendapat. Pertama, ulama Hanafiyah: doa yang dibaca itu harus sesuai dengan doa-doa sujud yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, khususnya bacaan tasbih.

Kedua, ulama Hanabilah: doa yang dibaca itu boleh selain bacaan sujud yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, asal doa itu *ma'tsur* (berasal dari al-Qur'an atau al-Hadis yang shahih).

Ketiga, ulama Malikiyah dan Syafi'iyah: doa yang dibaca itu boleh dengan doa-doa yang lain sesuai yang dikehendaki asal tidak doa untuk suatu dosa dan pemutusan silaturahmi.

Syaikh Wahbah Al-Zuhaili mengatakan: "Ulama al-Hanafiyah berpendapat: orang shalat ketika ruku dan sujudnya tidak boleh membaca selain tasbih, ini menjadi pendapat mazhab. Adapun hadis tersebut bermakna pada shalat sunah. Sedangkan, ulama Malikiyah menganjurkan doa ketika sujud, baik doa yang terkait dengan urusan dunia atau agama atau akhirat, untuk dirinya atau orang lain, secara khusus atau umum tanpa batasan, bahkan dengan itu Allah ta'ala telah memberikan kemudahan. Menurut ulama Hanabilah, tidak apa-apa berdoa dengan doa-doa dan zikir yang *ma'tsur* (berasal dari al-Quran dan hadis). Sedangkan ulama Syafi'iyah menguatkan kesunnahan berdoa (apa saja) ketika sujud." (*Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, II/84)

Rasulullah SAW memberikan contoh doa yang dibacanya ketika sujud, sebagai berikut:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ دِقَّةً وَجِلَّةً وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ

"Ya Allah ampunilah dosa-dosaku semua, baik yang halus atau yang jelas, yang awal dan yang akhir, dan yang terang-terangan dan yang

tersembunyi.” (HR. Muslim No. 1112)

Nah, jika membaca doa ini maka sangat bagus dan kita telah mengikuti sunnah Nabi SAW. Tetapi apakah dengan ini berarti membatasi doa-doa yang dibaca? Bolehkah membaca doa lain sesuai kebutuhan kita?

Imam Al-Nawawi (*al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab*, III/471), mengatakan bahwa doa-doa dalam sujud tersebut adalah mutlak dan tidaklah dibatasi. Doa apa saja yang termasuk maksud doa adalah boleh. Sebab Rasulullah SAW melakukan berbagai doa yang berbeda dan berbagai tema. Ini menunjukkan bahwa hal itu tidak dilarang. Dalam Shahihain (Bukhari dan Muslim), dari Ibnu Mas’ud, bahwa Nabi SAW bersabda tentang doa akhir tasyahhud:

ثُمَّ لِيَخَيَّرَ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَلْيَدْعُ بِهِ

“Kemudian hendaknya dia memilih doa yang disukai dan sesuai seleranya.” Dalam riwayat Imam Muslim, sebagaimana menjelaskan bab yang lalu, dari Abu Hurairah: kemudian dia berdoa untuk apa-apa yang nyata untuk dirinya.

Suatu saat Syekh Bin Baz (*Fatawa Bin Baz*, XI/64-65) ditanya tentang hukum membaca doa untuk urusan dunia pada saat sujud dalam shalat fardhu. Beliau menjawab: berdoa pada saat sujud dalam shalat-shalat fardhu maupun sunnah, baik untuk dirinya maupun orang lain yang dikehendaki adalah termasuk perkara yang disunnahkan atau disyariatkan.

Hal ini sesuai dengan sabda Nabi SAW: “Yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabbnya adalah ketika ia sujud, maka perbanyaklah do’a ketika itu.” (HR. Muslim no. 1111, dari Abu Hurairah).

Lebih lanjut Bin Baz mengatakan bahwa memperbanyak berdoa juga disyariatkan pada saat sujud dengan doa apa saja, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat. Misalnya berdoa minta istri

yang salehah, anak yang baik, rezeki yang halal, dan lain-lain.

Hal ini sesuai dengan beberapa hadis yang hampir sama maknanya seperti sabda Nabi SAW: “Kemudian hendaknya dia memilih doa yang disukai dan sesuai seleranya.”

Dalam riwayat Imam Muslim, sebagaimana menjelaskan bab yang lalu, dari Abu Hurairah: “Kemudian dia berdoa untuk apa-apa yang nyata untuk dirinya.” (Muttafaqun alaih)

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan: Pertama, memperbanyak doa pada saat sujud adalah dianjurkan dan sesuai dengan syariat.

Kedua, memperbanyak doa pada saat sujud, tidak dianjurkan hanya pada saat sujud yang terakhir, tetapi boleh dilakukan pada setiap sujud dalam shalatnya, baik shalat fardhu maupun shalat sunnah.

Ketiga, ulama berbeda pendapat tentang bacaan yang dibaca dalam memperbanyak doa di waktu sujud. Sebagian ulama, seperti Hanafiah, hanya membatasi pada doa-doa sujud yang dicontohkan Rasulullah SAW. Sementara ulama lain, seperti Hanabilah, membolehkan bacaan doa selain bacaan sujud, asal doanya ma'tsur dari al-Qur'an atau pun al-Hadis.

Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah, membolehkan bacaan doa apa saja yang dikehendaki, baik doa untuk kepentingan dunia maupun akhirat.

Muhammadiyah, melalui Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah lebih cenderung pada pendapat yang membolehkan membaca bacaan lain selain bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah saat bersujud (<https://tarjih.or.id>, disidangkan pada 5 Mei 2006 M). *Wallahu a'lam!*

Sujud Tilawah

إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ، إِعْتَرَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي يَقُولُ: يَا وَيْلَهُ، أُمِرَ
بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَعَصَيْتُ فَلِيَ النَّارُ.

"Jika anak Adam membaca ayat *sajdah* kemudian bersujud, maka setan menjauh darinya sambil menangis dan berkata,"Alangkah celaknya." Dia diperintah sujud kemudian bersujud, lalu ia mendapat Surga. Sedangkan aku diperintah sujud namun membangkang, sehingga aku mendapat neraka." (HR. Muslim)

Status Hadis

Hadis tersebut statusnya *sahih* dan terhimpun dalam kitab *Sahih Muslim* No. 254. Selain diriwayatkan Muslim, hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Ibn Majah dalam *al-Sunan* No. 1052, Imam Ahmad dalam *al-Musnad* No. 9713, Ibn Hibban dalam *al-Sahih* No. 2759, Ibn Khuzaimah dalam *al-Sahih* No. 549, al-Bayhaqi dalam *al-Sunan* No. 3853, dan lain-lain). Menurut al-Albani, hadis tersebut *sahih* (M. Nashiruddin al-Abani, *Sahih al-Targhib Wa al-Tarhib*, II/81).

Pembahasan

Salah satu amalan penting yang kini kurang diperhatikan oleh banyak orang adalah *sujud tilawah*, yaitu sujud yang dilakukan ketika seseorang membaca ayat-ayat *sajdah* dengan cara sujud satu kali seperti sujud dalam shalat (Muhammad Qal'aji, *Mu'jam Lughat al-Fuqaha*, I/241).

Beberapa masjid di sekitar kita agaknya sudah jarang ditemukan imam yang melaksanakan *sujud tilawah* saat menjumpai

ayat *sajdah*, padahal *sujud tilawah* telah disyariatkan oleh Allah dan RasulNya sebagai ibadah dan bentuk taqarrub, tunduk, serta mengagungkan Allah dan merendahkan diri di hadapan-Nya (Ibn Muflih, *Manasik Min al-Furu'*, I/94).

Karena itu, seyogyanya kita bisa menghidupkan kembali kebiasaan (sunnah) *sujud tilawah* ini.

Para ulama telah sepakat bahwa *sujud tilawah* adalah amalan yang disyariatkan. Ibnu 'Umar meriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah membaca Al-Quran yang di dalamnya terdapat ayat *sajdah*. Ketika itu beliau bersujud, dan kami pun ikut bersujud bersamanya sampai-sampai di antara kami ada yang tidak mendapati tempat karena posisi dahinya." (HR. Bukhari No. 1076 dan Muslim No. 1323).

Hadis ini semakin mempertegas tentang disyariatkannya *sujud tilawah*.

Ada perbedaan pendapat mengenai hukum *sujud tilawah*. Sebagian ulama mengatakan wajib, dan sebagian yang lain mengatakan sunnah. Imam Hanafi termasuk yang berpendapat *sujud tilawah* itu hukumnya wajib, tetapi mayoritas ulama seperti Malik, al-Syafii, al-Awza'i dan lain-lain berpendapat bahwa *sujud tilawah* itu hukumnya sunnah (Ibn Abd al-Barr, *al-Istidzkar*, II/508).

Ulama yang mengatakan bahwa *sujud tilawah* itu wajib berdasarkan firman Allah ta'ala: "Mengapa mereka tidak mau beriman dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud." (QS Al-Insyiqaq: 20-21)

Para ulama yang mewajibkan *sujud tilawah* beralasan, dalam ayat ini terdapat perintah, dan hukum asal perintah adalah wajib. Dalam ayat tersebut juga terdapat celaan bagi orang yang meninggalkan sujud.

Namanya celaan tidaklah diberikan kecuali kepada orang yang meninggalkan sesuatu yang wajib. Berdasarkan alasan tersebut, ulama ini, terutama Imam Hanafi dan penganutnya berpendapat bahwa *sujud tilawah* itu hukumnya wajib.

Mayoritas ulama seperti Malik, al-Syafii, al-Awza'i dan lain-lain yang berpendapat bahwa *sujud tilawah* itu sunnah, mereka ini berdasarkan pada beberapa hadis *sahih*, di antaranya hadis dari Zaid bin Tsabit, dia berkata: "*Qara'tu 'ala al-Nabi (wa al-Najm) falam yasjud fiha*", (Aku pernah membacakan pada Nabi (Surat Al-Najm), namun (tatkala bertemu pada ayat *sajdah* dalam surat tersebut) beliau tidak bersujud." (HR. al-Bukhari No.1073).

Juga hadis yang menerangkan bahwa Umar bin Khatthab pernah membaca ayat *sajdah* dalam surah An-Nahl, namun tidak melakukan *sujud tilawah*. Beliau berkata: "Wahai sekalian manusia. Kita telah melewati ayat *sajdah*, barangsiapa bersujud, maka dia mendapatkan pahala. Barangsiapa yang tidak bersujud, maka dia tidak mengapa/tidak berdosa." (HR Bukhari No. 1077).

Dua hadis tersebut sudah cukup menjadi dasar bahwa melakukan sujud tilawah hukumnya sunnah.

Jumlah Ayat Sajdah dalam Al-Quran

Ulama berbeda pendapat tentang jumlah ayat *sajdah* dalam Al-Quran. Sebagian berpendapat ada 11 ayat. Ada yang berpendapat 12 ayat. Ada yang berpendapat 14 ayat. Ada yang berpendapat 15 ayat *sajdah*.

'Amr bin al-Ash meriwayatkan Nabi SAW pernah membacakan lima belas ayat *sajdah* dalam Al-Quran, di antaranya sebanyak tiga ayat dalam surat *al-Mufasssal*, dan dua ayat dalam surat *al-Sajdah*. (HR. Abu Dawud No. 1403; Ibn Majah No. 1057; al-Hakim No. 811; al-Daruqutni No. 8; dan al-Bayhaqi No. 3884).

Hadis ini kesahihannya diperselisihkan ulama. Menurut Imam al-Nawawi, hadis riwayat Abu Dawud yang menerangkan bahwa jumlah ayat *sajdah* itu ada 15 statusnya *hasan* (al-Nawawi, *al-Majmu'*, IV/60).

Lima belas ayat *sajdah* tersebut adalah surah Al-A'raf [7]: 206, surah Al-Ra'd [13]: 15, surah Al-Nahl [16]: 49, surah Al-Isra [17]: 107, surah Maryam (19): 58, surah Al-Hajj (22): 18 dan

77, surah Al-Furqan [25]: 60, surah Al-Naml [27]: 25, surah Al-Sajdah [32]: 15, surah Shaad [38]: 24, surah Fushilat [41]: 37, surah Al-Najm [53]: 62, surah Al-Insyiqaq [84]: 21 dan surah Al-'Alaq (96): 19.

Tata Cara Sujud Tilawah

Para ulama sepakat bahwa *sujud tilawah* itu dilakukan dengan satu kali sujud. Cara bersujudnya sama dengan sujud dalam shalat biasa. *Sujud tilawah* harus dilakukan setelah sampai pada bacaan akhir ayat *sajdah* (al-Qastalani, *Irsyad al-Sari Syarh Sahih al-Bukhari*, II/281).

Sebelum sujud, setelah membaca atau mendengar ayat *sajdah*, terlebih dahulu bertakbir ketika hendak sujud dan bertakbir lagi saat akan bangkit dari sujud.

Sebagian ulama berpendapat, jika *sujud tilawah* dilakukan di luar shalat lebih utama dimulai dari keadaan berdiri. Inilah pendapat yang dipilih Hanabilah, salah satu pendapat ulama-ulama Syafi'iyah, dan juga pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah (Ibn Taymiyah, *al-Fatawa al-Kubra*, II/262).

Namun, jika seseorang melakukan *sujud tilawah* langsung dari keadaan duduk (tanpa berdiri dulu), maka ini tidaklah mengapa.

Bahkan di kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa tidak ada dalil yang mensyaratkan *sujud tilawah* di luar shalat harus dimulai dari berdiri. (al-Dimyati, *I'anat al-Talibin*, I/245).

Karena tidak ada dalil yang mensyariatkan harus berdiri dulu, maka *sujud tilawah* boleh dilakukan mulai dari posisi duduk.

Bacaan Sujud Tilawah

Bacaan ketika *sujud tilawah* sama dengan bacaan ketika sujud dalam shalat, tidak ada bacaan khusus. Beberapa bacaan ketika *sujud tilawah* di antaranya berdasarkan HR Muslim no. 772, yakni bacaan "*Subhaana rabbiyal a'laa*" (Maha Suci Allah Yang Maha Tinggi).

Imam Ahmad bin Hambal mengatakan: “Adapun (ketika *sujud tilawah*), maka aku biasa membaca: “*Subhaana rabbiyal a’laa*” (Ibn Qudamah, *Al Mughni*, I/686); dan HR. Bukhari No. 817 dan Muslim No. 484 dengan bacaan “*Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahummaghfirlii* (Maha Suci Engkau Ya Allah, Rabb kami, dengan segala pujian kepada-Mu, ampunilah dosa-dosaku).

Selain bacaan tersebut, boleh juga dengan bacaan berdasarkan riwayat dari Aisyah ra, ia berkata: Rasulullah SAW membaca doa pada saat sujud Alquran (*sujud tilawah*) di malam hari berkali-kali dengan bacaan:

سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ (رواه ابو داود)

“Wajahku bersujud pada Dzat Yang menciptakannya, serta membuka pendengaran dan penglihatannya dengan daya serta kekuatan-Nya (HR. Abu Dawud No. 1416).

Hadis ini telah dinyatakan *sahih* oleh al-Tirmidzi, al-Hakim, dan al-Dzahabi (al-Albani, *Sahih Abi Dawud*, V/157). Bacaan “*sajada wajhi*” ini adalah salah satu pilihan yang dapat dibaca saat melakukan *sujud tilawah*.

Syarat Sujud tilawah

Ulama berbeda pendapat mengenai syarat *sujud tilawah*. Menurut Ibn Qudamah, syarat *sujud tilawah* sama dengan syarat ketika shalat, yaitu suci dari hadas (kecil maupun besar), suci dari najis, menutup aurat, menghadap qiblat, dan berniat (Ibn Qudamah, *al-Mughni*, I/685).

Namun al-Syaukani tidak sepakat dengan pendapat Ibn Qudamah. Al-Syaukani berpendapat bahwa dalam hadis-hadis tentang *sujud tilawah* tidak ditemukan adanya syarat harus suci dari hadas kecil maupun besar dalam *sujud tilawah*, juga tidak disyaratkan harus suci pakaian dan tempat.

Adapun menutup aurat dan menghadap kiblat, banyak ulama yang menyepakatinya. (al-Syaukani, *Nayl al-Authar*, III/127).

Dalam hal ini Tarjih Muhammadiyah cenderung pada pendapat tidak mensyaratkan harus suci dari hadas dan pakaian saat mau melakukan *sujud tilawah* di luar shalat, karena tidak ditemukan dasarnya ([www.fatwatarjih.com/2011/07/sujud syukur dan tilawah](http://www.fatwatarjih.com/2011/07/sujud%20syukur%20dan%20tilawah)).

Wallahu a'lam!

Shalat Memakai Masker

Abu Hurairah ra. mengatakan:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ فَاهُ فِي الصَّلَاةِ

Rasulullah SAW melarang seseorang menutup mulutnya ketika shalat. (HR Abu Daud No. 643)

Status Hadis

Hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *Sunan Abi Dawud*, I/245 hadis No. 643. Selain oleh Abu Dawud, hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Ibn Majah dalam *Sunan Ibn Majah*, I/ 310 hadis No. 966, Ibn Hibban dalam *Sahih Ibn Hibban*, VI/117 hadis No. 2353, al-Hakim dalam *al-Mustadrak*, I/384 hadis No. 931, Ibn Khuzaimah dalam *Shahih Ibn Khuzaimah*, II/60 hadis No. 918, dan al-Bayhaqi dalam *al-Sunan al-Kubra*, II/242 hadis No. 3435. Syekh al-Albani menyatakan hadis tersebut sahih (*Shahih al-Jami al-Shaghir*, II/1160).

Pembahasan

Hadis tersebut menjelaskan tentang larangan menutup mulut ketika sedang melaksanakan shalat. Di sekitar kita, ada sebagian orang yang suka menutupi mulut dan hidungnya dengan masker saat dalam perjalanan yang banyak berdebu atau saat sedang terserang flu.

Pemakaian masker ini bahkan dituntut atau diharuskan tatkala suatu wabah (seperti Covid-19) terjadi. Di kalangan ahli fiqh ada istilah yang disebut dengan *al-talatstsum* (مثلت ل), yaitu

mengikatkan kain cadar pada mulut dan hidung (al-Qal'aji, *Mu'jam Lughat al-Fuqaha*, I/144).

Menurut al-Khattabi (w. 288 H), menutup mulut dengan serban merupakan tradisi orang Arab. Tradisi ini (*al-talatstsum*) kemudian dilarang oleh Nabi SAW saat sedang melakukan shalat ((HR. Abu Daud No. 643).

Namun larangan ini tidak berlaku saat orang yang sedang shalat menguap, karena ada perintah dari Nabi SAW untuk menutupi mulutnya saat menguap (al-Khattabi, *Ma'alim al-Sunan*, I/179).

Dari Sa'id al-Khudri, Nabi SAW. bersabda:

إِذَا تَنَآوَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى فَمِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ

“Apabila salah seorang di antara kalian menguap, maka hendaklah menutupi mulutnya dengan tangan, karena setan akan masuk.” (HR Muslim No. 7683)

Hikmah larangan menutup mulut saat sedang shalat itu adalah dikarenakan perbuatan seperti itu menyerupai orang Majusi saat melakukan ritual menyembah api (أنه يُشبه فعل المجوس حال عبادة النيران), tulis Badruddin al-Aini dalam kitabnya (*Syarah Sunan Abi Dawud*, III/181).

Lebih lanjut al-'Iraqi (w. 806 H) menjelaskan bahwa larangan menutup mulut dalam shalat itu dikarenakan menyerupai orang-orang jahiliyah yang suka menutup mulutnya dengan serbannya.

Selain itu, menutup mulut saat sedang shalat dikhawatirkan bisa mengganggu bacaan shalatnya dan bisa juga mengganggu kesempurnaan sujudnya (al-Albani, *Mashabih al-Tanwir Ala Shahih al-Jami' al-Shaghir*, I/448).

Ibn Taymiyah (w. 728 H) juga menjelaskan bahwa dilarangnya menutup mulut saat shalat itu karena bisa mengganggu bacaan tajwidnya, bacaan doa dan zikirnya terutama saat sujud (Ibn Taymiyah, *Syarh al-'Umdah*, II/332).

Berdasarkan hadis larangan menutup mulut saat shalat tersebut, ulama pada umumnya menghukumi *makruh* bagi orang yang menutup mulut saat melaksanakan shalat.

Ibn al-Mundzir (w. 319 H) mengatakan:

كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَكْرَهُ تَغْطِيَةَ الْفَمِ فِي الصَّلَاةِ، وَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ، وَابْنُ الْمُسَيَّبِ وَالتَّحَعِّي، وَسَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَالشَّعْبِيُّ، وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَمَالِكٌ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ وَاخْتَلَفَ فِيهِ عَنِ الْحَسَنِ فَرُوي عَنْهُ أَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ، وَذَكَرَ الْأَشْعَثُ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا

“Banyak ulama yang berpendapat bahwa menutup mulut ketika shalat itu dihukumi *makruh*. Di antara mereka yang menilai perbuatan itu *makruh* adalah Ibnu Umar, Abu Hurairah, Atha, Ibnu al-Musayyib, al-Nakha-i, Salim bin Abdillah, al-Sya’bi, Hammad bin Abi Sulaiman, al-Auza’i, Malik, Ahmad, dan Ishaq.

Ada perbedaan pendapat tentang ini dari al-Hasan. Menurutnya perbuatan itu *makruh*, sedangkan al-Asy’ats berpendapat hal itu tidak apa-apa. (Ibn al-Mundzir, *al-Ausath Fi al-Sunan Wa al-Ijma Wa al-Ikhtilaf*, III/264-265).

Imam al-Nawawi (w. 676 H) mengatakan:

ويكره أن يصلي الرجل مثلثا فاه بيده أو غيرها ويكره أن يضع يده على فمه في الصلاة إلا إذا تشاءب فإن السنة وضع اليد على فيه ففي صحيح مسلم عن أبي سعيد إن النبي صلى الله عليه وسلم ... والمرأة والخنثى كالرجل في هذا وهذه كراهة تنزيه لا تمنع صحة الصلاة

“Menutup mulut dan hidung (*at-talatstsum*) atau menutup mulut saja dengan tangan atau yang lain ketika shalat hukumnya *makruh*. Dihukumi *makruh* juga menutup mulut dengan tangan, kecuali apabila seseorang menguap dalam shalat, maka disunnahkan menutup mulutnya dengan tangannya.

Hal ini sesuai dengan hadis shahih riwayat Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri di atas (HR Muslim No. 7683).... Dalam hal ini wanita dan banci memiliki ketentuan yang sama dengan laki-laki. Perbuatan ini hukumnya *makruh tanzih* (mendekati boleh sehingga tidak menghalangi keabsahan shalat. (al-Nawawi *Al-Majmu*, III/179).

Istilah *al-talatstsum* (menutup mulut dan hidung) ditemukan dalam beberap atsar. Dalam Kitab *Mushannaf Ibn Abi Syaibah* hadis No. 7306, 7307, 7308, 7309, dan 7310 disebutkan bahwa beberapa ulama kalangan sahabat dan tabiin seperti Ibn Umar, Nafi, Said bin al-Musayyib, Ikrimah, Thawus, dan al-Hasan, semuanya menganggap *makruh* (tidak disukai) orang yang melakukan *al-talatstsum* (menutup mulut dan hidung) dalam shalat (Ibn Abi Syaibah, *al-Mushannaf*, II/130).

Memakai masker dalam shalat saat ada wabah

Dalam keadaan normal, umumnya ulama berpendapat bahwa shalat dengan memakai masker atau yang disebut *al-talatstsum* (menutup mulut dan hidung dengan kain) itu hukumnya *makruh* (tidak disukai). Bagaimana jika memakai masker itu terpaksa harus dilakukan untuk menghindari bahaya seperti saat terjadinya musim pandemi Covid-19?

Dalam kaidah fiqhiyah disebutkan bahwa *al-karahatu tazulu 'inda al-hajah* (الكراهة تزول عند الحاجة), sesuatu yang tadinya dihukumi *makruh* bisa hilang (tidak lagi *makruh* atau menjadi boleh) apabila ada kebutuhan atau tuntutan (Walid bin Rasyid, *Tadzkir al-Fuhul Bitarjihat Masail al-Ushul*, I/6), dan kaidah *al-hajat tazul al-karahah* (الحاجة تزول الكراهة), adanya tuntutan atau kebutuhan bisa menghilangkan hukum yang tadinya *makruh*, menjadi boleh (Ibn Taymiyah, *al-Fatawa al-Kubra*, I/324).

Atas dasar kaidah-kaidah fiqhiyah tersebut maka dapat dipahami bahwa memakai masker dalam shalat yang tadinya oleh ulama dihukumi *makruh*, karena adanya tuntutan atau kebutuhan

tertentu, maka memakai masker tidak lagi dihukumi *makruh*, tetapi mubah atau boleh.

Ibnu Abdil Barr (w. 1071 M) mengatakan:

أجمعوا على أن على المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة والإحرام، ولأن ستر الوجه يخل بمباشرة المصلي بالجبهة والأنف ويغطي الفم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عنه. فإن كان لحاجة كحضور أجنب فلا كراهة

“Para ulama sepakat bahwa wanita harus membuka wajahnya ketika shalat dan ihram, karena menutup wajah akan menghalangi orang yang shalat menempelkan dahi dan hidungnya, dan menutupi mulut. Padahal Nabi SAW. telah melarang lelaki melakukan hal ini. Namun jika ada kebutuhan, misalnya ada banyak lelaki yang bukan mahram, maka (menutupi wajah) hukumnya tidak lagi *makruh* (Ibn Qudamah *Kasyf al-Qina’An Matn al-Iqna’*, 1/268

Berdasarkan uraian di atas, maka memakai masker saat shalat di tengah kekhawatiran merebaknya bahaya pandemi (seperti saat mewabahnya Covid-19), hukumnya diperbolehkan.

Memakai masker ini, dalam kondisi tertentu bukan hanya boleh dipakai dalam shalat, tetapi diharuskan terutama bagi orang yang menunjukkan gejala-gejala seperti batuk, flu, pilek, dan demam. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi meluasnya penyebaran wabah yang sangat membahayakan.

Wallahu a’lam!

Shalat Sambil Membaca Mushaf

عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: أَتَتْهَا
كَانَ يُؤْمُّهَا عَلَامُهَا ذَكَوَانُ فِي الْمُصْحَفِ فِي رَمَضَانَ

Dari Ibn Abi Mulaikah dari Aisyah ra istri Nabi SAW memberitakan bahwasanya ia pernah shalat di bulan Ramadhan diimami oleh hamba sahayanya bernama Dzakwan dengan membaca mushaf. (HR. al-Bayhaqi No. 3497)

Status Hadis

Hadis tersebut diriwayatkan oleh al-Bayhaqi dalam *al-Sunan al-Kubra*, II/253, hadis No. 3497. Imam al-Nawawi menyatakan bahwa sanad hadis tersebut *shahih* (al-Nawawi, *Khulashat al-Ahkam*, I/500 No. 1665).

Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh sejumlah imam ahli hadis, di antaranya: al-Bukhari dalam *Shahih al-Bukhari*, I/321 No. 691; Abdullah ibn Wahab dalam *al-Jami' Li Ibn Wahab*, I/184 No. 305; Ibn al-Mulqin dalam *al-Badr al-Munir*, IV/519; Ibn al-Atsir dalam *Jami al-Ushul Fi Ahadis al-Rasul*, V/582 No. 3825; Ibn Nashr al-Marwazi dalam *Qiyam Ramadhan*, I/32; dan Ibn Abi Dawud dalam *Kitab al-Mashahif*, I/457 No. 794.

Kandungan Hadis

Hadis tersebut menerangkan praktik shalat berjamaah yang diikuti oleh Aisyah ra dengan imam seorang hamba sahaya bernama Dzakwan di bulan Ramadhan.

Ada dua persoalan dalam hadis tersebut. Pertama, tentang hukum seorang hamba sahaya menjadi imam bagi orang merdeka. Masalah ini ada dua pendapat, sebagian ulama tidak membolehkan, tetapi jumhur ulama membolehkan, karena yang penting menjadi imam itu adalah yang paling menguasai bacaan Al-Quran (Ibn Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari*, II/185).

Kedua, tentang hukum shalat sambil membaca mushaf. Masalah ini, muncul perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukum mengimami shalat sambil membaca dan memegang mushaf.

Setidaknya ada empat pendapat mengenai hal ini, berikut rinciannya.

Pendapat pertama, mengatakan bahwa shalat sambil membaca mushaf itu dapat merusak shalat. Ini adalah pendapat Abu Hanifah (al-Kasani, *Bada'i al-Shana'i Fi Tartib al-Syarai'*, 1/236; *Fatawa al-Syabakah al-Islamiah*, XI/6525).

Al-Kasani (w. 587 H) memaparkan dua alasan mengapa Abu Hanifah (w. 150 H) menganggap hal ini membatalkan shalat.

Pertama, bahwa orang yang shalat sambil membawa mushaf, membolak-balik halaman mushaf, melihat mushaf, dan seterusnya adalah gerakan yang terlalu banyak, padahal itu bukan bagian dari shalat, dan juga tidak diperlukan ketika shalat, sehingga dapat merusak shalatnya.

Kedua, orang yang menjadi imam sambil membawa mushaf itu berarti ia membaca teks dari mushaf. Padahal orang yang membaca teks termasuk belajar, sebagaimana dia belajar dari teks yang lain, sehingga ini bisa membatalkan shalat. (al-Kasani, *Bada'i al-Shana'i Fi Tartib al-Syarai'*, 1/236).

Dalil dari hadis adalah riwayat Abdullah bin Abi Aufa bahwasanya ada seseorang yang mendatangi Rasulullah dan berkata: "Sesungguhnya aku tidak mampu membaca Al-Quran sedikit pun maka ajarkanlah bacaan yang mudah bagiku. Beliau bersabda: Bacalah *subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah*,

Allahu akbar dan *la haula wa la quwwata illa billah*.” (Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, I/308 No. 832). Al-Albani menilai hadis ini statusnya *hasan* (al-Albani, *Shahih Wa Dha’if Sunan Abi Dawud*, I/2).

Menurut pendapat pertama ini, hadis tersebut mengandung makna bahwa Nabi memerintahkan kepada orang yang tidak hafal Al-Quran sedikit pun untuk menggantinya dengan zikir dan tidak memerintahkan untuk melihat mushaf.

Ini menunjukkan bahwa melihat mushaf itu tidak sah dan merusak shalat. Karena kalau hal itu diperbolehkan dan tidak merusak shalat, Rasulullah pasti memerintahkannya sebelum memerintahkan untuk berzikir.

Pendapat kedua, mengatakan bahwa shalat sambil membaca mushaf itu hukumnya makruh, tidak sampai merusak shalat.

Ini pendapat Abu Yusuf (w. 182 H) dan Muhammad bin Hasan (w. 189 H), keduanya shahabat Abu Hanifah. Alasannya, melihat mushaf ketika shalat itu menyerupai (tasyabuh) dengan ahli kitab, sedangkan pembuat syariat (Allah ta’ala) melarang kita untuk menyerupai mereka.

Shalat sambil membaca mushaf ini lebih baik ditinggalkan terutama dalam shalat fardhu. Sedangkan dalam shalat sunnah seperti qiyam Ramadhan (tarawih) boleh jika benar-benar dibutuhkan (al-Kasani, *Bada’i al-Shana’i Fi Tartib al-Syarai’*, 1/236; *Fatawa al-Syabakah al-Islamiyah*, XI/6525).

Pendapat ketiga, mengatakan bahwa shalat sambil membaca mushaf itu makruh dalam shalat fardhu, tidak dalam shalat sunah kecuali bagi yang sudah hafal Al-Qur’an, ia tetap dimakruhkan membaca dengan melihat mushaf, baik dalam shalat fardhu maupun shalat sunah. Ini pendapat mazhab Maliki (*al-Mausu’ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, XXXIII/57; *Fatawa al-Azhar*, VIII/475).

Dalil pendapat ketiga ini adalah hadis Aisyah yang bermakmum kepada Dzakwan, saat mengimaminya membaca mushaf. (HR al-Bayhaqi No. 3497).

Bedanya dengan pendapat kedua, pendapat ini hanya menyatakan makruh dalam shalat fardhu, sedangkan pada shalat sunnah hukumnya boleh. Namun bagi orang yang sudah hafal (hafiz), makruh juga membaca mushaf dalam shalat sunnah.

Pendapat keempat, mengatakan bahwa shalat sambil membaca mushaf itu sah dan tidak makruh. Ini pendapat Syafi'iyah dan mayoritas mazhab Hambali (al-Nawawi, *Al-Majmu'*, IV/95; *Fatawa al-Syabakah al-Islamiyah*, XI/6525).

Dalil yang dipakai oleh pendapat keempat ini adalah hadis dari Abu Hurairah, dari Aisyah ra, bahwasanya beliau pernah bermakmum kepada hamba sahayanya, Dzakwan, yang saat mengimaminya sambil membaca mushaf. (HR. al-Bukhari No. 691 dan al-Bayhaqi No. 3497).

Hadis tersebut menjadi petunjuk diperbolehkannya shalat dengan melihat mushaf. Pendapat ini didukung oleh ulama mazhab Syafii dan Hanbali, baik dalam shalat fardhu maupun shalat sunnah. (al-Bahuti, *Kisyaf al-Qina'*, I/383; *Fatawa al-Syabakah al-Islamiyah*, XI/6525).

Badruddin al- 'Aini (w. 855 H) mengatakan: "Zahir hadis tersebut menunjukkan bolehnya membaca mushaf ketika shalat. Ini merupakan pendapat Ibnu Sirin, Hasan al-Bashri, al-Hakam, dan Atha'.

Anas bin Malik juga pernah menjadi imam, sementara ada anak di belakangnya yang membawa mushaf. Apabila beliau lupa satu ayat, maka si anak tadi membukakan mushaf untuk beliau. Imam Malik juga membolehkannya ketika qiyam Ramadhan (shalat tarawih).

Sementara al-Nakhai, Said bin al-Musayib, dan al-Sya'bi tidak menyukainya. Mereka mengatakan bahwa hal itu menyerupai perbuatan orang Nasrani" (Badr al-Din al-'Aini, *Umdat al-Qari Syarh Shahih al-Bukhari*, VIII/384).

Pendapat bahwa shalat dengan membaca mushaf itu menyerupai ahli kitab, ditolak oleh Imam Syafii (w. 204 H). Menurut al-Syafii, shalat dengan membaca mushaf itu bukan *tasyabbuh* (menyerupai) orang kafir, karena kita juga makan

apa yang mereka makan, dan itu tidak disebut meniru kebiasaan ahli kitab (al-Kasani, *Bada'i al-Shana'i Fi Tartib al-Syarai'*, 1/236)

Ibn Nashr al-Marwazi (w. 294 H) menegaskan membaca Al-Quran terlalu jauh untuk disebut meniru (*tasyabuh*) dengan ahli kitab, dibandingkan membaca buku-buku matematika.

Karena membaca Al-Quran termasuk amal shalat, sementara buku-buku berhitung tidak termasuk bagian shalat. Maksud al-Marwazi, sebagaimana kita boleh membaca buku umum yang bermanfaat dan itu tidak termasuk *tasyabbuh* terhadap ahli kitab, maka membaca Al-Quran lebih layak untuk tidak disebut meniru kebiasaan orang kafir (al-Marwazi, *Qiyam Ramadhan*, I/33; *Fatwa Lajnah Daimah*, 579).

Imam al-Nawawi (w. 676 H) dalam *al-Majmu' Syarah al-Muhaddzzab* lebih tegas mengatakan sebagai berikut:

لَوْ قَرَأَ الْقُرْآنَ مِنَ الْمُصْحَفِ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ سَوَاءَ كَانَ يَحْفَظُهُ أَمْ لَا بَلْ
يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَحْفَظْ الْفَاتِحَةَ كَمَا سَبَقَ وَلَوْ قَلَّبَ أَوْ رَاقَهُ أَحْيَانًا فِي
صَلَاتِهِ لَمْ تَبْطُلْ

“Apabila orang yang sedang shalat membaca Alquran dari mushaf maka shalatnya tidak batal, baik ia hafal Alquran atau tidak. Bahkan ia wajib melakukan hal itu jika tidak hafal surat Al-Fatihah sebagaimana keterangan yang telah dijelaskan. Apabila ia sesekali membolak-balik lembaran mushaf maka shalatnya tetap tidak batal. (al-Nawawi *al-Majmu'*, IV/95)

Dari keempat pendapat tersebut, mayoritas (jumhur) ulama berpendapat bahwa membaca mushaf saat shalat itu hukumnya boleh (mubah). Kebolehan ini berlaku, baik pada saat shalat sunnah maupun shalat fardhu.

Imam al-Nawawi bahkan mewajibkannya apabila seseorang tidak hafal Al-Quran dan tidak hafal surat al-Fatihah, karena membaca al-Fatihah merupakan salah satu rukun dalam shalat.

Ibnu Nashr al-Marwazi dalam kitabnya *Qiyam Ramadhan*, mengutip Ibn Syihab al-Zuhri (w. 124 H) ketika ditanya mengenai hukum orang yang mengimami shalat di bulan Ramadhan sambil membaca mushaf, Al-Zuhri rahimahullah mengabarkan:

مَا زَالُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ مُنْذُ كَانَ الْإِسْلَامُ، كَانَ خِيَارُنَا يَقْرَأُونَ فِي الْمَصَاحِفِ

"Kaum muslimin senantiasa melakukan seperti itu (shalat sambil membaca mushaf) sejak zaman Islam dahulu, dan orang-orang terbaik di antara kami juga biasa membaca Al-Quran dari mushaf." (al-Marwazi, *Qiyam Ramadhan*, I/32; Ibn Qudamah, *al-Syarh al-Kabir*, I/638)

Keterangan al-Zuhri tersebut memperkuat pendapat bolehnya membaca mushaf saat shalat. Kebolehan ini berlaku pada shalat sunnah maupun shalat fardhu.

Intinya, orang yang shalat sambil membawa dan membaca mushaf itu tidak dilarang, terlebih jika saat shalat malam (tarawih) yang biasanya membutuhkan banyak bacaan ayat atau surat Al-Quran.

Kebolehan ini tentu dengan syarat tidak banyak gerakan yang tidak berhubungan dengan shalat yang bisa membatalkannya, dan tidak mengganggu kekhusyuan. Namun demikian, bagi orang yang ditunjuk menjadi imam shalat, dianjurkan untuk berusaha menghafalkan Al-Quran. Bila belum sanggup menghafal semuanya, paling tidak sebagiannya, sehingga tidak perlu membawa Al-Quran ketika shalat atau menjadi imam.

Dengan shalat tanpa membaca mushaf akan lebih bisa menjaga kesempurnaan shalat, seperti menundukkan pandangan pada tempat sujud dan meletakkan kedua tangan di dada. *Wallahu a'lam!*

Matikan HP Saat Shalat

Adakalanya ketika shalat berjamaah di masjid, tiba-tiba HP berdering yang mengganggu kekhusyukan jamaah. Bolehkah pemilik HP mematikannya di saat sedang shalat?

Shalat adalah ibadah khusus dengan gerakan dan bacaan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam (HR. Abu Dawud No. 618, al-Tirmidzi No. 238, Ibn Majah No. 275).

Sejak dimulai dengan takbiratul ihram di awal shalat itu maka berlaku larangan (haram) melakukan apa saja yang bukan amalan shalat. Tidak boleh berbicara atau membaca selain bacaan dalam shalat, tidak boleh bergerak seperti memalingkan muka ke kanan dan ke kiri, dan tidak boleh melakukan apapun selain amalan yang disyariatkan dalam shalat. Saat shalat harus fokus menghadap Allah dengan khusyuk.

Nabi SAW bersabda: (إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا), sesungguhnya di dalam shalat itu ada kesibukan. (HR Bukhari No. 1216). Maksudnya, orang yang sedang shalat itu harus disibukkan dengan amalan-amalan shalatnya, yakni sibuk atau fokus dengan bacaan Al-Qur'an, bacaan zikir dan doa serta amalan-amalan yang disyariatkan dalam shalat. Tidak boleh ada bacaan, zikir dan doa serta amalan yang di luar shalat (Abadi Abu al-Thib, *Aun al-Ma'bud*, III/135).

Saat sedang shalat harus fokus menghadap Allah dengan menghayati apa saja yang dibacanya, dan tidak boleh disibukkan dengan yang lain, juga tidak boleh menjawab salam (Badrudin al-Aini, *Syarah Sunan Abi Dawud*, IV/157).

Fokus dalam shalat memang sangat ditekankan, karena

dengan bisa fokus akan lebih memudahkan untuk menjaga koneksi spiritual antara seorang manusia dengan Allah sebagai Tuhan yang disembah.

Salah satu cara untuk mendukung terciptanya shalat yang khushyuk dan khidmat diperlukan tempat yang nyaman, suasana yang hening, jauh dari hingar bingar suara di sekelilingnya. Dalam hal ini termasuk membaca al-Qur'an pun tidak boleh dikeraskan saat sedang ada orang shalat di dekatnya.

Suatu ketika Nabi ﷺ beriktikaf di masjid. Saat itu beliau mendengar sejumlah sahabat membaca al-Qur'an dengan keras, lalu Nabi SAW membuka tabir dan bersabda:

أَلَا إِنَّ كُلَّكُمْ مُنَاجٍ رَبَّهُ فَلَا يُؤْذِينَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَلَا يَرْفَعُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْقِرَاءَةِ³. أَوْ قَالَ: فِي الصَّلَاةِ

“Ketahuilah bahwasanya masing-masing kalian itu sedang bermunajah dengan Tuhan, maka janganlah kalian saling mengganggu satu dengan yang lain, dan jangan saling mengeraskan bacaannya, atau di dalam shalat” (HR. Abu Dawud No. 1334).

Bila bacaan Al-Qur'an saja tidak boleh dikeraskan saat sedang berada dekat orang yang sedang shalat, apalagi suara-suara yang lain. Tentu lebih tidak boleh lagi.

Nah, sekarang bagaimana bila sedang shalat tiba-tiba terdengar suara dering HP yang ada dalam saku orang yang sedang shalat atau ada di depan orang yang sedang shalat, apakah boleh orang yang shalat tadi mematikan HP-nya?

Di era modern yang serba canggih ini, teknologi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia sehari-hari. Salah satu perangkat teknologi yang paling umum dimiliki adalah telepon pintar atau smartphone. Namun, ada situasi-situasi tertentu di mana kita diharapkan untuk fokus sepenuhnya pada ibadah, salah satunya adalah saat melakukan shalat. Karena itu, agar HP tidak mengganggu dalam shalat maka HP harus dimatikan terlebih

dahulu sebelum shalat atau di-*silent*-kan agar saat ada panggilan masuk tidak sampai berbunyi.

Bila lupa mematikan HP atau tidak men-*silent*-kan kemudian di saat shalat HP berdering maka agar tidak mengganggu kekhusyukan shalat, apalagi saat shalat berjamaah, harus diusahakan untuk bisa mematikan bunyi dering HP-nya.

Usaha untuk mematikan HP ini memang diperlukan gerakan-gerakan tertentu di luar gerakan shalat. Namun, demi mendapatkan kekhusyukan dalam shalat maka gerakan untuk mematikan bunyi HP tersebut dibutuhkan. Al-Hafiz Ibnu Hajar (w. 852 H/1449 M) menjelaskan:

إِزَالَةُ التَّشْوِيشِ عَنِ الْمُصَلِّي بِكُلِّ طَرِيقٍ مُحَافَظَةً عَلَى الْحُشُوعِ

“Menghilangkan segala yang mengganggu orang yang shalat dengan cara apapun, dapat menjaga untuk terus khusyuk.” (al-Asqalani, *Fath al-Bari*, II/389).

Ulama ahli fiqh menyebutkan dalam kaidah fiqhiyahnya sebagai berikut:

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنَزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَّةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً

“Kondisi hajat itu bisa menempati posisi darurat, baik bersifat umum maupun khusus (al-Suyuti, *al-Asybah Wa al-Nadzair*, I/162).

Dalam kondisi darurat, berlaku kaidah:

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

“Kondisi darurat itu membolehkan yang (tadinya) dilarang” (al-Zarkasyi, *al-Mantsur Fi al-Qawa'id*, II/317).

Maksudnya, dalam shalat, gerakan-gerakan yang mestinya tidak boleh dilakukan, karena kondisi darurat (sangat diperlukan), maka gerakan tertentu seperti mematikan HP menjadi dibolehkan.

Beberapa dalil yang bisa dijadikan hujjah untuk membolehkan gerakan tertentu (gerakan di luar shalat) saat sedang shalat, seperti mematikan HP yang sedang berdering saat sedang shalat dapat dipaparkan beberapa hadis sebagai berikut:

1. Nabi ﷺ tidak keluar dari shalatnya (tidak membatalkannya) ketika membuka pintu untuk Aisyah ra bahkan beliau membukanya sementara beliau dalam kondisi shalat kemudian beliau kembali ke tempatnya (melanjutkan shalatnya).

Diriwayatkan Imam Ahmad:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: “كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي الْبَيْتِ وَالْبَابُ عَلَيْهِ مُغْلَقٌ، فَجِئْتُ، فَمَشَى حَتَّى فَتَحَ لِي، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَقَامِهِ، وَوَصَفْتُ أَنَّ الْبَابَ فِي الْقِبْلَةِ

“Dahulu Nabi ﷺ shalat di rumah sementara pintunya terkunci, maka saya datang dan beliau berjalan membuka pintu untukku kemudian kembali ke tempatnya. Ia menjelaskan bahwasanya pintunya di arah qiblat (HR. Ahmad No. 24027, Abu Dawud No. 923, al-Nasa'i, No. 3537, al-Tirmidzi No. 601). Al-Albani menilai hadis ini hasan (al-Albani, *Sahih al-Tirmidzi* No. 601).

Ibn Rajab al-Hanbali (w. 795 H) mengatakan, hadis tersebut menunjukkan bahwa berjalan sekadarnya (karena tuntutan) tidak membatalkan shalatnya. Ini adalah pendapat jumhur ulama salaf (Ibn Rajab, *Fath al-Bari*, VI/382).

Lebih lanjut Ibn Ruslan (w. 844 H) menjelaskan bahwa berjalan yang dibolehkan adalah selangkah atau dua langkah, atau lebih dari itu tetapi dilakukan secara terpisah (al-Mubarakfuri, *Tuhfat al-Ahwadzi*, III/176).

2. Nabi ﷺ pernah memerintahkan untuk membunuh ular dan kalajengking saat sedang shalat. Diriwayatkan Abu Hurairah ra, Rasulullah ﷺ bersabda:

اقْتُلُوا الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ الْحَيَّةَ وَالْعُقْرَبَ

“Bunuhlah dua binatang hitam dalam shalat, ular dan kalajengking.” (HR Abu Dawud No. 921). Hadis ini sahih (al-Albani, *Sahih Wa Dhaif Sunan Abi Dawud* No. 921)

Syekh al-Utsaimin rahimahullah (w. 2001 M) mengatakan, orang shalat diperbolehkan membunuh ular bahkan disunahkan hal itu. Karena Nabi ﷺ memerintahkan hal itu seraya bersabda: “Bunuhlah dua binatang hitam dalam shalat, ular dan kalajengking. Dari sini, maka disunahkan membunuh ular. Kalau menyerangnya, maka wajib dibunuhnya untuk mempertahankan diri. Diperbolehkan membunuh kalajengking juga. Dan ini lebih sering sengatannya dibandingkan dengan sengatan ular.” (al-Utsaimin, *al-Syarh al-Mumti*, III/253).

3. Nabi ﷺ pernah menggendong cucunya saat menjadi imam shalat.

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يُبِي الْعَاصِ بْنِ رِبْعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا

Dari Abu Qatadah: “Sesungguhnya Rasulullah ﷺ melaksanakan shalat sembari menggendong ‘Umamah binti Zainab binti Rasulullah ﷺ, ‘Umamah merupakan putri Abi al-Ash bin Abd al-Syams, ketika sujud Rasulullah ﷺ meletakkannya (di lantai) dan ketika berdiri (dari sujud), Rasulullah ﷺ menggendongnya kembali.” (HR Bukhari No. 516, Muslim No. 1240).

Menurut ‘Amr bin Salim yang diriwayatkan oleh Zubair bin Bakr, shalat yang dilaksanakan oleh Rasulullah ﷺ adalah shalat Subuh (Badrudin al- ‘Ainy, *Umdat al-Qari Syarh Sahih al-Bukhari*, VII/285).

Para ulama menjadikan hadis ini sebagai dalil bolehnya melaksanakan shalat sambil menggendong anak. Salah satunya

seperti yang diungkapkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal (w. 241 H/855 M) ketika ditanya perihal shalat sambil menggendong anak.

Beliau menjawab: 'Iya, boleh, dengan menjadikan hadis riwayat Abi Qatadah sebagai dalil.' (Badrudin al- 'Ainy, *Syarh Sunan Abi Dawud*, IV/146).

Berdasarkan tiga hadis tersebut dapat dipahami bahwa dalam keadaan shalat, selain harus memperhatikan gerakan-gerakan yang disyariatkan dalam shalat, dan bacaan-bacaan zikir dan doanya, juga boleh melakukan gerakan-gerakan tertentu (di luar shalat) yang dibutuhkan demi kekhusyukan shalat.

Di antara gerakan-gerakan di luar shalat yang diperbolehkan (dalam tiga hadis tersebut) adalah membukakan pintu, membunuh ular dan kalajengking, serta menggendong anak kecil saat sedang shalat.

Bila gerakan-gerakan tersebut (gerakan kaki dan tangan di luar shalat) dibolehkan maka gerakan untuk mematikan HP yang berdering saat shalat tentu dibolehkan. Bahkan demi kekhidmatan dan kekhusyuan shalat, mematikan HP menjadi keharusan. *Wallahu a'lam!*

Etika Dalam Shalat Jumat

Nabi SAW bersabda:

إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَيِّدُ الْأَيَّامِ وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ

Artinya: “Sesungguhnya hari Jumat adalah penghulu dari semua hari, dan Jumat itu adalah hari yang paling agung menurut Allah.” (HR. Ibn Majah No. 1084). Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini *hasan* (*Shahih Wa dha’if Ibn Majah*, III/84).

Hari Jumat adalah hari yang agung dan oleh Nabi SAW disebut sebagai *sayyidul ayyam*, penghulu (rajanya) hari. Karena itu beribadah pada hari Jumat bisa bernilai lebih tinggi daripada hari-hari yang lain.

Di antara ibadah penting pada hari Jumat adalah shalat Jumat yang dilaksanakan pada waktu Zuhur, dan di dalamnya berlaku etika yang harus diperhatikan saat melaksanakannya, yakni sebagai berikut.

Pertama, mandi besar sebelum menghadiri shalat Jumat.

Dari Samurah bn Jundub ra., Nabi SAW bersabda:

مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهَا وَنَعِمَتْ وَمَنْ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ

Artinya: “Barangsiapa berwudhu di hari Jumat, maka itu baik, namun barangsiapa mandi ketika itu, maka itu lebih utama” (HR. An-Nasai, no. 1380; Tirmidzi, no. 497; Ibnu Majah, no. 1091). Al-Albani: *Shahih* (*Shahih Wa Dha’if Sunan al-Nasa-I*, IV/24).

Kedua, menuju ke masjid (Jumat) dalam keadaan sudah berwudu

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ زِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَعَا

Artinya: “Barangsiapa yang berwudhu, lalu memperbagus wudhunya kemudian ia mendatangi (shalat) Jumat, kemudian (di saat khotbah) ia betul-betul mendengarkan dan diam, maka dosanya antara Jumat (saat ini) dan Jumat (sebelumnya) ditambah tiga hari akan diampuni. Barangsiapa yang bermain-main dengan tongkat, maka ia benar-benar melakukan hal yang batil (lagi tercela)” (HR. Muslim, no. 857).

Ketiga, memakai minyak wangi saat menghadiri shalat Jumat

Dari Salman al-Farisi ra, Nabi SAW bersabda

مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَتَطَهَّرَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ ثُمَّ أَذْهَنَ أَوْ مَسَّ مِنْ طِيبٍ ثُمَّ رَاحَ فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ أَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى

Artinya: Barangsiapa mandi pada hari Jumat dan bersuci semampunya kemudian memakai wewangian lalu menuju ke masjid dan dia tidak memisahkan antara dua orang (yang duduk di mesjid) lalu dia shalat sesuai dengan yang ditetapkan Allah (sekemampuannya) kemudian ketika imam keluar (untuk berkhotbah) dia diam mendengarkan khotbah niscaya akan diampuni dosanya yang terjadi di antara kedua Jumat. (HR. Bukhari No. 910).

Keempat, menghadiri shalat Jumat lebih awal

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

مَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْأُولَى فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقْرَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً

Artinya: “Siapa yang berangkat (shalat Jumat) di awal waktu, maka ia seperti berkorban dengan unta. Siapa yang berangkat di waktu kedua, maka ia seperti berkorban dengan sapi. Siapa yang berangkat di waktu ketiga, maka ia seperti berkorban dengan kambing gibas yang bertanduk. Siapa yang berangkat di waktu keempat, maka ia seperti berkorban dengan ayam. Siapa yang berangkat di waktu kelima, maka ia seperti berkorban dengan telur.” (HR. Bukhari, no. 881; Muslim, no. 850)

Kelima, melaksanakan shalat tahiyyatul masjid sebelum duduk

Dari Jabir bin ‘Abdillah *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata:

“Sulaik Al Ghothofani datang pada hari Jumat dan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam sedang berkhotbah. Ia masuk dan langsung duduk. Beliau pun berkata pada Sulaik,

يَا سُلَيْكُ فَمَازَكَ رَكَعَتَيْنِ وَتَجَوَّزَ فِيهِمَا — ثُمَّ قَالَ — إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا

Artinya: “Wahai Sulaik, berdirilah dan kerjakan shalat dua rakaat (tahiyyatul masjid), persingkat shalatmu (agar bisa mendengar khutbah, pen).” Lantas beliau bersabda, “Jika salah seorang di antara kalian menghadiri shalat Jumat dan imam berkhotbah, tetapkan kerjakan shalat sunnah dua rakaat dan persingkatlah.” (HR. Bukhari, no. 930; Muslim, no. 875).

Keenam, shalat sunnah semampunya (dua rakaat-dua rakaat) sembari menunggu khatib atau imam naik ke mimbar (shalat intidhar)

Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu menuturkan bahwa Nabi Muhammad shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

مَنْ اغْتَسَلَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ حُطْبَتِهِ ثُمَّ يُصَلِّيَ مَعَهُ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى وَفُضِّلَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

Artinya: “Barangsiapa mandi kemudian datang untuk shalat Jumat, lalu ia shalat (sunnah) semampunya kemudian ia diam mendengarkan khotbah hingga selesai, lalu ia shalat bersama imam maka akan diampuni dosanya Jumat ini hingga Jumat berikutnya ditambah tiga hari.” (HR Muslim No. 2024)

Ketujuh, tidak berbicara dengan temannya (diam) saat mendengar khutbah Jumat

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَحْطُبُ فَقَدْ لَعُوتَ

Artinya: “Jika engkau berkata pada sahabatmu pada hari Jumat “Diamlah”!, sedangkan khatib sedang berkhotbah, maka sungguh engkau telah berkata sia-sia.” (HR. Bukhari no. 934 dan Muslim no. 851).

Namun, seorang jamaah boleh meminta sesuatu pada khatib saat khotbah, seperti pada dalam hadits berikut ini:

أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ أَتَى رَجُلٌ أَعْرَابِيٌّ مِنْ أَهْلِ الْبَدْوِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ أَلْمَاشِيَةُ هَلَكْتُ الْعِيَالُ هَلَكْتُ النَّاسُ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ يَدْعُو وَرَفَعَ النَّاسُ أَيْدِيَهُمْ مَعَهُ يَدْعُونَ قَالَ فَمَا خَرَجْنَا مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى مُطِرْنَا

“Anas berkata: “Seorang Arab pedesaan datang dan berkata (kepada Rasulullah, saat itu beliau sedang berkhotbah Jumat): “Wahai Rasulullah, telah binasa binatang ternak, keluarga, dan banyak manusia (lantaran dilanda kekeringan), maka Rasulullah mengangkat kedua tangannya seraya berdoa (memohon hujan), dan orang-orang pun mengangkat tangan mereka, (ikut) berdoa bersama Rasulullah. Anas berkata: hujan turun sebelum kami keluar dari masjid.” (HR. Bukhari, no. 1029).

Kedelapan, tidak memeluk lutut saat mendengar khotbah Jumat

Dari Sahl bin Mu’adz dari ayahnya (Mu’adz bin Anas Al-Juhaniy), ia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- تَهَيَّ عَنِ الْحُبُورَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

Artinya: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang duduk dengan memeluk lutut pada saat imam sedang berkhotbah.” (HR. Tirmidzi, no. 514; Abu Daud, no. 1110. Al-Albani: hadis ini hasan (al-Tibrizi, *Misykat al-Mashabih*, ed. Al-Albani, II/331).

Kesembilan, tidak memisah antara dua orang yang telah duduk (melangkahi mereka) dengan maksud untuk melewatinya

Dari Salman al-Farisi ra, Nabi SAW bersabda:

مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَتَطَهَّرَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طَهْرٍ ثُمَّ اَدَّاهَنْ أَوْ مَسَّ مِنْ طِيبٍ ثُمَّ رَاحَ فَلَمْ يَفْرِقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ أَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى

Artinya: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Barangsiapa mandi pada hari Jumat dan bersuci semampunya kemudian memakai wewangian lalu menuju ke masjid dan dia tidak

memisahkan antara dua orang (yang duduk di masjid) lalu dia shalat sesuai dengan yang ditetapkan Allah (sekemampuannya) kemudian ketika imam keluar (untuk berkhotbah) ia diam mendengarkan khotbah niscaya akan diampuni dosanya yang terjadi di antara kedua Jumat.” (HR. Bukhari No. 910).

Kesepuluh, tidak bermain-main (misalnya dengan tongkat, HP, dll) saat khotbah sedang berlangsung.

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

وَمَنْ مَسَّ الْخَصَى فَقَدْ لَعَا

Artinya: Dan barangsiapa bermain-main dengan tongkat, maka ia benar-benar melakukan hal yang batil (lagi tercela).” (HR. Muslim, no. 857)

Termasuk dalam kategori yang dilarang adalah segala sesuatu (HP, tablet, dan lain-lain) yang dijadikan mainan atau sesuatu yang menyibukkan sehingga tidak lagi memperhatikan khotbah yang disampaikan.

Demikian sepuluh etika saat menghadiri shalat Jumat. Semoga kita bisa memahami dan mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Aamiin!

Menjamak Shalat Jumat dan Asar

Saat musafir dalam perjalanan bolehkah shalat Jumat dijamak dengan Asar?

Yang dimaksud dengan shalat jamak adalah shalat yang dilakukan dengan mengumpulkan atau menggabungkan dua shalat dalam satu waktu.

Shalat Zuhur dan Asar dilakukan pada waktu Zuhur atau shalat Magrib dan Isya dilakukan pada waktu Magrib maka dinamai jamak taqdim (waktu yang pertama).

Sedangkan shalat Zuhur dan Asar jika dilakukan pada waktu Asar atau shalat Magrib dan Isya dilakukan pada waktu Isya maka dinamai jamak takhir (waktu yang terakhir).

Kebolehan menjamak shalat ini berdasarkan hadis riwayat Muslim berikut ini:

عَنْ مُعَاذٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ
فَكَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا

Diriwayatkan dari Mu'adz, dia berkata: "Kami keluar bersama Rasulullah SAW saat perang Tabuk, (ketika itu) beliau shalat Zuhur dan Asar dengan dijamak, kemudian shalat Magrib dan Isya dengan dijamak." (HR. Muslim No. 1665)

Hadis tersebut menjelaskan bahwa Nabi SAW bersama sahabat menjamak shalatnya saat bepergian perang Tabuk. Dalam hadis lain disebutkan bahwa Nabi SAW pernah menjamak shalatnya

saat tidak bepergian. Berikut ini hadisnya:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ. فِي حَدِيثٍ وَكَيْعٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ قَالَ كُنِيَ لَا يُخْرِجُ أُمَّتَهُ.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau berkata: “Nabi Muhammad SAW menjamak Zuhur dan Asar serta menjamak Magrib dan Isya saat di Madinah (tidak bepergian) tanpa disebabkan adanya rasa khawatir dan tanpa adanya hujan”.

Dalam Hadis Waki’ ia berkata: Aku bertanya kepada Ibn Abbas: “Mengapa Nabi SAW melakukan itu? Beliau menjawab: “Agar tidak mempersulit umatnya.” (HR Muslim No. 1667 dan Abu Dawud No. 1213)

Dalam redaksi lain disebutkan: Dari Ibn Abbas, ia berkata: Rasulullah SAW pernah shalat Zuhur dan Asar dijamak saat berada di Madinah tanpa disebabkan adanya rasa khawatir dan tanpa safar.”

Abu al-Zubair berkata: “Aku bertanya kepada Said, mengapa beliau melakukan itu”? Ia menjawab:

سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ أَرَادَ أَنْ لَا يُخْرِجَ أَحَدًا مِنْ أُمَّتِهِ

“Aku pernah bertanya kepada Ibn Abbas seperti yang kautanyakan kepadaku, maka beliau menjawab: “Nabi SAW. menginginkan agar tidak mempersulit seorang pun dari umatnya.” (HR. Muslim No. 1663).

Hadis-hadis tersebut menjelaskan bahwa menjamak shalat boleh dilakukan, bukan hanya pada saat bepergian, tetapi pada saat tidak bepergian pun boleh menjamak shalat. Hal ini dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi umatnya.

Kebolehan ini berlaku bagi orang yang sedang mengalami

kesulitan seperti saat sedang sakit atau sedang mengalami kesibukan yang luar biasa.

Imam al-Nawawi dalam *Syarah Sahih Muslim* dan Ibn Hajar al-Asqalani dalam *Fath al-Bari* mengatakan:

وَقَدْ ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ إِلَى الْأَخْذِ بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ، فَجَوَّزُوا الْجَمْعَ فِي الْحَضَرِ لِلْحَاجَةِ مُطْلَقًا لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَتَّخِذَ ذَلِكَ عَادَةً

Mayoritas ulama, berdasarkan Zahir hadis tersebut, berpendapat bolehnya menjamak shalat saat tidak bepergian karena adanya kebutuhan yang sangat mendesak, asal tidak dijadikan sebagai kebiasaan (Imam al-Nawawi, *Syarah Sahih Muslim*, V/219, Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari*, II/315).

Menjamak Shalat Jumat dan Asar

Syariat menjamak shalat hanya berlaku untuk shalat Zuhur dengan Asar dan shalat Magrib dengan Isya. Keduanya boleh dilakukan dengan jamak taqdim maupun jamak takhir.

Lalu, bagaimana dengan shalat jamak antara Jumat dan Asar?

Berdasarkan penelaahan terhadap hadis-hadis tentang shalat jamak, belum ditemukan riwayat yang menerangkan bahwa Nabi SAW pernah melakukan shalat jamak antara Jumat dengan Asar.

Demikian juga belum ditemukan hadis yang melarang melakukan shalat jamak antara Jumat dan Asar. Karena tidak ditemukan dalil yang menjelaskannya, maka diperlukan ijtihad, yaitu usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh ahlinya (ulama) untuk menentukan hukumnya. Dalam hal ini adalah hukum tentang boleh-tidaknya melakukan shalat jamak antara Jumat dengan Asar.

Sebelum membahas tentang hukum menjamak shalat Jumat dan Asar, ada dua hadis yang perlu diperhatikan.

Hadis pertama tentang peristiwa haji wada', saat Nabi SAW dan para sahabat sedang wukuf di Arafah (10 H).

Dari Umar bin Khaththab ra, “Ada seorang laki-laki Yahudi berkata: “Wahai Amirul mu’minin, ada satu ayat dalam kitab kalian yang kalian baca, seandainya ayat itu diturunkan kepada kami kaum Yahudi, tentulah kami jadikan (hari diturunkannya ayat itu) sebagai hari raya (‘id). Maka Umar bin al-Khaththab berkata: “Ayat apakah itu?” (Orang Yahudi itu) berkata: “Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah Kucukupkan kepada kalian nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu jadi agama bagi kalian” (Surat Al-Maidah ayat 3). Maka Umar bin al-Khaththab menjawab:

قَدْ عَرَفْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ وَالْمَكَانَ الَّذِي تَرَلْتَ فِيهِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ قَائِمٌ بِعَرَفَةَ يَوْمَ جُمُعَةٍ

“Kami tahu hari tersebut dan di mana tempat diturunkannya ayat tersebut kepada Nabi SAW yaitu pada hari Jumat ketika beliau berada di Arafah (HR. al-Bukhari No. 45 dan Muslim No. 7712).

Dalam hadis tersebut dinformasikan bahwa saat Nabi SAW dan para sahabat melaksanakan wukuf itu terjadi pada hari Jumat.

Hadis kedua tentang peristiwa Nabi SAW dan para sahabat yang tidak melaksanakan shalat Jumat pada saat wukuf di Arafah yang jatuh pada hari Jumat, namun menjamak taqdim antara shalat Zuhur dan Asar. Hadisnya cukup panjang, di antaranya dapat dikutipkan sebagiannya:

...حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمْرَةٍ فَتَرَلَّ بِهَا حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقُصَوَاءِ فَرَحِلَتْ لَهُ فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي فَخَطَبَ النَّاسَ ... ثُمَّ أَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا... (رواه مسلم)

“... hingga Nabi SAW tiba di Arafah dan menjumpai tenda di Namirah yang didirikan untuk beliau. Nabi SAW kemudian menempatnya hingga matahari tergelincir. Setelah itu Nabi SAW memerintahkan

untuk menyiapkan kendaraan (untanya) al-Qaswa, kemudian dikendarainya menuju ke bagian tengah Arafah lalu berkhotbah di hadapan orang banyak... Setelah itu dikumandangkan azan lalu iqamat kemudian shalat Zuhur lalu shalat Asar, dan beliau tidak melaksanakan shalat apapun di antara keduanya... (HR. Muslim No. 3009).

Dalam hadis tersebut diterangkan bahwa saat tiba di Arafah, Nabi SAW singgah di Namirah. Setelah matahari tergelincir (masuk waktu Zuhur), beliau menuju ke tengah-tengah Arafah kemudian berkhotbah di hadapan orang banyak. Setelah itu baru dikumandangkan azan (Zuhur), lalu iqamat kemudian shalat Zuhur kemudian iqamat lagi lalu shalat Asar (dijamak taqdim).

Peristiwa tersebut dapat dipahami bahwa saat dalam perjalanan (safar) di hari Jumat, Nabi SAW tidak melaksanakan shalat Jumat, tetapi shalat Zuhur kemudian dilanjutkan shalat Asar dengan dijamak taqdim.

Ini berarti ada *rukhsah* (keringanan) bagi yang menempuh safar, yakni keringanan untuk tidak melakukan shalat Jumat, tetapi diganti dengan shalat Zuhur. *Rukhsah* tidaklah harus diambil, tetapi boleh dipilih (takhyir), sehingga bila seorang musafir tidak mengambil *rukhsah*, artinya memilih untuk shalat Jumat dengan warga setempat, maka boleh juga.

Dalam persoalan ini umumnya ulama tidak mempermasalahkan. Namun, ketika pembahasan tentang boleh-tidaknya menjamak shalat Jumat dengan Asar, di sini ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama tidak memperbolehkan, sementara ulama yang lain memperbolehkan.

Alasan ulama yang tidak memperbolehkan

Ada tiga alasan mengapa menjamak shalat Jumat dengan Asar tidak diperbolehkan. Pertama, tidak ada nash yang memperbolehkannya.

Kedua, tidak ada qiyas dalam masalah ritual ibadah. Menjamak shalat Jumat dengan Asar berarti melakukan qiyas antara shalat Jumat dengan Zuhur, padahal tidak ada qiyas dalam masalah ritual ibadah. Oleh karena itu, qiyas itu tidak berlaku dan tidak sah.

Ketiga, shalat Jumat berbeda dengan shalat Zuhur. Keduanya memiliki banyak perbedaan yang mendasar. Karena itu tidak boleh menjamak antara shalat Jumat dengan Asar **وَلَا تُجْمَعُ جُمُعَةٌ إِلَى عَصْرِهَا** (ولا تُجْمَعُ جُمُعَةٌ إِلَى عَصْرِهَا). Ini adalah pendapat mazhab Hanbali (al-Bahuti, *Kasyaf al-Qina*, II/21, al-Ruhaibani, *Mathalib Ulin al-Nuha*, I/755).

Alasan ulama yang memperbolehkannya

Ada tiga alasan mengapa menjamak antara shalat Jumat dan Asar diperbolehkan. Pertama, tidak adanya nash yang melarang.

Kedua, ada beberapa kesamaan antara shalat Jumat dan Zuhur, di antaranya adalah kesamaan waktu, yaitu setelah matahari tergelincir, dan kesamaan *illat*, yakni adanya prinsip *takhfif* dan *taysir* (meringankan dan memudahkan).

Ketiga, kebolehan qiyas. Salah satu sahabat yang menqiyaskan antara shalat Zuhur dengan shalat Jumat adalah Anas bin Malik ra. Qiyas ini juga didukung oleh Imam al-Bukhari rahimahullah (Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari*, II/389).

Para ulama yang memperbolehkan menjamak antara shalat Jumat dan Asar mensyaratkan hanya dengan cara jamak taqdim (**وَيَجُوزُ جَمْعُ الْجُمُعَةِ وَالْعَصْرِ تَقْدِيمًا**). Artinya, menjamak Jumat dan Asar di waktu Zuhur.

Ini adalah pendapat mayoritas ulama, seperti mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafii (al-Nawawi, *al-Majmu'*, IV/383, Zakariya al-Anshari, *Asna al-Mathalib*, I/242, dan al-Bujayrami, *Tuhfat al-Habib*, II/380).

Baik pendapat pertama (melarang) maupun pendapat kedua (memperbolehkan), kedua-duanya adalah hasil ijtihad.

Menghadapi dua pendapat yang berbeda ini, Majelis Tarjih dan Tajdid cenderung pada pendapat kedua, yaitu bolehnya menjamak shalat Jumat dengan Asar.

Pilihan pendapat yang memperbolehkan ini dengan sejumlah pertimbangan, yaitu: (1) Adanya keumuman dalil (sebagian hadis telah disebutkan di atas) yang memperbolehkan menjamak shalat. (2) Adanya prinsip keringanan dan kemudahan (في ختال) (ريسي تالو) dalam melaksanakan shalat bagi musafir.

Sungguhpun demikian, kebolehan menjamak antara shalat Jumat dengan Asar hanya bisa dilakukan dengan jamak taqdim. Kalau dilakukan di waktu Asar (jamak takhir), maka satunya menjadi jamak shalat Zuhur dan Asar (SM No.6 Tahun 2014 dan Materi Munas Tarjih XXX, 2018).

Shalat Saat Terjadi Bencana

حَدَّثَنَا الْأَزْرَقُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ: كُنَّا بِالْأَهْوَازِ ثَقَاتِلُ الْحَرُورِيَّةِ فَبَيْنَا أَنَا عَلَى جُرْفٍ نَهْرٍ إِذَا رَجُلٌ يُصَلِّي، وَإِذَا لِحَامٌ دَابَّتْهُ بِيَدِهِ فَجَعَلَتْ الدَّابَّةُ تُنَازِعُهُ وَجَعَلَ يَتْبَعُهَا

Al-Azraq bin Qais menceritakan: “Kami pernah berada di daerah Al-Ahwaz memerangi kelompok Haruriyyah. Ketika aku berada di tepian sungai ada seseorang yang sedang mengerjakan shalat, sementara dia tetap memegang tali kekang tunggangannya. Maka hewan tunggangannya mengganggunya dengan bergerak kesana kemari hingga ia mengikuti ke mana gerak hewannya itu.” (HR al-Bukhari No. 1211)

Status Hadis

Hadis tersebut dinilai sahih oleh Imam al-Bukhari dalam *Shahih al-Bukhari* No. 1211. Beberapa ulama hadis yang juga meriwayatkan hadis tersebut adalah Imam Ahmad dalam *Musnad Ahmad* No. 19770, Imam al-Bayhaqi dalam *Sunan al-Bayhaqi* No. 3249, Imam Ibn al-Atsir dalam *Jami' al-Ushul* No. 3719, Imam al-Nawawi dalam *Khulasat al-Ahkam* No. 1725, dan al-Mizzi dalam *Tuhfat al-Asyraf* No. 11953. Al-Albani juga menilai hadis tersebut sahih (al-Albani, *al-Silsilah al-Shahihah al-Kamilah*, III/387).

Kandungan Hadis

Hadis tersebut menjelaskan tentang seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Abu Barzah Al-Aslamiy yang sedang melaksanakan shalat di tepi sungai. Saat sedang shalat dia sambil

memegang tali kendali hewan untanya. Tiba-tiba untanya lari ke sana kemari, dan dia terpaksa mengikuti gerak hewannya. Ia membatalkan shalatnya.

Dalam redaksi yang lengkap telah diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab *al-Sahih* sebagai berikut

حَدَّثَنَا الْأَزْرَقُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ كُنَّا بِالْأَهْوَازِ ثَقَاتِلُ الْحُرُورِيَّةِ فَبَيْنَا أَنَا عَلَى جُرْفٍ تَهْرٍ إِذَا رَجُلٌ يُصَلِّي وَإِذَا لِحَامٌ دَابَّتْهُ بِيَدِهِ فَجَعَلَتْ الدَّابَّةُ تَنَازِعُهُ وَجَعَلَ يَتْبَعُهَا قَالَ شُعْبَةُ هُوَ أَبُو بَرَزَةَ الْأَسْلَمِيُّ فَجَعَلَ رَجُلٌ مِنَ الْخَوَارِجِ يَقُولُ اللَّهُمَّ افْعَلْ بِهَذَا الشَّيْخِ فَلَمَّا انْصَرَفَ الشَّيْخُ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ قَوْلَكُمْ وَإِنِّي غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّ غَزَوَاتٍ أَوْ سَبْعَ غَزَوَاتٍ وَثَمَانِي وَشَهِدْتُ تَيْسِيرَهُ وَإِنِّي إِنْ كُنْتُ أَنْ أُرَاجِعَ مَعَ دَابَّتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَدْعَهَا تَرْجِعُ إِلَيَّ مَأْلِفَهَا فَيَشُقُّ عَلَيَّ.

Artinya, Al-Azraq bin Qais menceritakan, kami pernah berada di daerah Al-Ahwaz ketika kami memerangi kelompok Haruriyyah. Ketika aku berada di tepian sungai ada seseorang yang sedang mengerjakan shalat sementara dia tetap memegang tali kekang tunggangannya. Maka hewan tunggangannya menggangukannya dengan bergerak ke sana kemari hingga ia mengikuti ke mana gerak hewannya itu". Syubah berkata bahwa dia adalah Abu Barzah Al-Aslamiy (Sahabat Nabi SAW); Tiba-tiba seorang dari Khawarij berkata: "Ya Allah, apa yang dilakukan orang ini?" Ketika orang tadi selesai dari shalatnya, dia berkata; "Sungguh aku mendengar percakapan kalian. Sungguh aku sudah pernah ikut berperang bersama Rasulullah SAW sebanyak enam, tujuh atau hingga delapan kali peperangan dan aku menyaksikan kemudahan-kemudahan yang beliau ajarkan. Bagiku mengikuti hewan tungganganku itu lebih aku sukai daripada aku memaksa kembali ke padang gembalaan tempat hewan itu biasa berkeliaran, yang nanti pasti lebih menyulitkan aku." (HR Bukhari No. 1211).

Para ulama fikih sepakat bahwa hadis tersebut bisa dijadikan sebagai dasar atau dalil bolehnya menghentikan shalat ketika terjadi musibah yang dapat membahayakan dirinya atau saat terjadi bencana alam secara mendadak.

Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab *Fath al-Bari*, mengatakan:

وَفِيهِ حُجَّةٌ لِلْفُقَهَاءِ فِي قَوْلِهِمْ: أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ يُخْشَى إِتْلَافُهُ مِنْ مَتَاعٍ وَغَيْرِهِ
يَجُوزُ قَطْعُ الصَّلَاةِ لِأَجْلِهِ

Artinya: “Hadits ini menjadi dalil para fuqaha bahwa pada segala situasi dan kondisi yang dikhawatirkan dapat merusak harta benda dan lain-lain, seseorang boleh menghentikan shalat karenanya.” (al-Asqalani, *Fath al-Bari*, III/82).

Pada prinsipnya, ketika seseorang sudah memulai shalatnya, ia tidak diperkenankan membatalkan shalatnya, kecuali ada uzur. Imam Syafii mengatakan:

إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا أَوْ غَيْرِهِ حُرِّمَ قَطْعُهَا بِغَيْرِ عَذْرِ

“Jika seseorang sudah masuk ke dalam shalat wajib, baik di awal waktu maupun tidak di awal waktu, maka ia diharamkan (dilarang) untuk menghentikan shalatnya tanpa udzur (al-Nawawi, *al-Majmu’*, III/74).

Keterangan Imam Syafii tersebut menegaskan bahwa apabila seseorang sudah memulai shalat maka tidak diperbolehkan atau diharamkan membatalkan shalatnya, kecuali ada uzur.

Hal ini menunjukkan bahwa larangan membatalkan shalat itu berlaku apabila dalam keadaan normal. Namun, apabila ada uzur misalnya terjadi musibah atau bencana alam seperti gempa di sekitarnya atau ada sebab lainnya yang dapat membahayakan dirinya, maka membatalkan shalat saat itu diperbolehkan demi menyelamatkan diri (jiwa)nya.

Membatalkan shalat demi menyelamatkan diri karena terjadi

bencana tersebut telah dibenarkan oleh Allah swt dalam firmanNya.

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (QS Al- Baqarah: 195)

Juga berdasarkan sabda Nabi SAW: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

”Tidak boleh membahayakan (diri sendiri) dan tidak boleh membahayakan (untuk orang lain).” (HR Ahmad No. 2865 dan Ibnu Majah No. 2341). Al-Albani menilai hadis ini *sahih* (*Irwa al-Ghalil*, III/408).

Ibnu Rajab dalam kitabnya *Fath al-Bari* mengutip beberapa pendapat ulama sebelumnya. Qatadah berkata: “Jika pakaiannya telah dicuri maka ia mengikuti pencurinya dan meninggalkan shalatnya”.

Abdur Razzaq telah meriwayatkan di dalam kitabnya dari Mu’ammarr dari al-Hasan dan Qatadah terkait seorang laki-laki yang saat mendirikan shalat, binatang tunggangannya pergi atau diserang oleh binatang buas? Keduanya menjawab: “Ia boleh pergi (memutus shalatnya)”.

Dari Mu’ammarr, dari Qatadah, ia berkata: Saya telah bertanya kepadanya, saya katakan: “Ada seorang laki-laki sedang shalat, lalu ia melihat seorang bayi di pinggir sumur, ia merasa khawatir bahwa bayi itu akan jatuh ke dalamnya, apakah ia boleh pergi (memutus shalatnya)?”, dia berkata: “Ya”, saya katakan: “lalu ia melihat seorang pencuri yang ingin mengambil kedua sandalnya?”, ia menjawab: ya boleh pergi (memutus shalatnya).

Menurut mazhab Sufyan: “Jika tiba-tiba terjadi sesuatu yang janggal, sementara seseorang sedang berada di dalam shalat, maka ia pun (boleh) memutus (shalatnya)”, diriwayatkan terkait hal ini dari Mu’afa.

Demikian juga jika ia mengkhawatirkan ternak dan tunggangannya lepas. Menurut madzhab Malik: “Bagi orang yang binatang tunggangannya lepas, sementara ia dalam keadaan shalat, maka ia berjalan mendekatinya jika tunggangannya tersebut berada di hadapannya, atau sebelah kanan atau kirinya. Jika berada jauh dari jangkauannya maka ia mencarinya dan menghentikan shalatnya.” (وإن بعدت طلبها وقطع الصلاة).

Menurut madzhab sahabat-sahabat kami: “Jika ia melihat orang yang tenggelam atau terbakar, atau kedua anak yang sedang berperang, atau yang serupa dengannya, sementara ia mampu untuk menyelamatkannya, maka ia boleh menghentikan shalatnya dan menyelamatkannya.”

Di antara mereka ada yang membatasinya pada shalat sunnah, dan yang benar adalah mencakup pada shalat wajib dan yang lainnya.

Imam Ahmad juga berkata:

إذا رأى صبيّاً يقع في بئر، يقطع صلاته ويأخذه

“Jika ia melihat seorang anak jatuh ke dalam sumur, maka ia menghentikan shalatnya dan menolongnya”. Sebagian sahabat kami berkata: “Ia menghentikan shalatnya jika membutuhkan banyak pekerjaan untuk menolongnya, jika pekerjaan tersebut ringan maka tidak perlu membatalkan shalatnya”.

Demikian juga perkataan Abu Bakar terkait dengan orang yang keluar (dari shalat) menyusul orang yang berutang dan lalu ia kembali dan memulai shalatnya lagi.” (Ibn Rajab, *Fath al-Bari*, VI/400-401).

Al-Bahuti dalam kitab *Kisyaf al-Qina* menegaskan bahwa menyelamatkan orang yang tenggelam atau korban kebakaran hukumnya wajib. Sungguhpun ia sedang melaksanakan shalat wajib atau sunnah, ia harus membatalkan shalatnya dulu untuk bisa menolong orang yang sedang dalam bahaya tersebut.

Ketentuan ini berlaku meskipun waktunya pendek. Sedangkan shalat masih tetap bisa dilakukan dengan cara qadha (dikerjakan pada waktu yang lain saat sudah aman).

Berbeda dengan menolong orang tenggelam atau semacamnya yang harus disegerakan. Jika dia tidak mau membatalkan shalatnya untuk menyelamatkan orang yang tenggelam atau korban lainnya, maka dia berdosa meskipun shalatnya sah. (*Kasyaf al-Qi'na*, 1/380).

Sikap tersebut sesuai dengan kaidah fiqh yang ditulis Al-Subki dalam kitabnya *al-Asybah Wa al-Nadzair* (I/476) yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح
"Menghindari *mafsadah* (potensi bahaya) lebih didahulukan (diutamakan) daripada mengambil *maslahat* (kebaikan).

Dalam kondisi shalat tidak dapat dilakukan pada waktunya karena alasan darurat, maka shalat dapat dilakukan pada waktu yang memungkinkan (aman dan tidak berbahaya).

Pada dasarnya tidak ada dalil yang kuat untuk menqadha shalat terutama bagi mereka yang tidak melaksanakan shalat. Akan tetapi jika ada seseorang yang tertidur atau karena lupa, maka yang bersangkutan melakukan shalat ketika ia terbangun atau ketika ingat (HPT-3 hal. 674-676).

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, baik dari Al-Qur'an, hadis, maupun ijtihad para ulama, dapat disimpulkan bahwa apabila seseorang sedang melaksanakan shalat, kemudian tiba-tiba terjadi musibah seperti bencana alam atau musibah lainnya yang dimungkinkan dapat membahayakan dirinya apabila diteruskan shalatnya, maka saat itu ia diperbolehkan menghentikan atau membatalkan shalatnya. Selanjutnya ia bisa melaksanakan (melanjutkan) shalatnya tadi apabila situasi dan kondisi sudah aman. *Wallahu A'lam*

Hikmah Shalat

Urgensi Shalat Jamaah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَهْدِيَنِي إِلَى الْمَسْجِدِ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ فَرَخَّصَ لَهُ فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ هَلْ تَسْمَعُ النَّدَاءَ بِالصَّلَاةِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَجِبْ (رواه مسلم).

Dari Abu Hurairah ra ia berkata: seorang buta (tuna netra) pernah menemui Nabi SAW dan berujar: “Wahai Rasulullah, saya tidak memiliki seseorang yang akan menuntunku ke masjid.” Lalu ia meminta keringanan kepada Rasulullah SAW untuk shalat di rumah. Ketika sahabat itu berpaling, beliau kembali bertanya: Apakah engkau mendengar panggilan shalat (azan)? Laki-laki itu menjawab: “Benar”. Beliau bersabda: Penuhilah seruan tersebut (hadiri shalat jamaah).” (HR Muslim no. 1044)

Status Hadis

Hadis tersebut dinilai shahih oleh Imam Muslim dalam *Shahih Muslim* No. 1044. Selain Imam Muslim, yang meriwayatkan hadis tersebut antara lain Imam Ahmad dalam *Musnad Ahmad* No. 15941, Imam al-Nasai dalam *Sunan al-Nasai al-Kubra* No. 923, Imam Ishaq bin Rahawaih dalam *Musnad Ishaq bin Rahawaih* No. 313, Imam al-Bayhaqi dalam *al-Sunan al-Kubra* No. 5143, dan Imam al-Mundziri dalam *al-Targhib Wa al-Tarhib* No. 625. Syekh al-Albani juga menshahihkan hadis ini (*Shahih al-Targhib Wa al-Tarhib*, I/103).

Kandungan Hadis

Hadis Riwayat Muslim No. 1044 tersebut menegaskan bahwa shalat berjamaah ke masjid itu sangat ditekankan. Bahkan Ibn Umri yang tuna netra pun masih diserukan ke masjid selama masih mendengar azan.

Dari sinilah muncul beberapa pendapat mengenai hukum shalat berjamaah. Dalam kitab *Fatawa al-Azhar*, VIII/476, Syekh Athiyah Shaqar menyebutkan ada tiga pendapat di kalangan ulama tentang hukum melaksanakan shalat berjamaah:

Pendapat pertama dari Ahmad bin Hanbal bahwa shalat berjamaah itu hukumnya *wajib ain* bagi yang mampu melaksanakannya. Ulama yang setuju dengan pendapat ini adalah Atha', al-Auza'i, dan Abu Tsaur.

Di kalangan ahli hadis yang sependapat dengan ini adalah Ibn Khuzaimah dan Ibn Hibban sebagaimana pendapat kalangan mazhab Dhahiri yang cenderung berdasarkan *zahir nas*. Dalil yang dijadikan hujjah oleh kelompok ulama ini adalah hadis riwayat Muslim No. 1044 tersebut di atas dan surat al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

"Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk," (QS. al-Baqarah: 43).

Pendapat kedua dari Imam Malik, Abu Hanifah dan sejumlah ulama Syafi'iyah bahwa shalat berjamaah itu hukumnya *sunnah muakkadah* (sangat ditekankan). Banyak hadis yang dijadikan dalil, di antaranya dua hadis berikut ini:

وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْإِمَامِ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الَّذِي يُصَلِّيَهَا
ثُمَّ يَنَامُ

Dan seseorang yang menunggu shalat hingga melakukannya bersama imam, lebih besar pahalanya daripada yang melakukannya (sendirian) kemudian tidur." (HR al-Bukhari No. 651 dan Muslim No. 1545)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَدِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً [رواه البخاري ومسلم]

Dari Abdullah ibn Umar (diriwayatkan), bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Shalat berjamaah lebih utama dibandingkan shalat sendirian dengan dua puluh tujuh derajat”. (HR. al-Bukhari no. 609 dan 610, dan Muslim no. 1036 dan 1039)

Hadis-hadis tersebut menunjukkan keutamaan shalat berjamaah dengan akan mendapatkan pahala yang lebih besar, tidak menunjukkan wajibnya.

Pendapat ketiga dari Imam Syafii salah satu dari pendapatnya dan jumhur ulama mutaqqaddimin di kalangan mazhab Syafii serta sejumlah ulama mazhab Maliki dan Hanafi bahwa hukum shalat berjamaah itu *fardhu kifayah* bagi *muqimin*.

Apabila di antara warga penduduk suatu kampung ada yang sudah melakukan shalat berjamaah, maka yang lainnya gugur kewajibannya, dan yang lainnya dihukumi sunnah.

Dalil yang dipakai oleh kelompok ini adalah mengompromikan antara dalil-dalil yang dipakai oleh golongan pertama dan golongan kedua.

Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah setelah mengompromikan (*al-jam'u wa at-taufiq*) terhadap dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh tiga golongan tersebut di atas, berpendapat bahwa dalil-dalil tersebut ada yang memberikan tekanan sangat kuat untuk melaksanakan shalat berjamaah, selain itu juga ada dalil-dalil yang hanya menjelaskan tentang keutamaannya.

Dari dua hal tersebut tidak ditemukan dalil yang menunjukkan berdosa bagi orang yang meninggalkan shalat jamaah. Dari sini dapat disimpulkan bahwa hukum shalat berjamaah adalah *sunnah muakkadah*, sebab tidak ditemukan dalil mengenai ancaman siksa atau dosa bagi orang yang meninggalkannya (Majalah SM, No.20, 2018).

Keutamaan shalat berjamaah

1. Mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat.

عَنْ بُرَيْدَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ “بَشِّرِ الْمَشَّائِينَ فِي الظُّلُمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ”

Dari Buraidah al-Aslami ra. dari Nabi SAW bersabda: “Sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang berjalan pada saat gelap menuju masjid, dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat.” (HR. Abu Dawud No. 561 dan Tirmidzi No. 223). Al-Albani: Hadis sahih.

2. Doanya diaminkan oleh malaikat.

Dari sahabat Abi Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda :

إِذَا قَالَ الْإِمَامُ {غَيْرِ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} فَقُلُوا آمِينَ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

Jika Imam membaca “*Ghairil maghdluubi alaihim wa laddlaallin*” maka ucapkanlah “Aamiin” karena siapa yang ucapan aamiinnya bersamaan dengan aamiinnya malaikat maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. (HR. Bukhari No. 740)

3. Mendapatkan ganjaran shalat malam sepenuh waktunya.

Rasulullah SAW bersabda

مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ

“Barang siapa yang melakukan shalat Isya berjamaah, maka dia sama seperti manusia yang melakukan shalat setengah malam. Barang siapa yang melakukan shalat Subuh berjamaah, maka dia sama seperti manusia yang melakukan shalat malam sepanjang waktu malam itu” (HR. Muslim No. 1523).

4. Dibebaskan dari sifat orang munafik.

Shalat Subuh secara berjamaah adalah salah satu upaya agar bisa terhindar dari terjangkit penyakit kemunafikan. Nabi

SAW bersabda:

لَيْسَ صَلَاةٌ أَثْقَلُ عَلَى الْمُنَافِقِينَ مِنَ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبَوًّا وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَّ الْمُؤَذِّنَ فَيُقِيمَ ثُمَّ أَمُرَّ رَجُلًا يُؤْمُّ النَّاسَ ثُمَّ أَخَذَ شُعْلًا مِنْ نَارٍ فَأَحْرَقَ عَلَى مَنْ لَا يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ بَعْدُ

”Tidak ada shalat yang lebih berat (dilaksanakan) bagi orang munafik daripada shalat Subuh dan Isya. Seandainya mereka tahu (keutamaan) yang terdapat di dalamnya, niscaya mereka akan melakukannya kendati dengan merangkak. Sungguh aku telah hendak memerintahkan kepada petugas azan untuk iqamat (Shalat), kemudian aku menyuruh orang untuk mengimami shalat, lalu aku mengambil bara api dan membakar (rumah) orang yang belum tidak keluar melaksanakan shalat (di masjid)” (HR Bukhari No. 657).

5. Berpeluang mendapatkan pahala haji atau umrah bila berzikir hingga terbitnya matahari.

Dari Anas ibn Malik ra Rasulullah SAW yang bersabda:

مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، تَامَّةٍ تَامَّةٍ

Barang siapa yang shalat Subuh berjamaah kemudian dia duduk berzikir kepada Allah hingga matahari terbit, lantas shalat dua rakaat, maka baginya seperti pahala haji dan umrah, yang sempurna, sempurna, sempurna.” (HR. Tirmidzi No. 586). Al-Albani: Hadis hasan.

6. Mendapatkan pahala berlipat ganda

Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَدِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

”Shalat berjamaah lebih utama 27 derajat dibanding shalat sendirian.” (HR Bukhari No. 645 dan Muslim No. 1509).

7. Mereka yang melakukan shalat berjamaah akan terhindar dari gangguan setan

Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ لَا تَقَامُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ إِلَّا قَدْ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ

"Tidaklah tiga orang di suatu desa atau lembah yang tidak didirikan shalat berjamaah di lingkungan mereka, melainkan setan telah menguasai mereka. Karena itu tetaplah kalian (shalat) berjamaah, karena sesungguhnya srigala itu hanya akan menerkam kambing yang sendirian (jauh dari kawan-kawannya)." (HR. Abu Daud No. 547). Al-Albani: Hadis hasan.

8. Menghapuskan kesalahan atau dosa

Allah swt akan menghapuskan kesalahan-kesalahan bagi mereka yang shalat berjamaah serta akan meninggikan derajat mereka. Dari Abu Hurairah ra Rasulullah SAW bersabda: "Maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang perkara yang akan menghapuskan kesalahan-kesalahan dan juga mengangkat beberapa derajat?" Para sahabat menjawab: "Tentu, wahai Rasulullah?" Beliau bersabda:

إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَذَلِكَمُ الرِّبَاطُ

"Menyempurnakan wudu pada saat yang tidak disukai, banyak melangkah ke masjid-masjid, dan menunggu shalat setelah melaksanakan shalat. Maka, itulah al-ribath (berjuang di jalan Allah)." (HR. Muslim No. 610).

9. Kelak bertemu Allah sebagai seorang muslim

"Barangsiapa yang ingin bertemu dengan Allah kelak (dalam keadaan) sebagai seorang muslim (مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ غَدًا مُسْلِمًا), maka hendaklah dia memelihara shalat setiap kali ia mendengar panggilan shalat. Sesungguhnya Allah telah mensyariatkan

sunnanil-huda (jalan-jalan petunjuk) dan sesungguhnya shalat berjamaah merupakan bagian dari *sunnanil-huda*.

Apabila kamu shalat sendirian di rumahmu seperti kebiasaan shalat yang dilakukan oleh seorang mukhallif (yang meninggalkan shalat berjamaah) ini, berarti kamu telah meninggalkan sunnah nabimu, apabila kamu telah meninggalkan sunnah nabimu, berarti kamu telah tersesat.

Tiada seorang pun yang bersuci (berwudu) dengan sebaik-baiknya, kemudian dia pergi menuju salah satu masjid melainkan Allah mencatat baginya untuk setiap langkah yang diayunkannya satu kebajikan dan diangkat derajatnya satu tingkat dan dihapuskan baginya satu dosa.

Sesungguhnya kami berpendapat, tiada seorang pun yang meninggalkan shalat berjamaah melainkan seorang munafik yang jelas-jelas nifak.

Dan sesungguhnya pada masa dahulu ada seorang pria yang datang untuk shalat berjamaah dengan dipapah oleh dua orang laki-laki sampai ia didirikan di dalam barisan shaff shalat berjamaah. (HR Muslim No. 1520)

Bersih-Bersih Diri Dengan Shalat

Teks Hadis

Dari Abu Hurairah ra, Rasulullah SAW bersabda:

أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ تَهْرًا بِيَابِ أَحَدِكُمْ، يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ حَمْسًا، مَا تَقُولُ ذَلِكَ يَبْقَى مِنْ دَرْنِهِ. قَالُوا لَا يَبْقَى مِنْ دَرْنِهِ شَيْئًا. قَالَ “فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، يَمْحُو اللَّهُ بِهَا الْخَطَايَا”

“Tahukah kalian seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari lima kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?” Para sahabat menjawab, “Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya.” Beliau berkata, “Maka begitulah perumpamaan shalat lima waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa ((HR. Bukhari no. 528 dan Muslim no. 667)

Status Hadis

Menurut Imam al-Nawawi, hadis yang telah dishahihkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim telah disepakati keshahihannya oleh para ulama ahli hadis (*Syarah al-Nawawi ‘ala Shahih Muslim*, I/14).

M. Nashiruddin al-Albani juga menyatakan bahwa hadis tersebut shahih. Selain diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Abu Uwanah, al-Nasai, al-Tirmidzi, al-Darimi, dan Ahmad. (*Irwa al-Ghalil*, I/47).

Kandungan Hadis

Hadis tersebut menerangkan bahwa shalat lima waktu yang ditegakkan dalam sehari semalam itu dapat menghapus segala dosa. Bahkan ditegaskan dalam hadis tersebut, sedikit pun tidak tersisa dosa (kotorannya) dengan amalan shalat yang lima waktu itu.

Memang, jika diperhatikan dari aspek bacaan zikir atau doa pada gerakan-gerakan shalat, dapat ditemukan bahwa setiap pada posisi shalat, baik saat berdiri setelah takbiratul ihram, saat ruku', saat sujud, saat duduk di antara dua sujud, dan saat menjelang salam, akhir shalat, terdapat bacaan yang isinya permohonan ampun atau minta dihapuskan dari segala dosa dan kesalahan.

Pada saat berdiri, setelah takbiratul ihram, di antara redaksi bacaan iftitah adalah berisi permohonan agar Allah berkenan membersihkan dari segala dosa. Lihat redaksi bacaannya:

اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ حَطَايَايَ، كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ،
اللَّهُمَّ تَقْنِي مِنَ الْحَطَايَا كَمَا يُتَّقَى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ
حَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالتَّلَجِ وَالْبَرْدِ

Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahanku sebagaimana Engkau telah menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkan aku dari segala kesalahan sebagaimana pakaian yang putih dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, bersihkanlah kesalahanku dengan air, salju, dan air dingin. (HR Bukhari No. 744, Muslim No. 1382)

Pada saat rukuk dan sujud, salah satu bacaan zikir dan doa yang sering dibaca oleh Nabi SAW adalah zikir yang berisi tasbih, tahmid, dan istighfar (permohonan ampun). Lihat redaksi bacaannya saat rukuk dan sujud:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي

Mahasuci Engkau, Ya Allah, Rabb kami, dengan memuji-Mu, Ya Allah, ampunilah aku.

'Aisyah ra mengatakan bahwa Nabi SAW paling sering membaca zikir atau doa tersebut dalam rukuk dan sujudnya (HR. Bukhari, no. 817 dan Muslim, no. 484).

Pada saat duduk di antara dua sujud, bacaan dzikir dan doanya juga berisi permohonan ampun kepada Allah Swt. Lihat redaksi bacaan doanya:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاجْبُرْنِي، وَاهْدِنِي، وَارْزُقْنِي

Ya Allah, ampunilah aku, sayangilah aku, tutupilah kekuranganku, berikanlah petunjuk untukku, dan berikan rizki kepadaku.” (HR. al-Tirmidzi No. 284).

Al-Albani: menyampaikan hadis ini shahih (*Shahih Wa Dha'if Sunan al-Tirmidzi*, I/284).

Pada saat menjelang salam, akhir shalat. Nabi menganjurkan banyak berdoa, di antaranya dengan bacaan sebagai berikut:

اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاعْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ

Ya Allah sesungguhnya aku telah banyak melakukan kezaliman terhadap diriku sendiri dan tidak ada yang sanggup mengampuni dosa kecuali Engkau. Karena itu ya Allah ampunilah diriku berupa ampunan dariMu dan sayangilah aku, karena sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (HR. al-Bukhari No. 834 dan Muslim No. 7044).

Begitulah, pada setiap posisi shalat (berdiri, rukuk, sujud, dan duduk) terdapat peluang untuk meminta ampun kepada Allah dari segala kesalahan dan dosa.

Dengan demikian sangat tepat bila manusia benar-benar memanfaatkannya (shalat lima waktu) untuk bersih-bersih diri dari segala kesalahan dan dosa.

Allah Swt (dalam hadis qudsi riwayat Muslim No.6737) mengingatkan bahwa setiap malam maupun siang, manusia biasa melakukan dosa, dan Allah Maha Pengampun, karena itu agar dosa-dosa manusia diampuni oleh Allah, ia diperintahkan meminta ampun kepadaNya.

Di antara peluang yang paling strategis untuk mendapatkan ampunan dari segala kesalahan dan dosa adalah melalui shalat.

Apakah dengan shalat yang lima waktu itu dapat menghapus segala dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil? Dalam hal ini ulama berbeda pendapat.

Al-Hafizh Ibnu Rajab rahimahullah (*Fath al-Bari Libn Rajab*, III/51) mengatakan bahwa berdasarkan hadis tersebut di atas, sebagian ulama memahami bahwa shalat lima waktu yang diamalkan dalam sehari semalam itu dapat menghapus segala dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil.

Namun mayoritas ulama berpendapat bahwa dosa besar tidak bisa terhapus hanya dengan sekedar shalat kalau tidak disertai dengan taubat. Jumhur ulama mengatakan: "Penghapusan dosa dengan shalat ini bersifat umum (untuk dosa-dosa kecil), bukan untuk dosa-dosa besar sebagaimana diterangkan dalam hadis lain riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah ra, Nabi SAW. bersabda:

الصَّلَاةُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتَنِبْتَ الْكَبَائِرَ

"Shalat lima waktu dari Jumat ke Jumat, dari Ramadhan ke Ramadhan adalah penghapus dosa-dosa di antaranya, selama dosa-dosa besar itu di jauhi. (HR Muslim No. 233)

Selain itu, Imam Muslim juga meriwayatkan hadis sebagai berikut:

مَا مِنْ أَمْرٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا وَحُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ مَا لَمْ يَأْتِ كَبِيرَةً وَذَلِكَ الدَّهْرُ كُلُّهُ

Setiap muslim yang tatkala tiba waktu shalat wajib, segera wudlu dengan sesempurna mungkin, kemudian shalat dengan khushyu, lalu menyempurnakan rakaatnya, niscaya terhapus sebagian dosanya, selama tidak melakukan dosa besar. Begitulah keadaannya sepanjang tahun. (HR Muslim No. 565)

Dua hadis tersebut menjelaskan bahwa dosa-dosa yang terhapus dengan shalat lima waktu adalah dosa-dosa kecil, belum termasuk dosa besar. Untuk mendapatkan pengampunan dari segala dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar, selain melaksanakan shalat dengan baik, juga harus melakukan taubat dengan sebenar-benarnya.

Ahmad Farid (dalam kitabnya *Tazkiyatun Nufus*, I/117), menerangkan, taubat yang benar itu harus memenuhi beberapa syarat. Bila dosa yang dilakukan itu berhubungan dengan hak Allah, maka ada tiga syarat yang harus dilakukan, yaitu (1) benar-benar menyesali atas perbuatan dosa yang pernah dilakukan; kemudian (2) berusaha maksimal meninggalkan dan menjauhi perbuatan dosa tersebut; dan (3) dengan ikhlas berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosanya.

Adapun dosa yang berhubungan dengan hak manusia, maka cara taubatnya selain dengan tiga syarat tersebut, ditambah satu lagi yakni mengembalikan hak-haknya dan meminta penghalalan dari manusia yang dizaliminya.

Salah satu keuntungan yang diperoleh manusia dengan shalat yang khushyuk, selain dapat ampunan dari segala dosa adalah kemudahan terkabulnya suatu doa, termasuk doa untuk kesembuhan dari penyakit yang tak kunjung sembuh.

Alkisah, pada tahun 1980-an, seorang ustadz melakukan perjalanan ke Singapura. Di dalam pesawat beliau bertemu dengan seorang konglomerat yang bermaksud hendak berobat karena sakit yang tak juga sembuh.

Dalam dialog antara keduanya, ustadz dengan hati-hati bertanya: "Maaf, bapak apa sudah biasa shalat?"

Sang konglomerat agak kaget dengan pertanyaan yang tak terduga tersebut. Dengan jujur sang konglomerat mengaku bahwa selama ini memang tidak rajin shalat.

Ustadz mencoba memberikan solusi kepada sang konglomerat: “Kalau ingin segera sembuh, bapak bisa meminta kepada Tuhan Yang Maha Menyembuhkan, yaitu Allah swt. Salah satu caranya dengan shalat yang baik.” Konglomerat itu tertarik dengan saran ustadz.

Pada kesempatan lain ustadz diundang ke rumah sang konglomerat untuk membimbing shalat dengan benar. Memasuki rumah konglomerat, ustadz kagum dengan rumah serba mewah.

Ustadz lalu bertanya, “Bapak, apakah harta melimpah ini sudah dizakati?”

Konglomerat menggelengkan kepala. Dia mengatakan selama ini tidak terpikir zakat. Ustadz menasihati agar harta yang melimpah tersebut dikeluarkan zakat, infak, dan sedekahnya.

Karena sang konglomerat sudah percaya dan hormat kepada ustadz, maka apa saja yang disarankan oleh ustadz, semuanya dilakukannya dengan baik.

Singkat cerita, setelah enam bulan berlalu, sang konglomerat sudah biasa shalat dengan baik. Banyak minta ampun kepada Allah atas segala kesalahan dan dosanya selama ini.

Kemudian hartanya sudah dikeluarkan zakat, infak dan sedekahnya, maka doa sang konglomerat ini dikabulkan oleh Allah. Keinginan sembuh dari penyakit sang selama ini dideritanya, telah disembuhkan oleh Allah Swt. Alhamdulillah!

Kaifiat Shalat Khusyuk

Permasalahan

Dalam QS. Al-Mukminun ayat 1-2, Allah menjamin orang-orang yang beriman akan memperoleh kesuksesan dan kebahagiaan apabila bisa khusyuk shalatnya. Namun, jarang sekali ada penjelasan tentang kiat meraih khusyuk dalam salat. Bahkan ada yang mengatakan, meraih khusyuk itu sulit sekali kalau tidak boleh dikatakan tidak mungkin. Melalui rubrik konsultasi agama ini, saya mohon Pengasuh berkenan membahas bagaimana tuntunan al-Qur'an dan al-Sunnah mengenai kiat-kiat meraih khusyuk dalam salat. Atas perkenannya saya ucapkan terima kasih dengan iringan doa jazakumullah khairal jaza'! (Kiswanto Gresik).

Pembahasan

Memang sejak kecil kita sudah diajari dan dilatih bagaimana tata-cara salat, baik menyangkut gerakan-gerakannya maupun bacaan-bacaan dzikir dan doanya, tetapi hampir tidak pernah diajari bagaimana cara meraih khusyuk dalam salat. Akhirnya kebanyakan kita melakukan salat hanya dengan menghafal bacaan dan gerakan-gerakan tanpa ruh, tanpa penghayatan.

Akibat dari pelaksanaan salat yang hanya memperhatikan tata cara gerakan, bacaan dzikir dan doanya, ketika Ramadhan tiba, tidak sedikit imam salat tarawih yang adu cepat dalam menyelesaikan shalatnya. Biasanya sebuah musalla atau masjid di kampung yang imamnya cepat, di situ akan banyak penggemarnya.

Apa sebenarnya khusyuk itu? Bagaimana caranya bisa meraih khusyuk? Berikut ini akan dipaparkan mengenai arti khusyuk

dan bagaimana kiat-kiat untuk dapat meraih khusyuk dalam salat dengan merujuk kepada al-Qur'an, al-Sunnah, dan pandangan ulama.

Ibn Katsir mengutip pendapat ulama masa sahabat dan tabi'in tentang arti orang-orang yang khusyuk. Ibnu Abi Thalhah dari Ibnu Abbas berkata, yang dimaksud orang-orang khusyuk adalah orang-orang yang mengimani apa yang diturunkan Allah. Mujahid berkata, maksudnya adalah orang-orang yang benar-benar beriman. Abu al-Aliyah berkata, maksudnya adalah orang-orang yang takut. Al-Muqatil bin Hayyan berkata, orang-orang yang khusyuk adalah orang-orang yang rendah hati. Al-Dahhak berkata, orang-orang yang khusyuk adalah orang-orang yang berserah diri untuk melakukan ketaatan kepadaNya, ... (Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, I/253).

Abdul Qadir dalam kitabnya *Bayan al-Ma'ani* menerangkan makna khusyuk:

وَاعْلَمْ أَنَّ الْحُشُوعَ هُوَ جَمْعُ الْهِمَّةِ وَالْإِعْرَاضِ عَنْ سِوَى اللَّهِ وَالتَّذَبُّرِ فِيمَا يَجْرِي عَلَى لِسَانِهِ مِنَ الْقِرَاءَةِ وَالذِّكْرِ، لِأَنَّ مَنْ لَا يَتَذَبَّرُ الْقِرَاءَةَ لَا يَعْرِفُ مَعْنَاهَا، وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْ مَعْنَاهَا لَا يَخْشَعُ لَهَا، وَمَنْ لَا يَخْشَعُ لَهَا فَكَأَنَّهُ لَمْ يَقْرَأْ.

Ketahuilah bahwa khusyuk itu merupakan gabungan antara niat yang kuat dan berpaling dari selain Allah, kemudian merenungkan dan menghayati bacaan serta dzikir yang dibaca melalui lisan. Karena itu, siapa yang tidak merenungkan bacaannya, ia tidak akan mengetahui maknanya; siapa yang tidak mengetahui maknanya, ia tidak akan bisa khusyuk, dan barangsiapa tidak khusyuk, ia seakan-akan tidak membacanya (Abdul Qadir Mulla Huwaysh, *Bayan al-Ma'ani*, IV/340).

Al-Utsaimin mengatakan, khusyuk adalah ketika seseorang mencurahkan isi hati untuk berdoa, melupakan segalanya, tidak memikirkan apapun, dan merasa bahwa dirinya kini sedang

berhadapan dengan Allah swt. yang mengetahui isi hatinya, melihat perbuatannya, dan mendengar ucapan-ucapannya (al-Utsaimin, *Fatawa Nur Ala al-Darb*, XIX/43).

Nashruddin mengatakan, khusyuk merupakan anugerah dari Allah, yaitu anugerah yang diberikan kepada para hamba-Nya yang benar-benar beribadah dan Ikhlas kepada-Nya. Mengamalkan perintah-Nya, dan menjauhi larangan-Nya (Muhammad Nashruddin, *Fashl al-Khithab Fi al-Zuhd Wa al-Raqa-iq Wa al-Adab*, V/254).

Dari sejumlah definisi tentang khusyuk tersebut dapat difahami bahwa khusyuk adalah tumbuhnya kesadaran ruhani bahwa dirinya ketika salat merasakan sedang bertemu, berhadapan, dan berdialog dengan Allah swt. dengan penuh ketundukan.

Allah menjanjikan bahwa orang yang berhasil khusyuk dalam salatunya akan meraih kesuksesan dan kebahagiaan.

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ

Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyuk dalam salatunya (QS.al-Mukminun, 1-2).

Masalahnya, mungkinkah seseorang bisa meraih khusyuk? Insha Allah, seseorang akan berhasil khusyuk dalam salatunya apabila berusaha dan berkeyakinan bahwa (1) setiap orang berpotensi meraih khusyuk dalam salatunya, karena tidak mungkin Allah memerintahkan dan memberi beban kepada umatNya yang tidak akan mampu melakukannya; (2) perintah salat, sebenarnya bukanlah sekedar kewajiban yang harus ditunaikan, tetapi lebih dari itu, salat sebenarnya merupakan kebutuhan dan sarana bagi manusia untuk meraih kebahagiaan dan kesuksesan. Allah swt. berfirman:

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan (mengerjakan) salat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh

berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk; (yaitu) orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya, dan bahwa mereka akan kembali kepada-Nya (QS. al-Baqarah, 45-46).

Berikut ini beberapa petunjuk dari Rasulullah saw. tentang cara melakukan salat yang benar sehingga dapat meraih khusyuk.

Pertama, niat ikhlas karena Allah. Niat ikhlas adalah kesadaran untuk melakukan salat hanya karena Allah semata untuk mendapatkan ridha-Nya. Betapa pentingnya niat yang ikhlas, Nabi saw. bersabda:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا وَابْتِغَى بِهِ وَجْهَهُ.

“Sesungguhnya Allah tidak akan menerima suatu amalan yang tidak didasari niat yang ikhlas dan semata-mata untuk mendapatkan ridha-Nya (HR. Al-Nasa-i, 3140. Syekh al-Albani menilai hadis ini hasan-sahih).

Kedua, meneladani salat Rasulullah saw. Syekh al-‘Utsaimin dalam kitabnya *Fiqh al-‘Ibadat* (hal.337-338), mengatakan bahwa ada dua syarat agar amal ibadah diterima Allah swt., yaitu (1) ikhlas karena Allah, dan (2) mengikuti sunnah Rasulullah. Tentang keharusan meneladani salat Rasulullah Saw., disebutkan dalam Sahih al-Bukhari sebagai berikut:

قَالَ ... وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

Beliau bersabda: “Salatlah seperti yang kalian lihat cara saya melakukan salat” (HR. Al-Bukhari, 6008).

Ketiga, merasa seakan-akan melihat Allah. Untuk bisa meraih khusyuk dalam salat, seseorang harus menyadari bahwa ketika berdiri menghadap kiblat, sebenarnya ia sedang berhadapan dengan Allah. Kesadaran ini sangat penting untuk mencapai perhatian yang fokus, hanya Allah yang ada di hadapannya.

Kesadaran ini disebut dengan istilah “ihsan”.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ مَا الْإِحْسَانُ قَالَ ” أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ “

Dari Abu Hurairah ra, ia meriwayatkan bahwa Nabi Saw pernah ditanya oleh Jibril tentang apa itu ihsan, Nabi Saw. kemudian menjelaskan: “Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatNya (di hadapanmu) dan jika engkau tidak sanggup melihatNya maka sadarilah bahwa pada saat engkau salat itu sedang dilihat oleh Allah.” (HR. Al-Bukhari, 4777 dan Muslim, 102).

Keempat, berdialog dengan Allah. Salah satu usaha untuk bisa meraih khushyuk dalam salat adalah menjadikan kegiatan salat sebagai media untuk berdialog dengan Allah, terutama ketika sedang membaca surat al-Fatihah. Berikut ini hadis qudsi tentang dialog manusia dengan Allah saat membaca Surat al-Fatihah. Dari Abu Hurairah ra., Nabi saw. bersabda: Allah berfirman:

“...Apabila hambaKu membaca “alhamdulillah rabbil ‘alamin”, Allah menjawab: “Hambaku telah memujiKu”. Apabila hambaKu membaca “arrahmanir rahim”, Allah menjawab: “HambaKu telah menyanjungKu”. Apabila hambaKu membaca “maliki yaumiddin”, Allah menjawab: “Hambaku telah memuliakan Aku”, sekali waktu Allah menjawab: “HambaKu telah pasrah kepadaKu”. Apabila hambaKu membaca “iyyaka na’budu waiyyaka nasta’in”, Allah menjawab: “Ini adalah antara Aku dan hambaKu, dan bagi hambaKu ia akan mendapatkan apa yang diminta”. Apabila hambaKu membaca “ihdinash-shirathal mustaqim, shirathal ladzina an’amta ‘alaihim ghairil maghdubi ‘alaihim waladdaallin”, Allah menjawab: “Ini adalah untuk hambaKu, dan bagi hambaKu ia akan mendapatkan apa yang diminta” (HR. Muslim, 904).

Kelima, berbisik-bisik dengan Allah swt. Di dalam salat, selain ada gerakan-gerakan khusus juga ada bacaan-bacaan atau doa pada setiap gerakan salat. Untuk bisa meraih khushyuk dalam salat, setiap

bacaan atau doa dalam salat harus difahami dan dihayati dengan baik. Hal ini penting agar setiap gerakan dalam salatnya dapat digunakan untuk bermunajat, berbisik-bisik dengan Allah swt. Dari Anas ra, Nabi saw. bersabda:

إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ

Apabila seseorang di antara kamu melakukan salat, sesungguhnya ia sedang bermunajat (berbisik-bisik) dengan Tuhannya, karena itu hendaknya ia tidak meludah ke depannya dan ke sebelah kanannya, tetapi ke sebelah kiri di bawah kakinya (HR. Al-Bukhari, 405 dan Muslim, 1258).

Keenam, tumakninah setiap gerakan salat; Tumakninah adalah melakukan salat dengan tenang, tidak bergerak setiap mengganti gerakan, baik saat rukuk, iktidal, sujud, maupun duduk di antara dua sujud. Dia harus ada pada posisi tersebut, di mana setiap ruas-ruas tulang ditempatkan pada tempatnya yang sesuai. Tidak boleh terburu-buru di antara dua gerakan dalam salat, sampai dia selesai tumakninah dalam posisi tertentu sesuai waktunya. Nabi saw. bersabda kepada seseorang yang tergesa-gesa dalam salatnya:

إِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، فَعُدْ لِصَلَاتِكَ

“Sesungguhnya kamu belum salat, maka ulangi salatmu” HR. al-Baihaqi, 4168 dan al-Thabrani, 20741. Al-Albani menilai hadis ini sahih (al-Albani, *Irwa-il Ghalil*, II/45).

Dalam hadis lain, Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. mengajarkannya: “Apabila engkau berdiri hendak salat maka ucapkan takbir (Allahu Akbar), kemudian bacalah al-Qur’an yang mudah bagimu, kemudian rukuklah hingga engkau terasa tenang dalam keadaan rukuk, kemudian angkatlah kepalamu hingga engkau tegak berdiri, kemudian sujudlah hingga engkau

terasa tenang dalam keadaan sujud, kemudian angkatlah kepalamu dari sujud hingga engkau terasa tenang dalam keadaan sujud. Lakukanlah seperti itu dalam semua salatmu” (HR. Al-Bukhari, 757 dan Muslim, 911).

Hadis tersebut dapat difahami bahwa saat salat harus memperhatikan tumakminah. Dengan adanya tumakminah, salat dapat dimanfaatkan untuk berbisik-bisik dan berdialog dengan Allah. Dari sini kita dapat memahami bahwasanya salat itu bukan sekedar untuk memenuhi kewajiban tetapi juga sebagai media untuk berkomunikasi, konsultasi dan mengadu kepadaNya. Allah berfirman:

إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan (yang hak) selain Aku, maka sembahlah Aku dan dirikanlah salat untuk mengingat Aku. (QS. Thaha, 14).

Shalat-Shalat Sunnah

Shalat Tahiyyatul Masjid

Para ulama bersepakat tentang disyariatkannya shalat shalat tahiyyatul masjid, namun mereka berbeda pendapat tentang hukumnya.

Sebagian ulama, seperti mazhab Dhahiri berpendapat bahwa shalat tahiyyatul masjid itu hukumnya wajib. Sedangkan jumhur (mayoritas) ulama berpendapat shalat tahiyyatul masjid itu hukumnya sunnat.

Alasan ulama yang mewajibkan shalat tahiyyatul masjid, merujuk kepada beberapa hadis berikut ini:

Dalil (1)

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ

Dari Abu Qatadah, Nabi SAW bersabda: “Apabila seorang di antaramu memasuki masjid maka shalatlah dua rakaat sebelum ia duduk.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis tersebut menunjukkan perintah untuk melakukan shalat. Menurut kaidah ushul fiqh bahwa pada asalnya perintah itu menunjukkan wajib. Karena shalat tahiyyatul masjid itu diperintahkan, maka berarti hukumnya wajib.

Dalil (2)

Nabi SAW bersabda:

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ

"Jika salah seorang dari kalian masuk masjid hendaknya ia tidak duduk sebelum shalat dua rakaat." (HR Bukhari dan Muslim dari Abu Qatadah)

Dalam hadis tersebut, Nabi SAW melarang terhadap orang yang ketika masuk masjid langsung duduk sebelum shalat dua rakaat. Dalam kaidah ushul fiqh, setiap larangan asalnya haram, karena itu maka shalat tahiyatul masjid hukumnya wajib.

Dalil (3)

دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ أَصَلَّيْتَ قَالَ لَا قَالَ فَمُ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ

"Seseorang memasuki masjid pada hari Jumat dan Nabi SAW sedang berkhotbah, lalu beliau SAW bertanya: 'Apakah engkau sudah shalat?' dia berkata: 'Belum'. Beliau SAW berkata: '(Kalau begitu) shalatlah dua rakaat.'" (HR Bukhari dan Muslim)

Hadis tersebut menunjukkan bahwa shalat dua rakaat (shalat tahiyatul masjid) itu lebih penting daripada mendengarkan khotbah. Jika mendengarkan khotbah itu wajib, maka shalat tahiyatul masjid itu tentu lebih wajib. Demikian alasan ulama yang mewajibkan shalat tahiyatul masjid. Pendapat ini dianut oleh mazhab Dhahiri (Al-Syawkani, *Nailul Awthar*, III/82).

Bagaimana pendapat ulama yang mengatakan bahwa shalat tahiyatul masjid itu hukumnya sunnah muakkadah (ditekankan)? Apa dalil-dalil yang dijadikan pedoman?

Dalil (1)

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدٍ اللَّهِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ثَائِرَ الرَّأْسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي مَاذَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فَقَالَ
الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا

Dari Thalhhah bin Ubaidillah; ada seorang Arab badui menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dengan rambut acak-acakan, ia berkata, 'Ya Rasulullah, beritahukanlah kepadaku shalat apakah yang Allah wajibkan atasku? ' Nabi menjawab: "Shalat lima waktu, kecuali jika engkau mau mengerjakan yang sunnah." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Hadis tersebut menunjukkan bahwa shalat yang wajib itu hanya yang lima waktu itu, sedangkan yang lain itu hanya sunnah. Karena itu, hukum shalat tahiyatul masjid hanyalah sunnah, tidak wajib (Al-'Utsaimin, *Sharh Riyadhushshalihin*, I/1384.).

Tentang dalil-dalil yang dipakai ulama yang mewajibkan itu dapat dipahami sebagai berikut: (1) Shalat tahiyatul masjid tetap dilaksanakan sekalipun khatib sedang menyampaikan khotbah di hari Jumat. (2) Shalat tahiyatul masjid tetap dilakukan sekalipun sudah duduk karena lupa atau tidak tahu atau karena sengaja dan belum lama waktunya menurut pendapat yang rajih dalam masalah ini.

Hadis-hadis yang memerintahkan shalat tahiyatul masjid tersebut hanyalah perintah yang menunjukkan penekanan (*sunnah muakkadah*), tidak sampai pada hukum wajib, karena terdapat hadis yang membatasi bahwa yang wajib itu hanyalah shalat lima waktu.

Dalil (2)

عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ
فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ إِذْ أَقْبَلَ تَقَرُّ ثَلَاثَةً فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ

-صلى الله عليه وسلم- وَذَهَبَ وَاحِدٌ. قَالَ فَوَقَفَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَى قُرْجَةً فِي الْحَلَقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا وَأَمَّا الْآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ وَأَمَّا الثَّالِثُ فَأَذْبَرَ ذَاهِبًا فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ “ أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّقْرِ الثَّلَاثَةِ أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأَوَى إِلَى اللَّهِ فَأَوَاهُ اللَّهُ وَأَمَّا الْآخَرُ فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ وَأَمَّا الْآخَرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ (رواه البخارى ومسلم)

Dari Abi Waqid al-Laitsi, “Bahwasanya tatkala Rasulullah SAW sedang duduk di dalam masjid bersama jamaah, tiba-tiba datang tiga orang. Dua orang mendatangi Rasulullah SAW dan yang satunya pergi. Kemudian keduanya berdiri di hadapan beliau. Adapun salah seorang dari keduanya melihat celah di majelis itu, maka ia duduk di tempat yang kosong itu. Sedangkan yang lainnya duduk di belakang mereka.

Setelah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam selesai dari majelisnya, beliau bersabda: “Maukah aku kabarkan tentang tiga orang tadi? Adapun seorang dari mereka, ia datang menemui Allah maka Allah datang menemuinya. Adapun yang seorang tadi, ia malu maka Allah malu kepadanya. Adapun yang seorang lagi, ia berpaling maka Allah berpaling darinya.” (HR Al-Bukhari dan Muslim)

Dalam hadis tersebut menunjukkan bahwa ada tiga orang sahabat yang datang ke masjid, di tengah-tengah jamaah yang lain. Mereka langsung duduk dan tidak diperintahkan untuk shalat tahiyatul masjid. Atas dasar ini dapat dipahami bahwa shalat tahiyatul masjid itu hukumnya hanya sunnah, tidak sampai wajib.

Al-Nawawi berkata: “Sahabat-sahabat kami berpendapat, tidak disyaratkan berniat tahiyatul masjid dengan shalat dua rakaat, jika dia shalat dua rakaat dengan niat shalat sunnah mutlak atau dua rakaat rawatib atau bukan rawatib atau shalat fardhu, maka hal itu cukup baginya dan terwujud untuknya apa yang diniatkannya

dan terwujud pula tahiyatul masjid secara otomatis, dan tidak ada perbedaan di kalangan ulama dalam hal ini.”(Al-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, V/ 226; dan *al-Majmu’ Syarah al-Muhadzdzab*, IV/ 52.)

Kesimpulan

1. Shalat tahiyatul masjid adalah shalat yang disyariatkan setiap memasuki masjid.
2. Shalat tahiyatul masjid memang diperintahkan bahkan ditekankan, namun hukumnya tidak sampai wajib, tetapi sunnah muakkadah.
3. Alasan tidak sampai kepada wajib, mengingat ada hadis lain yang membatasi wajibnya hanya pada shalat lima waktu, dan adanya pembiaran Nabi SAW (beliau tidak menyuruh shalat tahiyatul masjid) terhadap tiga sahabat yang langsung duduk di masjid.
4. Karena itu, hukum shalat tahiyatul masjid adalah sunnah muakkadah.

Wallahu a’lam!

Shalat Tahiyatul Masjid Bakda Asar

Hadis Nabi SAW

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ السَّلَمِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ

Dari Abu Qatadah al-Salami, bahwasanya Nabi SAW bersabda: “Apabila seorang di antaramu memasuki masjid maka shalatlah dua rakaat sebelum ia duduk.”

(HR Bukhari No. 444 dan Muslim No. 1687)

Status Hadis

Hadis tersebut dinilai sahih oleh al-Bukhari dan Muslim dalam masing-masing kitab Sahihnya. Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *Sunan Abi Dawud* No. 467, al-Tirmidzi dalam *Sunan al-Tirmidzi* No. 316, al-Nasai dalam *Sunan al-Nasai* No. 730, Ibn Majah dalam *Sunan Ibn Majah* No. 1013, Malik dalam *al-Muwata'* No. 559, Ahmad dalam *Musnad Ahmad* No. 22652, al-Darimi dalam *Sunan al-Darimi* No. 1393, Abd al-Razaq dalam *Musannaf Abd al-Razaq* No. 1673, al-Bayhaqi dalam *Ma'rifat al-Sunan Wa al-Asar* No. 1700, al-Tabrani dalam *al-Mu'jam al-Ausat* No. 9175, Ibn Hibban dalam *Sahih Ibn Hibban* No. 2495, Ibn Khuzaimah dalam *Sahih Ibn Khuzaimah* No. 1325, dan Ibn al-Mubarak dalam *Musnad Ibn al-Mubarak* No. 68. Syekh al-Albani juga menilai hadis tersebut sahih (al-Albani, *Irwa al-Ghalil* No. 467, II/220-221).

Kandungan Hadis

Hadis tersebut menjelaskan tentang perintah melaksanakan shalat dua rakaat setiap memasuki masjid sebelum duduk. Para ulama ahli fiqh menamai shalat ini dengan shalat tahiyatul masjid. Ulama berbeda pendapat dalam memahami perintah shalat tahiyatul masjid. Sebagian ulama mengatakan wajib dan sebagian ulama yang lain mengatakan sunah.

Berikut ini akan dibahas mengenai alasan-alasan ulama yang mengatakan shalat tahiyatul masjid itu wajib atau sunah. Selain itu dibahas juga bagaimana jika shalat tahiyatul masjid itu dilaksanakan pada waktu-waktu terlarang shalat, seperti setelah Subuh, saat matahari tepat di atas kepala, dan setelah Asar.

Alasan ulama bahwa shalat tahiyatul masjid itu wajib

Ulama dari kalangan madzhab Dhahiri berpendapat bahwa hadis tersebut di atas menunjukkan perintah wajib untuk melakukan shalat dua rakaat setiap memasuki masjid.

Menurut kaidah usul fiqh bahwa pada asalnya perintah itu menunjukkan wajib. Karena shalat tahiyatul masjid itu diperintahkan, maka berarti hukumnya wajib. Selain itu terdapat hadis lain yang melarang duduk sebelum shalat dua rakaat saat memasuki masjid. Dari Abu Qatadah, Nabi SAW bersabda:

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ

“Apabila salah seorang di antara kalian memasuki masjid maka janganlah ia duduk sebelum melakukan shalat dua rakaat” (HR. Muslim No. 1688).

Dalam hadis tersebut, Nabi SAW melarang orang yang ketika memasuki masjid langsung duduk sebelum shalat dua rakaat.

Dalam kaidah ushul fiqh, setiap larangan asalnya haram, karena itu setiap memasuki masjid dilarang duduk sebelum shalat, artinya seseorang wajib melakukan shalat tahiyatul masjid terlebih dahulu.

Ada lagi sebuah hadis yang dinilai dapat memperkuat pendapat tentang wajibnya shalat tahiyatul masjid, yakni dari Jabir ra., ia berkata: “Seseorang memasuki masjid pada hari Jumat dan Nabi SAW sedang berkhotbah, lalu beliau SAW bertanya: ‘Apakah engkau sudah shalat?’ dia berkata: ‘Belum’. Beliau SAW berkata: “(Kalau begitu) shalatlah dua rakaat” (HR. al-Bukhari No. 931).

Hadis tersebut menunjukkan bahwa shalat dua rakaat (shalat tahiyatul masjid) itu lebih penting daripada mendengarkan khutbah. Jika mendengarkan khutbah itu wajib, maka shalat tahiyatul masjid itu tentu lebih wajib.

Demikian alasan ulama yang mewajibkan shalat tahiyatul masjid. Pendapat ini dianut oleh ulama madzhab Dhahiri (Al-Syawkani, *Nailul Awthar*, III/82; al-Mubarakfuri, *Tuhfat al-Ahwadzi*, II/216).

Alasan ulama bahwa shalat tahiyatul masjid itu sunah

Jumhur (mayoritas) ulama berpendapat bahwa hadis tersebut di atas memang merupakan perintah untuk shalat dua rakaat setiap memasuki masjid, yaitu shalat tahiyatul masjid.

Namun, perintah dalam hadis tersebut tidak bisa diartikan menunjukkan wajib, karena terdapat hadis lain yang menunjukkan dan menegaskan bahwa shalat yang wajib itu dibatasi hanya yang lima waktu.

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدٍ اللَّهِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ثَائِرَ الرَّأْسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي مَاذَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فَقَالَ
الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا

Dari Talhah bin Ubaidillah; ada seorang Arab badui menemui Rasulullah SAW dengan rambut acak-acakan, ia berkata: Ya Rasulullah, beritahukanlah kepadaku shalat apakah yang Allah wajibkan atasku? Nabi menjawab: “Shalat lima waktu, kecuali jika engkau mau mengerjakan yang sunah” (HR. Al-Bukhari No. 1891).

Hadis tersebut menunjukkan bahwa shalat yang wajib itu hanya yang lima waktu itu, sedangkan yang lain itu hanya sunah. Karena itu, hukum shalat tahiyatul masjid hanyalah sunah, tidak wajib.

Tentang dalil-dalil (hadis-hadis) yang dipakai ulama untuk mewajibkan shalat tahiyatul masjid tersebut dapat dipahami sebagai berikut: (1) Shalat tahiyatul masjid tetap dilaksanakan sekalipun khatib sedang menyampaikan khutbah di hari Jumat. (2) Shalat tahiyatul masjid tetap dilakukan sekalipun sudah duduk karena lupa atau tidak tahu atau karena sengaja dan belum lama waktunya menurut pendapat yang rajih dalam masalah ini (Al-Utsaimin, *Syarh Riyadussalihin*, I/1384).

Ada satu hadis lagi yang bisa memperkuat pendapat bahwa shalat tahiyatul masjid itu sunah, tidak sampai wajib.

Dari Abu Waqid al-Laisi, ia berkata: “Bahwasanya tatkala Rasulullah SAW sedang duduk di dalam masjid bersama jamaah, tiba-tiba datang tiga orang. Dua orang mendatangi Rasulullah SAW dan yang satunya pergi. Kemudian keduanya berdiri di hadapan beliau. Salah seorang dari keduanya melihat celah di majlis itu, maka ia duduk di tempat yang kosong itu. Sedangkan yang lainnya duduk di belakang mereka.

Setelah Rasulullah SAW selesai dari majelisnya, beliau bersabda: “Maukah aku kabarkan tentang tiga orang tadi? Adapun seorang dari mereka, ia datang menemui Allah maka Allah datang menemuinya. Adapun yang seorang tadi, ia malu maka Allah malu kepadanya. Adapun yang seorang lagi, ia berpaling maka Allah berpaling darinya.” (HR. Al-Bukhari No. 474 dan Muslim No. 5810).

Dalam hadis tersebut menunjukkan bahwa ada tiga orang sahabat yang datang ke masjid, di tengah-tengah jamaah yang lain. Mereka langsung duduk dan tidak diperintahkan untuk shalat tahiyatul masjid. Atas dasar ini dapat dipahami bahwa shalat tahiyatul masjid itu hukumnya hanya sunah, tidak sampai wajib. Jumhur ulama termasuk empat imam madzhab berpendapat bahwa

hukum shalat tahiyatul masjid itu sunah (Ibn Hajar al-Asqalani, *al-Fath al-Bari*, I/537-538; al-Suyuti, *Tanwir al-Hawalik*, I/136).

Al-Nawawi berkata: “Sahabat-sahabat kami berpendapat, tidak disyaratkan berniat tahiyatul masjid dengan shalat dua rakaat, jika dia shalat dua rakaat dengan niat shalat sunah mutlak atau dua rakaat rawatib atau bukan rawatib atau shalat fardhu, maka hal itu cukup baginya dan terwujud untuknya apa yang diniatkannya dan terwujud pula tahiyatul masjid secara otomatis, dan tidak ada perbedaan di kalangan ulama dalam hal ini” (Al-Nawawi, *Syarh Sahih Muslim*, V/ 226; dan *al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab*, IV/ 52.)

Shalat tahiyatul masjid bakda Asar (pada waktu terlarang shalat)

Secara garis besar ada tiga waktu yang dilarang melakukan shalat. Yaitu: (1) Waktu setelah shalat Subuh sampai matahari naik sekitar satu anak panah (2,5 meter, yaitu sekitar 15 menit dari terbit matahari); (2) Waktu matahari tepat di atas kepala sampai waktu shalat Zuhur; dan (3) Waktu setelah shalat Asar sampai terbenamnya matahari.

Keterangan tiga waktu terlarang tersebut dapat dipahami dari dua hadis berikut ini: Pertama, dari Abu Said al-Khudri, ia berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW. bersabda:

لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ (رواه البخاري)

“Tidak boleh shalat setelah Subuh sampai matahari naik (sedikit), dan tidak boleh shalat setelah Asar sampai matahari menghilang atau terbenam.” (HR. al-Bukhari No. 586)

Kedua, dari ‘Uqbah bin ‘Amir al-Juhani, berkata: Tiga waktu yang Rasulullah SAW melarang kami untuk shalat dan menguburkan orang yang mati di kalangan kami pada waktu-waktu tersebut: (1)

Ketika matahari terbit sampai naik (sedikit), (2) ketika matahari berada di kulminasi (titik tertinggi) sampai tergelincir, dan (3) ketika matahari condong untuk terbenam sampai terbenam. (HR. Muslim No. 1966)

Menurut Imam Syafii, shalat yang terlarang pada waktu-waktu terlarang tersebut hanyalah shalat sunat yang tanpa sebab, seperti shalat sunat mutlak (shalat untuk semata-mata mendekatkan diri kepada Allah).

Adapun untuk shalat-shalat yang ada sebabnya, seperti shalat tahiyatul masjid, shalat gerhana, shalat jenazah, sujud tilawah, sujud syukur dan lain sebagainya, maka yang demikian ini dibolehkan.

Sedangkan Imam Hanafi dan Imam Malik memasukkan semua shalat terlarang ke dalam waktu terlarang shalat, kecuali shalat fardu yang hilang atau lepas (al-Mubarakfuri, *Tuhfat al-Ahwadzi*, I/461).

Beberapa hadis yang dijadikan dalil bahwa shalat-shalat yang ada sebab dapat dilakukan pada waktu-waktu terlarang adalah sebagai berikut:

Pertama, shalat yang terlupa dapat dilakukan kapan saja saat ia ingat. Dari Anas bin Malik, ia berkata: Nabi SAW. bersabda: Barangsiapa lupa shalat atau tertidur darinya, maka kaffaratnya (tebusannya) ialah hendaknya ia mendirikan shalat tersebut apabila ia mengingatnya (HR. al-Bukhari No. 597 dan Muslim No. 1600).

Kedua, Nabi SAW pernah shalat sesudah Asar karena suatu kesibukan sehingga terlupa shalat sunah bakda Zuhur.

Dari Ummu Salamah, Nabi SAW shalat dua rakaat setelah Asar, dan beliau bersabda: Orang-orang dari (kabilah) Abdul Qais telah menyibukkanku dari shalat dua rakaat tersebut setelah Zuhur (HR. al-Bukhari No. 589).

Ketiga, Nabi membolehkan tawaf dan shalat pada waktu kapan pun. Dari Jubair bin Muth'im, Nabi SAW. bersabda: "Hai Bani Abdu Manaf, janganlah kalian melarang seseorang tawaf di Ka'bah

ini dan shalat waktu kapanpun ia berkehendak, baik malam atau siang” (HR. al-Tirmidzi No. 868, al-Nasai No. 585, Ibn Majah No. 1254). Al-Albani menilai hadis tersebut sahih (al-Albani, *Irwa al-Ghalil*, II/238).

Dari keterangan hadis-hadis di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada halangan untuk mendirikan shalat fardu pada waktu terlarang ketika ada sebab, misalnya karena lupa atau tertidur.

Demikian juga tidak terlarang melaksanakan shalat-shalat sunah yang ada sebabnya, misalnya shalat sunah tawaf (sebab tawaf), shalat sunah rawatib yang terlupakan, dan shalat tahiyatul masjid (sebab memasuki masjid).

Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah juga berpendapat bahwa shalat yang ada sebabnya dapat dilakukan pada waktu terlarang shalat, termasuk bolehnya shalat tahiyatul masjid bakda Asar (Majalah *SM* Edisi 15 Tahun 2018). *Wallahu A'lam!*

Shalat Dhuha dan Keutamaannya

1. Jumlah rakaat shalat Dhuha

Imam al-Nawawi berkata: Shalat Dhuha hukumnya sunnah *muakkadah* (sangat ditekankan), paling sedikit dua rakaat dan sebanyak-banyaknya delapan rakaat. Dikerjakan dengan sekali salam tiap-tiap dua rakaat. (*Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, IV/35-36).

Sebagian ulama tidak membatasi jumlah rakaat shalat Dhuha. Mereka berpendapat bahwa shalat Dhuha itu sekurang-kurangnya dua rakaat, sedangkan sebanyak-banyaknya tak terbatas, sesuai dengan yang dikehendaki. Ulama ini mengambil dalil dari hadis riwayat Muslim dari Aisyah ra:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى أَرْبَعًا وَيُرِيدُ مَا شَاءَ اللَّهُ

Dari 'Aisyah katanya; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah melakukan shalat Dhuha sebanyak empat rakaat, dan terkadang beliau menambah sekehendak Allah." (HR. Muslim No. 1176).

2. Waktu shalat Dhuha

Waktu shalat Dhuha dimulai setelah terbit matahari dan berakhir hingga menjelang tergelincirnya matahari. Sebagian ulama mengatakan bahwa shalat Dhuha bisa dimulai sekitar 15 menit setelah terbit matahari (*syuruq/thulu'*), namun waktu yang paling utama adalah saat sinar matahari mulai terasa sangat panas (sekitar pukul 09.00).

Dari Al-Qasim Al-Syaibani bahwa Zaid bin Arqam melihat suatu kaum yang sedang shalat Dhuha di Masjid Quba, maka ia pun berkata, “Bukankah mereka tahu, bahwa shalat yang dilakukan di luar waktu ini adalah lebih utama? Sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda:

إِنَّ صَلَاةَ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ

Shalat *awwabin* (nama lain shalat Dhuha, artinya orang-orang ahli taubat) adalah saat anak-anak unta menderum (karena panasnya matahari). (HR. Muslim No. 1780).

3. Shalat Dhuha sebagai pengganti sedekah

‘Abdullah bin Buraidah berkata: Aku mendengar ayahku Buraidah berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Dalam diri manusia ada tiga ratus enam puluh (360) persendian, ia berkewajiban menyedekahi setiap persendian dengan satu sedekah.” Mereka berkata: Siapa yang mampu melakukannya wahai Rasulullah SAW? Rasulullah SAW bersabda:

النُّخَاعَةُ فِي الْمَسْجِدِ تَدْفِنُهَا أَوْ الشَّيْءُ تَحْتِيهِ عَنِ الطَّرِيقِ فَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ
فَرَكْعَتَا الصُّحَى تُجْزِي عَنْكَ

“(Yang diistilahkan sedekah itu bisa jadi karena) dahak di masjid yang kau timbun atau gangguan yang kau singkirkan dari jalan, bila kau tidak mampu, lakukan shalat Dhuha dua rakaat, itu mencukupimu.” (HR. Ahmad No. 21920).

Al-Albani mengatakan hadis ini *shahih*. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibn Khuzaimah dan Ibn Hibban (*Shahih al-Targhib Wa al-Tarhib*, III/81).

4. Shalat Dhuha bernilai pahala sama dengan haji dan umrah

Dari Anas bin Malik dia berkata, Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ صَلَّى الْعَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَامَّةٌ تَامَّةٌ تَامَّةٌ

“Barang siapa yang shalat Shubuh berjamaah kemudian duduk berzikir sampai matahari terbit yang dilanjutkan dengan shalat dua rakaat (shalat Dhuha), maka dia mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah.” Dia (Anas radiallahu ‘anhu) berkata, Rasulullah bersabda: “Sempurna, sempurna, sempurna.” (HR. Al-Tirmidzi No. 535).

Status hadis ini dipermasalahkan ulama. Sebagian ulama melemahkannya, namun sebagian ulama yang lain meng-*hasan*-kannya, menilainya bagus.

Syekh Muhammad Nashiruddin Al-Albani mengatakan bahwa status hadis ini *hasan* (*al-Silsilah al-Shahihah*, XXVII/15).

Syekh Abdullah bin Baz ketika ditanya tentang status hadis ini, beliau mengatakan bahwa jalur periwayatan hadis ini banyak, karena itu hadis ini dapat dianggap *hasan lighairih*. (Muhammad Shalih al-Munjid, *al-Fatawa*, 1).

Syekh Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin juga mengatakan bahwa status hadis tersebut sanadnya *hasan*/bagus (al-‘Utsaimin, *Majmu’ Fatawa Wa Rasa-il Ibn al-‘Utsaimin*, XIV/204).

Dalam hadis yang hampir sama maknanya telah diriwayatkan oleh Muslim sebagai berikut:

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ جَلَسَ فِي مُصَلَّاهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَسَنًا

Dari Jabir bin Samurah, bahwa apabila Nabi SAW shalat fajar (Subuh), beliau tetap duduk di tempat shalatnya hingga matahari terbit secara sempurna. (HR. Muslim No. 1075)

5. Shalat Dhuha sebagai pengganti shalat malam

Dari Aisyah ra:

كَانَ إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ مِنَ اللَّيْلِ مِنْ وَجَعٍ أَوْ غَيْرِهِ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً.

“Sesungguhnya Rasulullah SAW apabila meninggalkan shalat malam karena sakit atau sebab lain, beliau shalat di siang hari sebanyak 12 rakaat.” (HR. Muslim)

Ibn Taimiyah mengatakan:

وَمَنْ كَانَ يَتَأَمَّرُ عَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ فَصَلَاةُ الضُّحَى بَدَلٌ عَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ

Barangsiapa tidak sempat shalat malam karena tertidur, maka shalat Dhuha bisa menjadi pengganti shalat malamnya. (*Majmu' al-Fatawa*, II/284).

6. Bacaan doa setelah shalat Dhuha

Dari Aisyah ra, ia berkata: Rasulullah SAW shalat Dhuha kemudian membaca doa:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

“Ya Allah, ampunilah aku, terimalah taubatku, karena sesungguhnya Engkau Maha Menerima Taubat dan Maha Penyayang”.

Beliau membaca doa tersebut hingga seratus (100) kali. (HR. Al-Bukhari dalam *al-Adab al-Mufrad* No. 619; HR. Al-Nasa-i No. 9935). Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini *shahih*.

Berpindah Tempat Waktu Shalat Sunnah

Teks hadis

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْعِزُّ أَحَدُكُمْ
قَالَ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ زَادَ فِي
حَدِيثِ حَمَّادٍ فِي الصَّلَاةِ يَعْنِي فِي السُّبْحَةِ

Abu Hurairah ra berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Apakah kalian kesulitan-Musaddad berkata dari Abdul Warits untuk maju atau mundur, geser ke kanan atau ke kiri ketikashalat.” Dalam hadis riwayat Hammad ditambahkan - dalam shalat yaitu shalat sunnah.” (HR Abu Dawud No. 1006)

Status Hadis

Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam Sunannya hadis nomor 1006. Selain Abu Dawud, hadis tersebut juga diriwayatkan oleh al-Bazzar dalam Musnadnya hadis No. 9819; Ibn Majah dalam Sunannya hadis No. 1427; Ahmad bin Hanbal dalam Musnadnya hadis No. 9492; dan Ibn Abi Syaibah dalam Mushannafnya hadis No. 16; Menurut al-Albani, hadis tersebut shahih (M. Nashiruddin al-Albani, *al-Jami' al-Shahih*, Vol.I (Bayrut: al-Maktab al-Islami, 1988), 519.

Kandungan Hadis

Hadis tersebut menjelaskan bahwa setelah shalat wajib yang lima waktu, khususnya pada shalat-shalat yang dianjurkan

shalat sunnah setelahnya (sunnah bakdiyah), seperti pada shalat Zuhur atau Jumat, shalat Magrib dan shalat Isya, maka jika hendak melakukan shalat sunnah bakdiyah dianjurkan untuk pindah tempat dari tempat shalat wajib yang dilakukan sebelumnya. Dalam hal ini, boleh bergeser tempat ke sebelah kanan atau sebelah kiri, ke depan atau ke belakang.

Tentang pindah tempat untuk shalat sunnah bakdiyah setelah shalat wajib ini ada tiga tingkatan. Pertama, setelah shalat wajib selesai (dzikir dan doa) langsung pergi pulang dan shalat sunnah bakdiyah di rumah.

Kedua, setelah shalat wajib selesai (zikir dan doa) lalu bergeser tempat ke sebelah kanan atau ke kiri, ke depan atau belakang kemudian di situ shalat sunnah bakdiyah.

Ketiga, setelah shalat wajib selesai (zikir dan doa) maka ia shalat sunnah bakdiyah di tempat yang sama saat ia shalat wajib.

Melakukan shalat Sunnah di rumah adalah lebih utama dan sangat dianjurkan oleh Nabi SAW. Dalam sebuah hadis riwayat al-Bukhari, Zaid bin Tsabit menceritakan bahwasanya Nabi SAW bersabda:

فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ

“Maka shalatlah wahai manusia di rumah-rumah kalian, karena sesungguhnya seutama-utama shalat adalah shalat seseorang yang dilakukan di rumahnya sendiri, kecuali shalat wajib.” (HR al-Bukhari No. 731)

Menurut Imam al-Nawawi, dianjurkannya shalat sunnah di rumah itu karena lebih dapat merahasiakan dan lebih dapat terjaga dari sikap riya serta hal-hal yang merusak ibadah.

Selain itu dengan shalat sunnah di rumah diharapkan menjadi sebab turunnya barakah dan rahmat, serta bisa mengundang

datangnya malaikat ke dalam rumah dan mengusir setan (*Syarh al-Nawawi 'Ala Muslim*, III/129 hadis No. 1296).

Bila tidak langsung pulang, maka shalat sunnah bakdiyah dapat dilakukan tetap di dalam masjid dengan cara pindah tempat dari tempat ia shalat wajib sebelumnya.

Caranya bisa dengan bergeser ke kanan atau ke kiri, ke depan atau ke belakang. Anjuran pindah tempat ketika shalat sunnah bakdiyah ini, selain berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud No. 1006 di atas juga dikuatkan dengan keterangan sahabat, dari Atha' bahwa Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Abu said, dan Ibnu Umar ra mengatakan

لَا يَتَطَوَّعُ حَتَّى يَتَحَوَّلَ مِنْ مَكَانِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْفَرِيضَةَ

“Hendaknya tidak melakukan shalat sunnah, sampai berpindah dari tempat yang digunakan untuk shalat wajib.” (Ibn Abi Syaibah, *al-Mushannaf Fi al-Ahadits Wa al-Atsar*, II (Riyad: Maktabah al-Rusyd, 1409 H)

Al-Nawawi, dalam kitabnya *al-Majmu'* mengatakan:

فَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ إِلَى بَيْتِهِ وَأَرَادَ التَّنْفُلَ فِي الْمَسْجِدِ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَنْتَقِلَ عَنْ مَوْضِعِهِ قَلِيلًا لَتَكْثِيرِ مَوَاضِعِ سَجُودِهِ ، هَكَذَا عَلَّلَهُ الْبَغْهَوِيُّ وَغَيْرُهُ

Jika seseorang tidak langsung pulang ke rumahnya setelah shalat wajib, dan ingin shalat sunnah di masjid maka dianjurkan untuk bergeser sedikit dari tempat shalatnya, agar dapat memperbanyak tempat sujudnya. Demikian alasan yang disampaikan Al-Baghawi dan yang lainnya” (*al-Majmu'*, III/455).

Al-Baghawi dan ulama lain memahami bahwa di antara hikmah berpindah tempat (untuk shalat sunnah) dari tempat shalat wajib sebelumnya itu adalah dimaksudkan agar dapat memperbanyak tempat sujud dan memperbanyak tempat ibadah.

Karena tempat yang digunakan untuk sujud itu kelak akan menjadi saksi bagi orang yang bersujud di tempat tersebut.

Dalam surat al-Zalzalah (99) ayat 4 Allah swt berfirman yang artinya: bumi akan mengabarkan apa yang diperbuat kepadanya”.

Ayat ini menunjukkan bahwa bumi akan menjadi saksi untuk setiap perbuatan yang dilakukan manusia, perbuatan yang baik maupun yang buruk.

Makna ini diisyaratkan oleh al-Syaukani dalam kitab *Nailul Authar*. Berikut ini pernyataan Imam Al-Syaukani:

وَالْعَلَّةُ فِي ذَلِكَ تَكْثِيرُ مَوَاضِعِ الْعِبَادَةِ كَمَا قَالَ الْبُخَارِيُّ وَالْبَعَوِيُّ لِأَنَّ مَوَاضِعَ السُّجُودِ تَشْهَدُ لَهُ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى { يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا }
أَيُّ تُخْبِرُ بِمَا عَمِلَ عَلَيْهَا

”Illat di balik (anjuan untuk bergeser sedikit, pen) adalah memperbanyak tempat ibadah sebagaimana dikemukakan Al-Bukhari dan Al-Baghawi. Sebab tempat sujud kelak akan menjadi saksi baginya sebagaimana firman Allah: ‘Pada hari itu bumi menceritakan beritanya,’ (QS. Al-Zalzalah [99]: 4).

Maksudnya adalah bumi akan mengabarkan apa yang diperbuat di atasnya.” (Al-Syaukani, *Nailul Authar*, III/241).

Anjuan pindah tempat ketika shalat sunnah bakdiyah ini sejalan dengan peristiwa yang dialami oleh Nafi bin Jubair, saat beliau shalat Jumat bersama Muawiyah bin Abi Sufyan ra.

Saat itu setelah salam, Nafi bin Jubair langsung melaksanakan shalat sunah. Begitu selesai shalat, Muawiyah mengingatkan:

أَهْلُ صِلَاتِ الْفَرْغِ مُجَلَّاتٌ يَلْصَقُ إِذَا تَغَنَصَ إِمْلَ ذُعْتَ أَلْ
هَلْ لَآ يَلْصَقُ - هَلْ لَآ يَبْنُ نَافٍ جُرُخَتْ وَأَمَلَكْتَ يَتَّحِقُ قَالِ صَبِ
يَتَّحِقُ قَالِ صَبِ قَالِ صَبِ لَصَوْتُ أَلْ ذَا كِلْ ذَبِ رَمَأْ - مَلْسُو هَيْلِ عِ
جُرُخِي وَأَمَلَكْتَ يَ

”Jangan kau ulangi perbuatan tadi. Apabila kamu selesai shalat Jumat, jangan disambung dengan shalat yang lainnya, hingga engkau berbicara atau keluar masjid. Karena Nabi SAW memerintahkan hal itu. (Nabi SAW bersabda): ”Janganlah engkau sambung shalat wajib

dengan shalat sunah, sampai engkau berbicara atau keluar.” (HR. Abu Daud No. 1129)

Apabila tidak pulang ke rumah, dan tidak bisa (enggan) bergeser dari tempat shalat wajib yang telah dilakukan, maka ia boleh shalat sunnah bakdiyah di tempat yang sama saat ia shalat wajib dengan cara diselingi pembicaraan setelah salam dari shalat wajib sebelum shalat sunnah.

Imam al-Nawawi mengatakan:

فَإِنْ لَمْ يَتَقَلَّ إِلَى مَوْضِعٍ آخَرَ فَيَتَّبِعِي أَنْ يَفْصَلَ بَيْنَ الْفَرِيضَةِ وَالنَّافِلَةِ بِكَلَامٍ
إِنْسَانٍ

”Namun jika ia enggan berpindah atau bergeser ke tempat lain, maka sebaiknya ia memisah antara shalat wajib dan shalat sunnah dengan cara berbicara dengan orang lain.” (An-Nawawi, *Al-Majmu’*, Vol. III/455)

Termasuk cakupan makna ‘berbicara’ dalam hadis riwayat Abu Dawud No. 1129 tersebut adalah berzikir setelah salam, seperti membaca istigfar tiga kali, kemudian membaca *Allaahumma antassalaam wa minkassalaam tabaarakta yaa dzal jalaali wal ikraam*, dan dzikir-dzikir lainnya yang biasa dibaca setelah selesai shalat.

Dengan adanya ucapan atau bacaan tadi bisa menjadi pemisah yang jelas antara shalat wajib dengan shalat sunnah, sehingga tidak dikira shalat sunnahnya menjadi bagian dari shalat wajib. (Abdullah bin Baz, *Majmu’ Fatawa Bin Baz*, XII/335).

Waallahu a’lam!

Tatacara Shalat Malam Rasulullah SAW

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْمَفْرُوضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ....

Abu Hurairah ra. berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Shalat yang paling utama setelah shalat fardhu (*al-mafrudhah*) adalah shalat malam....” (HR. Ahmad No. 10915).

Status Hadis

Menurut Syu’ayb al-Arnout, hadis riwayat Ahmad tersebut bernilai shahih dengan sanad yang terdiri dari para perawi tsiqqah yang biasa digunakan dalam periwayatan hadis-hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim (*Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Ed. Syu’ayb al-Arnout, XVI/533).

Keshahihan hadis tersebut senada dengan hadis riwayat Muslim dengan redaksi sedikit berbeda dengan maksud yang sama (*al-mafrudhah* dan *al-faridhah*), yakni sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ

Dari Abu Hurairah ra, Rasulullah SAW bersabda: “....dan shalat yang paling utama setelah shalat fardhu (*al-faridhah*) adalah shalat malam” (Muslim No.2812). al-Albani: Hadis riwayat Muslim ini shahih (al-Albani, *Mukhtashar Irwa al-Ghalil*, I/90).

Kandungan Hadis dan Pembahasannya

Shalat malam adalah shalat yang paling utama setelah shalat wajib. Waktu pelaksanaannya dimulai setelah shalat isya sampai dengan shubuh. Khusus pada bulan Ramadhan, shalat malam lebih populer dengan sebutan shalat tarawih atau qiyam Ramadhan.

Nabi SAW biasa mengamalkannya sebanyak 11 rakaat atau 13 rakaat dengan waktu yang lama. Pada masa Umar bin al-Khaththab, Ubay bin Ka'b diperintahkan untuk mengimaminya sebanyak 20 rakaat selain witir dengan bacaan yang agak ringan.

Pada riwayat lain, Umar memerintahkan Ubay bin Ka'b dan Tamim al-Dari mengimaminya 11 rakaat dengan witirnya (HR. Malik No. 379-380).

Pada masa tabi'in ada yang mengamalkannya sebanyak 36 rakaat selain witir dengan bacaan yang lebih ringan, dan bahkan ada yang mengamalkannya sebanyak 40 rakaat selain witir (Ibn Taymiyah, *al-Fatawa al-Kubra*, II/254).

Sedangkan shalat Witir adalah shalat yang jumlah rakaatnya ganjil, minimal 1 rakaat dan maksimal 11 rakaat (Wahbah al-Zhayli, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, II/181). Waktu pelaksanaannya adalah setelah shalat isya, boleh sebelum tidur atau sesudah tidur.

Jumlah Rakaat Shalat Malam

Berdasarkan beberapa hadis shahih, jumlah rakaat shalat malam (qiyam Ramadhan atau shalat tarawih) yang dilakukan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, biasanya tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Namun dalam riwayat lain disebutkan bahwa beliau pernah shalat malam sebanyak 13 rakaat dan pernah juga 9 rakaat. Berikut ini rinciannya:

A. Shalat Malam (Tarawih dan Witir) sebanyak 13 rakaat dengan rincian sebagai berikut: 2+2+2+2+2+2+1

Cara ini berdasarkan hadis riwayat Muslim berikut ini:

عَنْ زَيْدِ بْنِ حَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ لَأَزْمُقَنَّ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله

عليه وسلم- اللَّيْلَةَ فَصَلَّرَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ أَوْتَرَ فَذَلِكَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً.

Dari Zaid bin Kholid al-Juhani, beliau berkata: “Sesungguhnya aku melihat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melakukan shalat malam, maka beliau memulai dengan shalat 2 rakaat yang ringan, kemudian beliau shalat 2 rakaat dengan bacaan yang panjang sekali, kemudian shalat 2 rakaat dengan bacaan yang lebih pendek dari rakaat sebelumnya, kemudian shalat 2 rakaat dengan bacaan yang lebih pendek dari rakaat sebelumnya, kemudian shalat 2 rakaat dengan bacaan yang lebih pendek dari rakaat sebelumnya, kemudian shalat 2 rakaat dengan bacaan yang lebih pendek dari rakaat sebelumnya, kemudian shalat witir (1 rakaat), semuanya 13 rakaat.”(HR. Muslim No. 1840).

B. Shalat Malam (Tarawih dan Witr) sebanyak 13 rakaat dengan rincian sebagai berikut: 2+2+2+2+5

Cara ini berdasarkan hadis riwayat Ahmad berikut ini:

أَنَّ عَائِشَةَ، حَدَّثَتْهُنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرُقُدُ، فَإِذَا اسْتَيْقَظَ تَسَوَّكَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ، ثُمَّ صَلَّى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ، يَجْلِسُ فِي كُلِّ رَكَعَتَيْنِ فَيُسَلِّمُ، ثُمَّ يُوتِرُ بِخَمْسِ رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ إِلَّا فِي الْخَامِسَةِ، وَلَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي الْخَامِسَةِ

Aisyah ra. berkata: “Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* biasa melakukan tidur malam, maka apabila beliau bangun dari tidur langsung bersiwak kemudian berwudhu. Setelah itu beliau

shalat delapan rakaat dengan duduk dan bersalam setiap 2 rakaat, kemudian beliau melakukan shalat witir lima rakaat yang tidak melakukan duduk dan salam kecuali pada rakaat yang kelima.”(HR. Ahmad No. 24921). Menurut al-Albani, hadis ini shahih menurut syarat *al-shahihayn*(al-Albani, *Shalat al-Tarawih*, 1/102).

C. Shalat Malam (Tarawih dan Witir) 11 rakaat dengan rincian sebagai berikut: 2+2+2+2+2+1

Cara ini berdasarkan hadis riwayat Muslim berikut ini

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَقْرَعَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ - وَ هِيَ الَّتِي يَدْعُو النَّاسُ الْعَتَمَةَ - إِلَى الْفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَيُؤْتِرُ بِوَاحِدَةٍ

“Rasulullah SAW melakukan shalat (malam atau tarawih) setelah shalat Isya’-manusia menyebutnya shalat ‘*atamah*- hingga fajar sebanyak 11 rakaat. Beliau melakukan salam setiap dua rakaat dan beliau berwitir satu rakaat.” (HR. Muslim No.1752).

D. Shalat Malam (Tarawih dan Witir) 11 rakaat dengan rincian sebagai berikut: 4+4+3

Cara ini berdasarkan hadis berikut ini:

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي رَمَضَانَ قَالَتْ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا

Abu Salamah bin Abd al-Rahman pernah bertanya kepada Aisyah ra tentang bagaimana cara Rasulullah SAWa shalat di bulan Ramadhan, maka Aisyah menjawab: “Rasulullah shallallahu

‘alaihi wa sallam tidak pernah menambah bilangan pada bulan Ramadhan dan tidak pula pada bulan selain Ramadhan dari 11 Rakaat. Beliau shalat 4 rakaat sekali salam maka jangan ditanya tentang kebagusan dan panjangnya, kemudian shalat 4 rakaat lagi sekali salam maka jangan ditanya tentang bagus dan panjangnya, kemudian shalat witir 3 rakaat.” (HR. al-Bukhari No. 3376 dan Muslim No.1757).

E. Shalat Malam (Tarawih dan Witir) 11 rakaat dengan rincian sebagai berikut: 9+2

Cara ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Asyarah ra, beliau berkata:

كُنَّا نَعُدُّ لَهُ سِوَاكَهُ وَطَهْرَهُ فَيَبْعَثُهُ اللَّهُ مَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ فِيهَا إِلَّا فِي الثَّامِنَةِ فَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي التَّاسِعَةَ ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ وَهُوَ قَاعِدٌ فِتْلِكَ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً (رواه مسلم)

“Kami dahulu biasa menyiapkan siwak dan air wudhu untuk Rasulullah SAW, maka atas kehendak Allah beliau selalu bangun malam hari, lantas beliau langsung bersiwak kemudian berwudu. Selanjutnya beliau melakukan shalat malam 9 rakaat, beliau tidak duduk kecuali pada rakaat yang kedelapan (tasyahud awal) lantas berzikir kepada Allah dan memujiNya serta berdoa tanpa salam, kemudian bangkit berdiri untuk rakaat yang kesembilan, kemudian duduk (tasyahud akhir) lantas berzikir kepada Allah dan memujiNya serta berdoa terus mengucapkan salam dengan suara yang terdengar oleh kami. Kemudian beliau melakukan shalat lagi 2 rakaat dalam keadaan duduk. Semuanya 11 rakaat.” (HR. Muslim No. 1773).

F. Shalat Malam (Tarawih dan Witir) 9 rakaat dengan rincian sebagai berikut: 2+2+2+3

Cara ini berdasarkan hadis dari Ibn 'Abbas ra, beliau berkata: Rasulullah SAW bangun dari tidur malam, kemudian bersiwak, berwudhu, lalu membaca al-Qur'an surat Ali Imran ayat 190-200, kemudian:

قَامَ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ فَأُطَالَ فِيهِمَا الْقِيَامَ وَالرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ ثُمَّ انْصَرَفَ
فَنَامَ حَتَّى تَفَجَّ ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ سِتَّ رَكَعَاتٍ كُلَّ ذَلِكَ يَسْتَاكُ
وَيَتَوَضَّأُ وَيَقْرَأُ هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ ثُمَّ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ

“Beliau (Rasulullah SAW) berdiri melakukan shalat 2 rakaat dengan cara memanjangkan (memperlama saat) berdiri, rukuk dan sujudnya, kemudian setelah selesai, beliau tidur sampai mendengkur. Kemudian beliau mengulangi hal tersebut sampai 3 kali sehingga semuanya berjumlah 6 rakaat, setiap kali hendak melakukan shalat, beliau bersiwak, kemudian berwudu, terus membaca Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 190-200 kemudian berwitir 3 rakaat.” (HR. Muslim No. 1835).

G. Shalat Malam (Tarawih dan Witir) 9 rakaat dengan rincian sebagai berikut: 7+2

Cara ini berdasarkan hadits shahih yang diriwayatkan Aisyah:

قَالَتْ عَائِشَةُ : فَلَمَّا أَسَنَّ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَحَمَلَ
اللَّحْمَ صَلَّى سَبْعَ رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ إِلَّا فِي السَّادِسَةِ ، فَيَحْمَدُ اللَّهَ
وَيَدْعُو رَبَّهُ ، ثُمَّ يَقُومُ وَلَا يُسَلِّمُ ثُمَّ يَجْلِسُ فِي السَّابِعَةِ ، فَيَحْمَدُ اللَّهَ
وَيَدْعُو رَبَّهُ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً يُسْمِعُنَا ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ
، فَتِلْكَ تِسْعَ

Aisyah ra berkata: “Maka tatkala Rasulullah SAW sudah tua dan mulai kurus maka beliau melakukan shalat malam sebanyak 7 rakaat, beliau tidak duduk kecuali pada rakaat yang keenam,

kemudian beliau memuji Allah dan berdoa kepadaNya tanpa salam, kemudian beliau berdiri lagi lalu duduk pada rakaat yang ketujuh, memuji Allah dan berdoa kepadaNya, lalu mengucapkan salam yang terdengar oleh kami. Kemudian beliau melakukan lagi shalat 2 rakaat dalam keadaan duduk. Semuanya 9 rakaat.” (HR. Muslim No. 1773; Al-Bayhaqi No. 5006).

Kesimpulan:

1. Nabi SAW biasa shalat malam, baik di dalam maupun di luar Ramadhan sebanyak 11 rakaat; Dalam kondisi tertentu, Nabi SAW pernah shalat malam sebanyak 13 rakaat, bahkan pernah 9 rakaat;
2. Ada dua cara saat Nabi SAW shalat malam dalam jumlah 13 rakaat. Pertama, dengan cara $2+2+2+2+2+2+1$ dan kedua, dengan cara $2+2+2+2+5$;
3. Ada tiga cara saat Nabi SAW shalat malam dalam jumlah 11 rakaat. Pertama, dengan cara $2+2+2+2+2+1$; kedua, dengan cara $4+4+3$; dan ketiga, dengan cara 9 (sembilan rakaat diselingi duduk pada rakaat ke-8 lalu berdiri 1 rakaat lagi) +2.
4. Ada duacara saat Nabi SAW shalat malam dalam jumlah 9 rakaat. Pertama, dengan cara $2+2+2+3$; dan kedua, dengan cara 7 (tujuh rakaat diselingi duduk pada rakaat ke-6 lalu berdiri 1 rakaat lagi) +2.
5. Dalam buku Tuntunan Ibadah pada bulan Ramadhan oleh MTT-PP Muhammadiyah hal. 35-37(cet. VIII/2018) disebutkan bahwa di antara cara qiyam Ramadhan adalah dengan $4+4+3$ atau $2+2+2+2+2+1$. Sedangkan dalam Buku HPT yang lama hal. 340-341 (Hasil Tarjih 1973) disebutkan bahwa shalat malam dikerjakan 11 rakaat dengan dua dua atau empat empat kemudian witir tiga rakaat.
6. Tentang cara shalat malam/tarawih (11 rakaat) yang dilakukan dengan cara 2,2,2,2,3, sejauh ini belum ditemukan hadis khusus (tersendiri) yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Saw. Bisa jadi,

mereka (ulama) yang menetapkan cara shalat malam 11 rakaat dengan cara 2,2,2,2,3 tersebut berdasarkan penggabungan (*al-jam'u wa al-taufiq*) dua hadis yang berlainan, yakni hadis pertama yang menjelaskan bahwa Nabi pernah shalat malam 8 rakaat dengan salam setiap 2 rakaat (lihat hadis poin **B**), dan hadis lain bahwa Nabi Saw pernah shalat witir sebanyak 3 rakaat (lihat hadis poin **D** dan **F**). Bisa juga berdasarkan hadis umum (HR. al-Bukhari No. 990 dan Muslim No. 9971) bahwa shalat malam itu dilakukan dengan cara 2 rakaat 2 rakaat (صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى), sehingga kata 4,4 difahami 2 rakaat salam 2 rakaat salam kemudian istirahat. Sedangkan 3 tetap difahami 3 rakaat sekali salam karena berdasarkan beberapa hadis (HR. al-Nasai No. 1701 dan Ibn Khuzaimah No. 1076) bahwa Nabi dalam shalat witir itu tidak mengakhirinya dengan salam kecuali pada rakaat yang terakhir (وَلَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ).

Wallahu a'lam bi al-shawab!

Puasa, Haji, dan Lain-Lain

Puasa Menjadi Perisai

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الصَّيَّامُ جُنَّةٌ

Dari Abu Hurairah ra., Rasulullah SAW. bersabda:
“Puasa itu perisai” (HR. Muslim No. 2761)

Status Hadis

Hadis tersebut dinilai sahih oleh Imam Muslim dan dimasukkan ke dalam kitab *al-Sahih* hadis No. 2761. Selain Muslim, beberapa ulama ahli hadis yang meriwayatkan hadis tersebut adalah al-Bukhari dalam *al-Sahih* No. 1894, Abu Dawud dalam *al-Sunan* No. 2365, al-Nasai dalam *al-Sunan* No. 2228, Ibn Majah dalam *al-Sunan* No. 1639, Ahmad dalam *al-Musnad* No. 8128, Ibn Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf* No. 8891, Abd al-Razzaq dalam *al-Mushannaf* No. 7895, Malik dalam *al-Muwatta* No. 1099, al-Hakim dalam *al-Mustadrak* No. 7162, al-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Ausath* No. 4536, Ibn Hibban dalam *al-Sahih* No. 3427, Ibn Khuzaimah dalam *al-Sahih* No. 1891, al-Baihaqi dalam *al-Sunan al-Kubra* No. 8093, dan al-Bazzar dalam *al-Musnad* No. 2321. Al-Albani juga menilai hadis tersebut sahih (al-Albani, *Irwa al-Ghalil*, IV/34).

Kandungan Hadis

Hadis tersebut menerangkan bahwa puasa itu bisa menjadi perisai. Perisai, tameng, dan pelindung bagi seorang muslim yang sedang berpuasa. Hadis tersebut terdiri dari dua kata, yaitu puasa (*al-shiyam*) dan perisai (*junnah*).

Puasa (*shiyam* atau *shaum*) menurut bahasa berarti *al-imsak 'an al-syai'* (mencegah atau mengendalikan dari sesuatu), bisa juga berarti *al-tarku lahu* (meninggalkannya). Sedangkan menurut syariat, puasa adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar (Subuh) sampai dengan terbenamnya matahari (Magrib) disertai niat (Fakhr al-Razi, *Tafsir al-Razi*, I/760).

Sedangkan perisai (*al-junnah*) menurut Ibn Abd al-Bar bisa berarti *al-wiqayah* (perlindungan) dan *al-sitr* (tutup, tameng) (Ibn Abd al-Barr, *al-Tamhid*, XIX/54, al-Suyuthi, *Tanwir al-Hawalik*, I/226).

Ibadah puasa yang dilakukan dengan benar dan sungguh-sungguh akan bisa menjadi perisai atau pelindung bagi pelakunya. Dalam hal ini, puasa yang dilakukan tidak sekadar meninggalkan kebiasaan makan, minum, dan berhubungan suami-istri dari pagi hingga sore hari, tetapi lebih dari itu dalam berpuasa juga berusaha menjaga diri untuk bersikap santun, tidak emosional, tidak berbohong, tidak bersikap bodoh, dan tidak melakukan maksiat atau dosa. Jabir bin Abdillah ra berkata:

إِذَا صُمْتَ فَلْيَصُمْ سَمْعُكَ وَبَصْرُكَ وَلِسَانُكَ عَنِ الْكَذِبِ وَالْمَآثِمِ، وَدَعْ أَدَى
الْحَادِمِ (أَوِ الْجَارِ) وَلْيَكُنْ عَلَيْكَ وَقَارٌ وَسَكِينَةٌ يَوْمَ صِيَامِكَ، وَلَا تَجْعَلْ يَوْمَ
فِطْرِكَ وَيَوْمَ صِيَامِكَ سَوَاءً

Apabila engkau berpuasa, maka berpuasalah (dengan cara menjaga atau mengendalikan) pendengaranmu, penglihatanmu, dan lisanmu dari perbuatan dusta dan dosa, hindarilah perbuatan yang dapat menyakiti pelayan atau tetangga, bersikaplah santun dan tenang pada saat berpuasa, dan jangan samakan harimu antara saat tidak berpuasa dengan saat sedang berpuasa (Ibn Abi Syaibah, *al-Mushannaf*, II/422, Ibn al-Mubarak, *al-Zuhd*, I/461, al-Bayhaqi, *Syu'ab al-Iman*, V/247, Ibn Hazm, *al-Muhalla*, VI/179, Ibn Rajab, *Lathaif al-Ma'arif*, I/155, al-Suyuthi, *al-Durr al-Mantsur*, I/484, dan Ibn Jibrin, *Fatawa Ramadhan*, I/24).

Imam al-Ghazali mengingatkan, jangan kau kira bahwa berpuasa itu cukup dengan meninggalkan makan, minum, dan berhubungan suami-istri saja, karena Nabi SAW pernah bersabda: “Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi ia tidak mendapatkan pahala puasanya (sia-sia belaka) selain hanya dapat lapar dan dahaga” (HR Ahmad, *al-Musnad* No.9685 dan al-Bayhaqi, *Syu’ab al-Iman* No. 3642; al-Albani: sahih).

Puasa yang sempurna adalah mencegah atau mengendalikan seluruh anggota badan dari hal-hal yang dibenci oleh Allah swt. Karena itu dalam berpuasa engkau harus menjaga mata dari pandangan terhadap hal-hal yang tidak disukai Allah, menjaga lidah dari bicara yang tidak berguna, menjaga telinga dari hal-hal yang dilarang Allah, dalam hal ini, pendengar sama dengan pembicara saat melakukan ghibah.

Jadi, dalam berpuasa, engkau harus menjaga atau mengendalikan seluruh anggota badan sebagaimana engkau mengendalikan perut dan kemaluan (al-Ghazali, *Bidayat al-Hidayah*, I/166-167).

Berpuasa dengan cara yang demikian berarti berusaha menahan diri, berusaha mengendalikan diri, dan berusaha menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik dan hal-hal yang membahayakan diri. Puasa seperti inilah yang akan berguna bagi dirinya dalam membentuk karakter dan pribadi yang kuat.

Kuat menghindari maksiat, kuat melaksanakan ibadah, dan kuat dalam mengendalikan diri saat dilanda amarah. Seseorang yang berpuasa dengan baik, maka puasanya bisa menjadi perisai (pelindung) dari lima hal, yaitu dari dosa dan maksiat, dari api neraka, dari kekikiran, dari musibah, dan dari amarah.

Pertama, puasa bisa menjadi perisai dari perbuatan dosa dan maksiat. Puasa yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, akan menjadi perisai dari berbagai perbuatan dusta dan dosa. Allah hanya akan menerima ibadah puasa seseorang kalau puasanya tidak sekadar menahan makan dan minum, tetapi juga menahan diri dari segala kemaksiatan dan dosa.

Nabi mengingatkan: “Barang siapa (saat berpuasa) tidak meninggalkan perkataan dusta, tidak meninggalkan perbuatan dusta, dan tidak meninggalkan tindakan bodoh, maka Allah tidak butuh atas (puasanya, meskipun ia), meninggalkan makan dan minum” (HR al-Bukhari No. 6057).

Ini berarti puasa seseorang hanya akan diterima oleh Allah apabila disertai dengan berusaha meninggalkan berbagai perbuatan dosa dan maksiat.

Ibn Rajab mengatakan bahwa puasa bisa menghalangi seseorang dari maksiat ketika di dunia, sebagaimana firman Allah swt. (Al-Baqarah, 183): Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa” (Ibn Rajab, *Jami’ al- ‘Ulum Wa al-Hikam*, I/271).

Kedua, puasa bisa menjadi perisai dari ancaman neraka. Dari Utsman bin Abi al-‘Ash ra, Rasulullah SAW bersabda: “Puasa adalah perisai dari neraka (الصَّيَّامُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ), seperti perisai salah seorang di antara kamu dari peperangan.” (HR Ahmad: 16278, al-Nasai: 4/167, dan Ibnu Majah: 1639, al-Albani: sahih).

Ibnu Rajab memberikan komentar yang sangat indah: “Bila puasa adalah perisai dirinya dari berbagai maksiat (ketika di dunia), maka di akhirat kelak, puasa tersebut lebih pantas menjadi perisainya dari azab neraka (كَانَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ جَنَّةٌ مِنَ النَّارِ), namun apabila puasanya tidak bisa menjadi perisai baginya dari maksiat ketika di dunia, maka lebih-lebih di akhirat kelak tidak akan menjadi perisai dirinya dari api neraka.” (Ibn Rajab, *Jami’ al- ‘Ulum Wa al-Hikam*, I/271).

Ketiga, puasa menjadi perisai dari sifat kikir. Ketika seseorang sedang berpuasa, terutama saat memasuki siang hari, biasanya perut mulai terasa lapar. Di saat kelaparan (puasa) inilah akan tumbuh kesadaran bagi orang yang berpuasa untuk berempati kepada orang lain terutama terhadap kaum fakir-miskin yang terbiasa kekurangan makan dan sering kelaparan.

Kesadaran untuk berempati ini kemudian menumbuhkan keinginan untuk membantu mereka, bersedekah dan menyantuni mereka. Ada ulama salaf ditanya, kenapa orang disuruh berpuasa? Beliau menjawab:

لِيَذُوقَ الْغَنِيُّ طَعْمَ الْجُوعِ فَلَا يَنْسَى الْجَائِعَ

“Agar orang kaya bisa merasakan lapar, sehingga ia tidak akan melalaikan orang yang kelaparan.” (Ibn Rajab, *Lathaif al-Ma’arif*, I/168). Di sinilah ibadah puasa bisa menggugah kesadaran untuk berbagi kepada orang lain, sehingga tidak lagi kikir.

Keempat, puasa menjadi perisai dari musibah. Ibn al-Najjar meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda: فَإِنَّ الصَّيَّامَ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ بَوَائِقِ الدَّهْرِ, Artinya: “Sesungguhnya puasa adalah perisai dari api neraka, dan perisai dari musibah dan bencana zaman” (al-Suyuthi, *Jami al-Ahadis* No. 42810, al-Muttaqi, *Kanz al-Ummal* No. 23603, dan al-Munawi, *Faid al-Qadir* No. 5059).

Hadis ini dhaif. Meskipun hadis ini dhaif, namun makna dan kandungannya benar, sebab semua jenis ibadah bisa membentengi seseorang dari berbagai bencana dan musibah. Allah swt berfirman (Al-Syura, 30): “Dan musibah apa pun yang menimpa kalian adalah karena perbuatan-perbuatan tangan kalian sendiri, dan Allah memaafkan banyak (dari kesalahanmu).

Ayat ini mengisyaratkan bahwa penyebab turunnya bencana adalah dosa dan maksiat, dan kebalikannya ibadah dan amal salih bisa menolak bala dan berbagai bencana atau musibah.

Kelima, puasa menjadi perisai dari tindakan bodoh dan nafsu amarah. Dari Abu Hurairah ra, Rasulullah SAW bersabda: “Puasa itu perisai, maka (saat berpuasa) janganlah berkata kotor (cabul) dan jangan membuat kegaduhan. Dalam riwayat lain dikatakan: “janganlah melakukan tindakan bodoh (bertindak tanpa berpikir lebih dulu). Apabila ada orang yang mengajak berkelahi atau menghina, maka katakanlah aku sedang berpuasa, aku sedang

berpuasa.” (HR Al-Bukhari No. 1894 dan Muslim No. 1151).

Hadis ini mengajarkan agar ibadah puasa yang kita lakukan bisa menjadi sarana untuk belajar bersabar dalam menghadapi berbagai masalah, dan belajar mengendalikan diri dari kemarahan dan angkara murka.

Berikut ini ada kisah inspiratif ular dan gergaji (الثعبان والمنشار) mengenai pentingnya bersabar dan mempertimbangkan akal sehat sebelum bertindak.

Seekor ular memasuki gudang tempat kerja seorang tukang kayu di malam hari. Kebiasaan si tukang kayu adalah membiarkan sebagian peralatan kerjanya berserakan dan tidak merapikannya.

Ketika ular itu masuk ke sana, secara kebetulan ia merayap di atas gergaji. Tajamnya mata gergaji menyebabkan perut ular terluka. Ular beranggapan gergaji itu menyeranginya. Ia pun membalas dengan mematuk gergaji itu berkali-kali. Serangan yang bertubi-tubi menyebabkan luka parah di bagian mulutnya.

Marah dan putus asa, ular berusaha mengerahkan kemampuan terakhirnya untuk mengalahkan musuhnya. Lalu ia membelit kuat gergaji itu. Belitan itu menyebabkan tubuhnya terluka amat parah, akhirnya ia pun binasa.

Ini adalah pelajaran akibat dari kemarahan yang tak terkendali atau tindakan bodoh mengabaikan akal sehat. Karena itu, setiap menghadapi suatu persoalan, jangan buru-buru ambil keputusan. Kendalikan diri, tenangkan hati, dan gunakan akal sehat sebelum mengambil keputusan.

Imam Syafii berkata: Jika mau bicara pikirkan dulu, jika membawa maslahat bicaralah, jika ragu jangan bicara. (al-Nawawi, *al-Adzkar*, I/419).

Utang Puasa

Dari Abu Salamah ra, ia mendengar Aisyah ra berkata:

كَانَ يَكُونُ عَلَى الصَّوْمِ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلَّا فِي شَعْبَانَ
الشُّعْلُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَوْ بِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله
عليه وسلم-

Aku dahulu punya kewajiban puasa. Aku tidaklah bisa membayar utang puasa tersebut kecuali pada bulan Sya'ban karena kesibukan dengan Rasulullah SAW. (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Status Hadis

Hadis tersebut dinilai sahih oleh Imam al-Bukhari dalam *Sahih al-Bukhari* No. 1950 dan Imam Muslim dalam *Sahih Muslim* No. 2743. Selain diriwayatkan oleh dua Imam tersebut, juga diriwayatkan oleh Imam al-Tirmidzi dalam *Sunan al-Tirmidzi* No. 783, Imam Ahmad dalam *al-Musnad* No. 24928, Imam Ibn Abi Syaibah dalam *Mushannaf Ibn Abi Syaibah* No. 9726, Imam Abd al-Razzaq dalam *Mushannaf Abd al-Razzaq* No. 7677, Imam al-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Shaghir* No. 567, Imam Ibn Khuzaimah dalam *Shahih Ibn Khuzaimah* No. 2049, dan Imam Ishaq Bin Rahawaih dalam *Musnad Ishaq Bin Rahawaih* No. 1608.

Kandungan Hadis

Hadis tersebut menerangkan tentang utang puasa dan waktu mengqadanya (membayar utang kewajiban ibadah puasa).

Dalam hadis tersebut Aisyah menceritakan bahwa dirinya pernah mempunyai utang kewajiban berpuasa. Ia tidak bisa mem-

bayar atau qadha utang puasanya kecuali pada bulan Sya'ban karena kesibukannya dengan Rasulullah SAW. Mengenai utang puasa ini, lebih lanjut akan dibahas tentang apa saja yang menyebabkan orang berutang puasa dan bagaimana cara meng-qadhanya.

Sebab-Sebab Berutang Puasa

Orang terkena utang puasa karena pada saat bulan Ramadhan ia tidak melaksanakan ibadah puasa dengan beberapa sebab. Di antara sebabnya karena sakit, karena dalam perjalanan atau bepergian, karena hamil, karena menyusui, atau karena memang sudah tidak kuat berpuasa.

Mereka itu diperbolehkan tidak berpuasa pada bulan Ramadhan karena kondisinya yang tidak sanggup berpuasa, sebagai gantinya mereka diwajibkan qadha pada hari lain di luar Ramadhan jika nanti sudah bisa berpuasa, dan cukup membayar fidyah bagi yang akan tetap mengalami kesulitan atau keberatan berpuasa.

Selain itu ada sebab seseorang tidak berpuasa Ramadhan karena memang tidak boleh berpuasa, yaitu saat seseorang sedang mengalami haid dan nifas.

Beberapa dalil tentang orang-orang yang diperbolehkan tidak berpuasa Ramadhan di antaranya, Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185, Allah swt berfirman:

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Maka barangsiapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barangsiapa dengan kerelaan hati

mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Imam Al-Nawawi berkata: “Kaum muslimin sepakat bahwa wanita haid dan nifas tidak wajib shalat dan puasa dalam masa haid dan nifasnya.” (al-Nawawi, *Al-Minhaj Syarhu Shahih Muslim*, IV/26).

Abu Sa'id Al-Khudri menerangkan bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada para wanita yang mempertanyakan tentang maksud kurangnya agama mereka. Nabi SAW. bersabda:

أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكَ مِنْ تَقْصَانِ دِينِهَا

“Bukankah wanita itu bila haid ia tidak shalat dan tidak puasa?” Para wanita menjawab, “Iya.” Rasulullah bersabda: “Maka itulah dari kekurangan agamanya.” (HR Al-Bukhari no. 304).

Cara Qadha Puasa

Pertama, qadha puasa Ramadhan sebaiknya disegerakan setelah Idul Fitri. Allah swt berfirman:

أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْحَيَرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ

Mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya. (QS Al-Mu'minun: 61).

Namun apabila suasana Idul Fitri lebih menuntut keakraban dan kebahagiaan antar keluarga, maka qadha puasa bisa ditunda dulu beberapa hari setelah suasana Lebaran. Selain karena masa qadha puasa masih panjang, yaitu sebelas bulan ke depan, sedangkan suasana Idul Fitri hanya beberapa hari.

Syaikh Al-Syinqithi menjelaskan tentang puasa pada awal-awal Syawal:

الْأَفْضَلُ الَّذِي تَطْمَئِنُّ إِلَيْهِ النَّفْسُ، أَنَّ الْإِنْسَانَ يَتْرُكُ أَيَّامَ الْعِيدِ لِلْفَرَحِ وَالسُّرُورِ

“Yang afdal dan menenangkan jiwa, jadikanlah suasana hari Id untuk menampakkan kegembiraan dan kesenangan.”(al-Syinqithi, *Syarh Zad al-Mustaqni*, V/67). Artinya, tanggal satu sampai tiga Syawal itu masih waktunya orang-orang merayakan hari raya, maka afdalnya tidak puasa.

Kedua, qadha puasa dianjurkan paling lambat atau paling akhir pada bulan Sya’ban, sebelum datangnya Ramadhan berikutnya. Dari Abu Salamah ra, ia mendengar Aisyah ra berkata:

كَانَ يَكُونُ عَلَى الصَّوْمِ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلَّا فِي شَعْبَانَ الشُّعْلُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَوْ بِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-

“Aku dahulu punya kewajiban puasa. Aku tidaklah bisa membayar utang puasa tersebut kecuali pada bulan Syakban karena kesibukan dengan Rasulullah SAW. (HR al-Bukhari No. 1950 dan Muslim No. 2743)

Ketiga, apabila qadha puasa melampaui Ramadhan berikutnya, ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama berpendapat, orang yang tidak bisa qadha puasa kecuali setelah lewat Ramadhan berikutnya, maka ia harus memberi makan kepada orang miskin (fidyah), kecuali bila tertundanya itu dikarenakan sakit, safar, atau sebab lain yang menyebabkan ia tidak bisa berpuasa, maka ia hanya wajib qadha saja.

Pendapat itu dikemukakan oleh Ibn Abbas ra dan Syekh Bin Baz (Bin Baz, *Majmu’ Fatawa Ibnu Baz*, no. 15 hal. 347).

Syekh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin menganggap bahwa memberi makan kepada orang miskin karena menunda qadha puasa sampai Ramadhan berikutnya dapat dianggap sunnah dan tidak wajib. Dengan alasan bahwa pendapat tersebut hanyalah perkataan sahabat dan menyelisihi *nash* (dalil) yang menyatakan puasa hanya cukup diganti (qadha) dan tidak ada tambahan selain

itu. (al-Utsaimin, *Syarh al-Mumti'*, VI, 446-447).

Tim Tarjih PP Muhammadiyah berpendapat, waktu untuk qadha (membayar puasa) adalah pada hari-hari lain di luar bulan Ramadhan, dan berdasarkan keumuman ayat tersebut tidak ada batas akhir waktu kapan harus mengganti puasa (*qadha*).

Namun demikian baik sekali jika mengganti puasa dilaksanakan sebelum Ramadhan berikutnya. Jika ia tidak bisa qadha sebelum Ramadhan berikutnya karena ada hal yang membuat terhalang, maka tetap harus diganti setelah Ramadhan berikutnya.

Selain itu, orang yang telah lalai tersebut agar beristigfar, memohon ampun dan bertaubat untuk tidak mengulangi kelalaiannya dan tetap wajib membayar utang puasanya setelah Ramadhan berikutnya. (Fatwa Tarjih, 2 Nopember 2010).

Keempat, apabila ia lupa atau ragu berapa hari utang puasanya, maka ia harus memilih yang lebih meyakinkan. Misalnya ia lupa apakah ia berutang puasa tujuh hari atau sepuluh hari.

Dalam hal ini yang harus ia pilih adalah yang sepuluh hari karena demikian itu yang lebih meyakinkan. Pedoman ini berdasarkan sabda Nabi SAW. terkait orang yang lupa bilangan rakaat ketika shalat:

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيُطْرَحِ الشَّكُّ
وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ

“Apabila seseorang di antara kalian ragu dalam shalat, sehingga ia tidak tahu berapa rakaat ia shalat, apakah tiga atau empat rakaat, maka hendaknya dia buang keraguannya dan dia ambil yang lebih meyakinkan....” (HR. Muslim No.1300).

Kelima, apabila belum sempat qadha utang puasanya lalu ia meninggal, maka tergantung penyebab tertundanya qadha.

Imam al-Nawawi berkata: Barangsiapa masih memiliki utang puasa Ramadhan, ia belum sempat melunasinya lantas meninggal

dunia, maka perlu dirinci. Jika ia menunda utang puasanya karena ada uzur lantas ia meninggal dunia sebelum memiliki kesempatan untuk melunasinya, maka ia tidak punya kewajiban apa-apa. Karena ini adalah kewajiban yang tidak ada kesempatan untuk melakukannya hingga meninggal dunia, maka kewajiban itu gugur sebagaimana dalam haji. Sedangkan jika uzurnya hilang dan masih memiliki kesempatan untuk melunasi namun tidak juga dilunasi hingga meninggal dunia, maka puasanya dilunasi dengan memberi makan kepada orang miskin, di mana satu hari tidak puasa memberi makan dengan satu mud.” (al-Nawawi, *Al-Majmu’*, VI/367).

Tim Tarjih PP Muhammadiyah berpendapat, berdasarkan beberapa hadis sahih, di antaranya hadis (مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ) (وَلِيِّهِ), Dari Aisyah ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa meninggal dunia padahal ia berutang puasa, maka walinyalah yang berpuasa untuknya.” (HR al-Bukhari No. 1952, Muslim No.2748)

Kemudian hadis dari Ibnu Abbas ra bahwa seorang wanita datang menghadap Rasulullah SAW lalu berkata: Ya Rasulullah, sungguh ibu saya telah meninggal, padahal ia punya kewajiban puasa satu bulan. Lalu Nabi bersabda: Bagaimana pendapatmu jika ibumu memiliki utang, apakah kamu akan membayarnya? Wanita itu menjawab: Ya. Lalu Nabi bersabda: Utang kepada Allah lebih berhak untuk dilaksanakan (فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ) (HR Muslim No. 2749) dan beberapa hadis lainnya.

Maka dapat diambil kesimpulan apabila seseorang berkewajiban puasa, kemudian ia meninggal dan belum sempat melaksanakannya, maka walinya dapat menggantikan puasanya itu. Yang dimaksud wali di sini bisa orangtuanya, anaknya, atau kerabatnya yang lain seperti saudara atau pamannya. (SM, *Tanya Jawab Agama*, V/82).

Keenam, qadha utang puasa boleh dilakukan dengan cara terpisah-pisah, tidak harus berturut-turut. Misalnya punya utang puasa 7 hari, bisa dilakukan pada pekan pertama puasa 2 hari, pekan kedua puasa 3 hari, dan pekan ketiga puasa 2 hari.

Ibn Abbas berpendapat bahwa tidak mengapa qadha puasanya dengan cara terpisah, sesuai dengan firman Allah Surat Al-Baqarah ayat 184: **فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ**, maka hendaknya mengganti puasanya sesuai jumlah hari puasa yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. (al-Asqalani, *Fath al-Bari*, VI/208).

Bila Idul Adha Beda Dengan Mekkah

Sudah berulang kali terjadi perbedaan penentuan hari Idul Adha antara Indonesia dengan Arab Saudi. Peristiwa ini juga terjadi di beberapa negara lain. Akibatnya timbul persoalan. Bagaimana pelaksanaan puasa sunnah Arafah dan shalat Idul Adha?

Ada dua persoalan yang muncul ketika terjadi perbedaan penentuan hari Idul Adha antara Arab Saudi dan Indonesia.

Pertama, haruskah Indonesia mengikuti Arab Saudi dalam berhari raya Idul Adha atau bolehkah berbeda dalam menentukan hari rayanya?

Kedua, saat berpuasa sunnah Arafah, haruskah bertepatan dengan para jamaah haji sedang melaksanakan wuquf di Arafah, atau bolehkah berbeda waktu puasanya, asal dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah sesuai kalender yang berlaku di negeri sendiri?

Persoalan pertama, tentang penentuan hari Idul Adha

Kemungkinan terjadinya perbedaan penentuan hari Idul Adha antara Indonesia dan Arab Saudi tidak perlu diributkan. Sebaiknya disikapi biasa-biasa saja. Karena antara Indonesia dan Arab Saudi (Mekkah) memang berbeda *mathla'* (مَطْلَع), yakni berbeda tempat dan waktu terbitnya matahari.

Ulama dalam bahasan fikih terutama dalam masalah *shaum* (puasa) ada istilah *ikhtilaf al-mathali'* (اِخْتِلَافُ الْمَطَالِعِ), berbeda tempat atau waktu terbit matahari.

Syariat telah menjadikan tanda-tanda alam, seperti: hilal, bulan, bintang, matahari dan lainnya sebagai batas waktu penetapan

ibadah. Sebagai contoh, misalnya waktu shalat, puasa, haji, masa iddah dan lainnya. Allah swt. berfirman:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ

“Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit (hilal). Katakanlah: “Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) haji” (Al-Baqarah (2) :189)

Dalam tafsirnya, Ibnu Katsir menyebutkan riwayat dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Allah telah menjadikan bulan sabit (hilal) sebagai tanda-tanda waktu bagi manusia. Maka berpuasalah karena melihatnya, dan berbukalah (berhari rayalah) karena melihatnya. Jika terhalang olehmu, maka genapkanlah bilangan bulan Sya’ban menjadi tiga puluh hari.” (Ibn Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, I/522).

Hanya saja, kemudian timbul pertanyaan, bila hilal telah terlihat di suatu negeri, apakah wajib bagi negeri yang lain untuk mengikutinya? Ataukah setiap negeri harus melihat hilal di tempat negerinya masing-masing?

Iniilah yang menjadi persoalan. Dalam hal ini ulama berselisih pendapat. Sekurang-kurangnya ada dua pendapat mengenai hal ini:

Pendapat pertama, jika hilal telah terlihat di suatu negeri, maka wajib bagi seluruh kaum muslimin yang bermukim di negeri-negeri lain untuk berpuasa. Ini merupakan pendapat ulama Malikiyah, pendapat Laits bin Sa’ad, pendapat sebagian ulama Syafi’iyyah, pendapat Abu Hanifah dan pendapat Imam Ahmad.

Ibnu Qudamah mengatakan: “Apabila hilal telah terlihat oleh penduduk suatu negeri, maka seluruh negeri lainnya wajib berpuasa (وَأِذَا رَأَى الْهَيْلَالَ أَهْلُ بَلَدٍ لَزِمَ جَمِيعُ الْبِلَادِ الصَّوْمَ). Ini adalah pendapat Al-Laits dan sebagian sababat Al-Syafi’i” (Ibn Qudamah, *al-Mughni*, III/10).

Mereka berdalil dengan sabda Rasulullah SAW.

صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ

Berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah (berhari rayalah) karena melihatnya. (HR. Al-Bukhaari No. 1909 dan Muslim No. 2567, dari Abu Hurairah ra)

Mereka juga berdalil dengan sabda Rasulullah SAW:

صَوْمُكُمْ يَوْمَ تَصُومُونَ وَفِطْرُكُمْ يَوْمَ تَفْطِرُونَ وَأَصْحَاكُمْ يَوْمَ تُصَحُّونَ

“Hari berpuasa adalah hari kaum muslimin berpuasa. Hari Idul Fithri adalah hari kaum muslimin merayakannya. Dan hari Idul Adha adalah hari kaum muslimin menyembelih kurban” (HR. Abu Dawud No. 2326, al-Tirmidzi No. 697, Ibn Majah No. 1660). Al-Albani: sahih (*Mukhtashar Irwa al-Ghalil*, I/174).

Pendapat kedua, setiap negeri boleh melihat hilal di tempat masing-masing. Ini adalah pendapat mayoritas ulama Syafi’iyyah. Dalil mereka adalah hadis Kuraib yang diutus oleh Ummul Fadhl binti Al-Haris untuk menemui Mu’awiyah ra. Dia (Kuraib) berkata: “Aku pun datang ke Syam dan menyampaikan keperluannya kepadanya. Ketika itu aku melihat hilal awal Ramadhan pada saat masih berada di Syam, aku melihatnya pada malam Jumat. Kemudian saya pulang ke Madinah. Setibanya di Madinah di akhir bulan, Ibnu Abbas bertanya kepadaku, “Kapan kalian melihat hilal?” Kuraib menjawab, “Kami melihatnya malam Jumat.” “Kamu melihatnya sendiri?” tanya Ibnu Abbas. “Ya, saya melihatnya dan penduduk yang ada di negeriku pun melihatnya. Mereka puasa dan Muawiyah pun puasa.” Jawab Kuraib.

Ibnu Abbas menjelaskan:

لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلَا تَرَأَى نَصُومُ حَتَّى نَكْمِلَ ثَلَاثِينَ أَوْ تَرَاهُ

“Kalau kami melihatnya malam Sabtu. Kami terus berpuasa, hingga kami selesaikan selama 30 hari atau kami melihat hilal Syawal.”

Kuraib bertanya lagi, “Mengapa kalian tidak mengikuti rukyah Muawiyah dan puasanya Muawiyah?”

Jawab Ibnu Abbas:

لَا هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-

“Tidak, seperti ini yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada kami.” (HR Muslim No. 2580, Abu Dawud No. 2334, dan al-Tirmidzi No. 693).

Berdasarkan hadis Kuraib tersebut dapat dipahami bahwa penentuan hilal di suatu tempat (negara) boleh berbeda dengan penentuan hilal di negeri lain. Penentuan hilal di Indonesia bisa saja berbeda dengan penentuan hilal di Saudi Arabia. Hilal berlaku di negerinya masing-masing. Inilah yang benar menurut Syekh al-‘Utsaimin (وَالصَّوَابُ أَنَّهُ يَخْتَلِفُ بِإِحْتِلَافِ الْمَطَالِعِ) (al-Utsaimin, *Majmu’ Fatawa Warasail*, XX/47).

Kalau hilal di suatu negara harus dipaksakan untuk berlaku di negeri-negara lain di dunia ini, bisa dibayangkan bagaimana sulitnya hal ini bisa diterapkan di masa silam yang teknologi komunikasinya belum canggih seperti saat ini.

Tentu berita wukuf di Arafah sulit sampai ke negeri lain karena terkendalanya komunikasi. Syariat dulu dan syariat saat ini berlaku sama. Dengan alasan ini bisa dipahami bahwa penentuan hilal lokal (suatu negeri) lebih memudahkan kaum muslimin dalam menentukan momen penting ibadah mereka, baik saat memulai puasa Ramadhan, puasa Arafah, maupun berhari raya Idul Fitri dan Idul Adha.

Persoalan Kedua, tentang pelaksanaan puasa sunnah Arafah

Apakah puasa Arafah harus dilaksanakan bersamaan dengan jamaah haji yang sedang wukuf di Arafah? Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda:

صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ
 “Puasa hari Arafah aku berharap kepada Allah agar menjadi penebus
 (dosa) setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya” (HR. Muslim
 No. 197).

Ulama berbeda pendapat mengenai makna kalimat (صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ), “Puasa hari Arafah...”. Pendapat pertama, mengatakan bahwa puasa Arafah adalah puasa yang dilaksanakan bersamaan dengan wukufnya para jamaah haji di Padang Arafah. Pendapat ini berdasarkan hadis sbb:

عَنْ مَيْمُونَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّ النَّاسَ شَكُّوا فِي صِيَامِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ عَرَفَةَ ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِحِلَابٍ وَهُوَ وَقِفٌ فِي الْمَوْقِفِ ، فَشَرِبَ مِنْهُ ، وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ

“Dari Maimunah ra ia berkata bahwa orang-orang saling berdebat apakah Nabi SAW berpuasa pada hari Arafah. Lalu Maimunah mengirimkan pada beliau satu wadah (berisi susu) dan beliau dalam keadaan berdiri (wukuf), lantas beliau minum dan orang-orang pun menyaksikannya.” (HR. Bukhari no. 1989 dan Muslim no. 1124)

Hadis ini bisa dipahami bahwa puasa Arafah itu tidak dilakukan oleh orang yang sedang wukuf di Arafah, tetapi oleh orang yang tidak berwukuf di Arafah.

Pendapat kedua menyatakan bahwa puasa Arafah adalah puasa yang dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah sesuai dengan kalender bulan Dzulhijjah pada masing-masing wilayah (negara), meskipun tidak bersamaan dengan para jamaah haji wukuf di Arafah (أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الصِّيَامِ هُوَ الْيَوْمُ التَّاسِعُ مِنْ شَهْرِ ذِي الْحِجَّةِ وَلَوْ لَمْ يُوَافِقِ الْيَوْمَ الَّذِي) (Arsip Multaqa Ahl al-Hadis^v, 3- September 2008).

Muhammadiyah cenderung pada pendapat yang kedua ini (Suara Mjuhammadiyah, 20 Maret 2020). Beberapa argumen yang dibangun sebagai berikut:

Pertama, Rasulullah SAW telah menamakan puasa Arafah meskipun kaum muslimin belum melaksanakan haji, bahkan para sahabat telah mengenal puasa Arafah yang jatuh pada 9 Dzulhijah meskipun kaum muslimin belum melaksanakan haji.

Dari Hunaidah Ibn Khalid, dari istrinya, dari salah seorang istri Nabi SAW, ia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ وَالْحَمِيسَ

Adalah Rasulullah SAW. melakukan puasa pada sembilan hari bulan Dzulhijah, hari Asyura, tiga hari setiap bulan, dan hari Senin dan Kamis pertama setiap bulan (HR. Abu Dawud No. 2439). Al-Albani: hadis ini sahih (al-Albani, Sahih Wa Daif, I/2).

Hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW. terbiasa puasa Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah, saat sedang tidak berhaji. Nabi SAW hanya berhaji sekali selama hidupnya.

Kedua, jika memang yang dimaksud adalah menyesuaikan dengan waktu wukufnya para jamaah haji di padang Arafah (dan bukan tanggal 9 Dzulhijjah berdasarkan masing-masing negeri), maka bagaimanakah cara berpuasanya orang-orang di Sorong Irian Jaya, yang perbedaan waktu antara Makkah dan Sorong sekitar 6 jam? Saat mereka mulai wukuf, di Sorong sudah pukul 18.00?

Ketiga, jika seandainya terjadi malapetaka atau problem besar atau bencana atau peperangan, sehingga pada suatu masa ternyata jamaah haji tidak bisa wukuf di padang Arafah, atau tidak bisa dilaksanakan ibadah haji pada tahun tersebut, maka apakah puasa Arafah juga tidak bisa dilaksanakan karena tidak ada jamaah yang wukuf di padang Arafah?

Itulah beberapa alasan yang menguatkan pendapat bahwa yang dimaksud dengan hari Arafah adalah tanggal 9 Dzulhijjah sesuai dengan kalender masing-masing di negerinya. *Wallahu a'lam!*

Hukum Pakai Masker Saat Ihram

Saat menunaikan ibadah haji dan umrah pada waktu pandemi, petugas menjelaskan ketika sedang ihram haji atau umrah tidak dibolehkan memakai masker. Ternyata di lapangan banyak orang bermasker, baik dari kaum laki-laki maupun perempuan. Mana yang benar?

Ihram (Arab: إحرام *ihrām*) adalah keadaan seseorang yang telah berniat untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah. Orang yang sedang melakukan *ihram* disebut dengan istilah *muhrim*.

Pada saat seseorang sudah dalam suasana ihram, maka berlaku aturan mengenai larangan-larangan yang harus dijaga atau dihindari selama dalam keadaan ihram.

Ihram merupakan rukun haji dan umrah yang pertama. Setiap calon jamaah haji atau umrah harus melaksanakan ihram saat memasuki miqat (tempat memulainya untuk ihram haji atau umrah).

Di antara larangan-larangan yang harus dihindari saat ihram haji atau umrah bagi kaum laki-laki adalah tidak boleh memakai baju, imamah (penutup kepala), celana, burnus (baju yang ada penutup kepala), dan sepatu.

Kecuali orang yang tidak memiliki sandal, dia boleh memakai sepatu, dan hendaknya dia potong hingga di bawah mata kaki (terbuka mata kakinya). Dan tidak boleh memakai kain yang diberi minyak wangi atau pewarna.

Dalam beberapa hadis disebutkan:

Dari Ibnu Umar ra bahwa ada seseorang bertanya kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, pakaian apa yang harus dikenakan orang yang ihram?, jawab Nabi SAW

لَا يَلْبَسُ الْقُمُصَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْبُرَانِسَ وَلَا الْخِفَافَ،
إِلَّا أَحَدًا لَا يَجِدُ تَغْلِينَ فَلْيَلْبَسْ حُقَيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا
تَلْبَسُوا مِنَ الشَّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ أَوْ وَرْسٌ

Tidak boleh memakai baju, atau imamah (penutup kepala), atau celana, atau burnus (baju yang ada penutup kepala), atau sepatu. Kecuali orang yang tidak memiliki sandal, dia boleh memakai sepatu, dan hendaknya dia potong hingga di bawah mata kaki (terbuka mata kakinya). Dan tidak boleh memakai kain yang diberi minyak wangi atau pewarna. (HR al-Bukhari 1468 dan Muslim 2848).

Riwayat lain dalam Shahih al-Bukhari dari Ibn Umar, ada tambahan bagi kaum wanita:

وَلَا تَتَّقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرَمَةُ وَلَا تَلْبَسِ الْقَفَازِينَ

Wanita ihram tidak boleh memakai cadar dan tidak boleh memakai kaos tangan. (HR al-Bukhari 1838, al-Nasai 2693 dan yang lainnya)

Kemudian, hadis dari Ibnu Abbas ra bahwa ada seorang yang terjatuh dari untanya hingga meninggal ketika ihram. Kemudian Nabi SAW. berpesan:

اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَلَا تُحَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلَا وَجْهَهُ فَإِنَّهُ
يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا

Mandikan dengan air dan daun bidara, kafani dengan dua kainnya (kain ihram), jangan kalian tutupi kepalanya, tidak pula wajahnya. Karena dia akan dibangkitkan pada hari kiamat sambil bertalbiyah (HR. Muslim 2953).

Berdasarkan beberapa hadis tersebut, ulama berbeda pendapat tentang hukum boleh atau tidaknya orang yang sedang ihram memakai penutup wajah termasuk pakai masker. Dalam hal ini ada dua pendapat:

Masker bagi laki-laki yang sedang ihram

Pendapat pertama, orang yang ihram tidak boleh menutupi wajah dan kepala. Jika seseorang terpaksa harus menutupi wajah atau kepala, karena sakit atau gangguan lainnya, maka dia wajib membayar fidyah berupa puasa, sedekah makanan, atau meyembelih hewan, sebagaimana yang Allah sebutkan di surat al-Baqarah, 196. Ini merupakan pendapat Malikiyah dan Hanafiyah.

Alasan pendapat ini adalah hadis Ibnu Umar ra bahwa Nabi SAW melarang para wanita memakai cadar ketika ihram. (HR. al-Bukhari 1838, al-Nasai 2693 dan yang lainnya).

Jika wanita yang lebih membutuhkan penutup wajah tidak diperbolehkah menutup wajahnya, tentu laki-laki lebih terlarang untuk menutup wajah.

Alasan kedua adalah hadis Ibnu Abbas, di mana Nabi SAW melarang menutup kepala dan wajah jenazah yang meninggal saat sedang ihram (HR. Muslim 2953).

Syaikh al-Dardir (al-Maliki) dalam *al-Syarh al-Kabir*, mengatakan:

وَحَرَّمَ عَلَى الرَّجُلِ سَتْرَ وَجْهِهِ كُتْلًا، أَوْ بَعْضًا أَوْ رَأْسٍ كَذَلِكَ بِمَا يُعَدُّ سَائِرًا
كَطَيْنٍ فَأُولَى غَيْرُهُ كَقَلَنْسُوَةٍ فَالْوَجْهُ وَالرَّأْسُ يُخَالِفَانِ سَائِرَ الْبَدَنِ إِذَا يَحْرُمُ
سَتْرُهُمَا بِكُلِّ مَا يُعَدُّ سَائِرًا مُطْلَقًا

Haram bagi lelaki (yang ihram) untuk menutup wajahnya semuanya atau sebagian, demikian pula kepalanya, dengan sesuatu yang dianggap penutup, terlebih yang lainnya, seperti peci. Wajah dan kepala berbeda dengan anggota badan yang lain, di mana dua bagian ini haram untuk ditutupi dengan semua benda yang bisa dianggap penutup. (al-Dardir, *al-Syarh al-Kabir*, II/55).

Kemudian Burhanuddin (al-Hanafi) dalam kitab *al-Hidayah Syarh al-Bidayah*, menerangkan:

وَلَا يُعْطِي وَجْهَهُ وَلَا رَأْسَهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: وَلَا تُحْمَرُوا رَأْسَهُ وَلَا وَجْهَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبَّيًّا قَالَهُ فِي مُحْرِمٍ تُؤْفَى، وَلِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تُعْطِي وَجْهَهَا مَعَ أَنَّ فِي الْكَشْفِ فِتْنَةً فَالرَّجُلُ بِالطَّرِيقِ الْأَوَّلَى.

Tidak boleh menutupi wajah dan kepalanya, berdasarkan sabda Nabi SAW: “Jangan menutupi wajahnya dan kepalanya, karena dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan bertalbiyah”.

Beliau sabdakan ini terkait orang yang meninggal saat sedang ihram. Alasan lainnya, karena wanita tidak boleh menutupi wajahnya, padahal membuka wajah wanita bisa menjadi sumber fitnah. Sehingga laki-laki, lebih layak untuk dilarang (Burhanuddin, *al-Hidayah Syarh al-Bidayah*, I/138-139).

Mengingat penutup wajah termasuk larangan ihram, maka orang yang mengenakan menutup wajah karena kebutuhan mendesak, dia berkewajiban membayar fidyah.

Pendapat kedua, lelaki yang ihram boleh menutup wajah dan tidak ada kewajiban membayar fidyah. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama, di antaranya ulama mazhab Syafii dan Hambali.

Alasan pendapat ini adalah hadis Ibnu Umar ra di atas, di mana Nabi SAW menyebutkan dengan rinci pakaian yang dilarang dalam ihram. Namun dalam daftar larangan yang beliau sebutkan, tidak ada penutup wajah. Sementara tradisi menutup wajah biasa dilakukan masyarakat kawasan padang pasir.

Sementara larangan menutup wajah bagi jenazah yang ihram, itu karena menutup wajah jenazah, mengharuskannya menutup kepalanya. Selain itu terdapat beberapa riwayat dari sahabat bahwa mereka memakai tutup muka ketika ihram.

Imam Al-Nawawi (al-Syafii) mengatakan:

مَذْهَبُنَا أَنَّهُ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ الْمُحْرِمِ سِتْرُ وَجْهَهُ وَلَا فِدْيَةٌ عَلَيْهِ وَبِهِ قَالَ جُمْهُورٌ

الْعُلَمَاءُ ... وَاحْتَجَّ أَصْحَابُنَا بِرِوَايَةِ الشَّافِعِيِّ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ (أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَزَيْدَ ابْنَ ثَابِتٍ وَمَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ كَانُوا يُحْمِرُونَ وُجُوهَهُمْ وَهُمْ حُرْمٌ) وهذا اسناد صحيح

Madzhab kami (syafiiyah), bahwasanya dibolehkan bagi laki-laki ihram menutup wajahnya dan tidak ada kewajiban fidyah. Ini pendapat mayoritas ulama... ulama madzhab kami berdalil dengan riwayat dari Sufyan bin Uyainah dari Abdurrahman bin Qasim dari ayahnya, bahwa Usman bin Affan, Zaid bin Sabit, dan Marwan bin Hakam, mereka menutup wajahnya ketika mereka sedang ihram. Riwayat ini sanadnya shahih (al-Nawawi, *al-Majmu'*, VII/268).

Al-Buhuti (al-Hambali) mengatakan:

لَوْ غَطَّى الْمُحْرِمُ الذَّكَرَ وَجْهَهُ فَيَجُوزُ رُويَ عَنْ عُثْمَانَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ الزُّبَيْرِ وَغَيْرِهِمْ؛ وَلِأَنَّهُ لَمْ تَتَعَلَّقْ بِهِ سُنَّةُ التَّقْصِيرِ مِنَ الرَّجُلِ فَلَمْ تَتَعَلَّقْ بِهِ حُرْمَةُ التَّحْمِيرِ كَبَاقِي بَدَنِهِ .

Apabila laki-laki yang sedang ihram menutup wajahnya, hukumnya boleh. Hal ini telah diriwayatkan dari Usman, Zaid bi Sabit, Ibnu Abbas, dan Ibnu Zubair, serta ulama lainnya. Karena wajah tidak ada kaitannya dengan sunah memangkas rambut pada lelaki, sehingga tidak ada kaitannya dengan larangan untuk ditutupi, sebagaimana umumnya anggota badan. (al-Buhuti, *Kassyaf al-Qana'*, II/425).

Abdullah al-Faqih, dalam *al-Fatawa al-Syabakah al-Islamiyah*, menjelaskan hadis riwayat al-Bukhari dari Ibnu Umar di atas sebagai berikut:

ظَاهِرُ قَوْلِهِ وَلَا تَتَّقِبِ الْمَرْأَةُ إِحْتِصَاصُهَا بِذَلِكَ وَأَنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ كَذَلِكَ، وَهُوَ مُفْتَضِي مَا ذَكَرَهُ أَوَّلُ الْحَدِيثِ فِي مَا يَتَرَكُهُ الْمُحْرِمُ فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ مِنْهُ سَائِرَ الْوَجْهِ

Makna teks dari sabda beliau 'Janganlah wanita memakai cadar' itu khusus bagi wanita, sementara laki-laki tidak seperti itu. Dan ini sesuai dengan makna bagian awal hadis tentang hal-hal yang harus ditinggalkan oleh orang yang ihram. Di sana Nabi SAW tidak menyebutkan penutup wajah. (Abdullah al-Faqih, *al-Fatawa al-Syabakah al-Islamiyah*, V/7283).

Dari dua pendapat tersebut di atas, pendapat kedua dipandang lebih kuat, yakni bagi laki-laki yang sedang ihram tidak ada larangan menutup wajah dan tidak masalah memakai masker.

Pendapat ini juga dianut oleh mayoritas ulama. Hal ini lebih sesuai dengan prinsip untuk kemudahan dan kemaslahatan (*li al-taysir wa al-maslahah*).

Masker Bagi Wanita Ihram

Keterangan di atas menjelaskan bahwa jumhur atau mayoritas ulama berpendapat bagi laki-laki yang sedang ihram tidak ada larangan menutup wajah dan tidak masalah memakai masker.

Adapun bagi wanita yang sedang ihram, ulama sepakat melarang menutup wajahnya berdasarkan hadis riwayat al-Bukhari dari Ibn Umar, Nabi SAW. bersabda:

وَلَا تَتَّقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةَ وَلَا تَلْبَسِ الْقُقَّازَيْنِ

Wanita ihram tidak boleh memakai cadar dan tidak boleh memakai kaos tangan. (HR al-Bukhari 1838, al-Nasai 2693 dan yang lainnya).

Ibnu Qudamah mengatakan:

وَإِنَّمَا مُنِعَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الْبُرْقُعِ وَالنِّقَابِ وَنَحْوِهِمَا، مِمَّا يُعَدُّ لِسِتْرِ الْوَجْهِ

Bahwasanya wanita dilarang memakai cadar, burkah atau semacamnya, karena hal itu dianggap penutup wajah (Ibn Qudamah, *al-Mughni*, III/311).

Bagaimana dengan masker, apakah ia termasuk penutup wajah? Di sinilah ulama berbeda pendapat. Bagi ulama yang menganggap masker sama dengan penutup wajah, maka masker termasuk yang dilarang. Dalam hal ini MUI termasuk yang melarang wanita ihram memakai masker karena dianggap termasuk penutup wajah, kecuali dalam keadaan darurat seperti dalam usaha menghindari penularan wabah, maka hukumnya boleh dan tidak terkena fidyah (Fatwa MUI: 003/MUNAS X/ MUI/XI/2020).

Adapun ulama yang menganggap bahwa masker itu bukan penutup wajah, maka memakai masker bagi wanita ihram tidak dilarang.

Dalam hal ini Lembaga Fatwa Mesir menyatakan: Tidak dipandang melanggar syariat wanita memakai masker kesehatan untuk menghindari wabah saat sedang ihram umrah atau haji, dan tidak perlu membayar fidyah. Lebih lanjut disebutkan:

لَإِنَّ الْكَمَامَةَ الطَّبِيَّةَ لَيْسَتْ مِنَ النِّقَابِ أَوْ غِطَاءِ الْوَجْهِ الْمَنْهَى عَنْهُمَا فِي
الْإِحْرَامِ إِذْ أَنَّهَا لَمْ تُعَدَّ فِي الْأَصْلِ لِسِتْرِ الْوَجْهِ

Karena sesungguhnya masker kesehatan itu tidak termasuk niqab (cadar) atau penutup wajah yang dilarang saat sedang ihram. Karena itu masker pada dasarnya tidak dianggap sebagai penutup wajah (Dar al-Ifta al-Mishriyah, 15 Februari 2023).

Dengan demikian, wanita yang sedang ihram dibolehkan memakai masker, apalagi demi menghindari wabah atau gangguan debu-debu yang berterbangan. *Wallahu a'lam!*

Menjenguk Orang Sakit Sama Dengan Menjenguk Allah

Rasulullah صلى الله عليه و سلم bersabda:

إِذَا عَادَ الرَّجُلُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ مَشَى فِي خِرَافَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَجْلِسَ فَإِذَا جَلَسَ غَمَرَتْهُ الرَّحْمَةُ، فَإِنْ كَانَ عُذُوَّةً صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِيَ، وَإِنْ كَانَ مَسَاءً صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ (رواه احمد)

Apabila seseorang menjenguk saudaranya (muslim) yang sedang sakit, maka seakan-akan dia berjalan sambil memetik buah-buahan surga hingga ia duduk. Apabila ia sudah duduk maka dilimpahkan kepadanya rahmat yang banyak. Bila menjenguknya di pagi hari maka tujuh puluh ribu malaikat mendoakannya agar mendapat rahmat hingga waktu sore tiba, dan bila menjenguknya sore hari, maka tujuh puluh ribu malaikat mendoakannya agar diberi rahmat hingga waktu pagi tiba. (HR Ahmad)

Status Hadis

Hadis tersebut termuat dalam kitab *al-Musnad* karya Imam Ahmad No. 612. Hadis tersebut dinilai sahih oleh Syaikh al-Albani (*Silsilah al-Sahihah al-Kamilah*, III/441). Selain diriwayatkan oleh Ahmad, hadis tersebut juga diriwayatkan oleh sejumlah imam hadis, seperti Imam al-Nasai dalam *al-Sunan al-Kubra* No. 7494; Imam Ibn Majah dalam *al-Sunan* No. 1442; Imam al-Bayhaqi dalam *Syu'ab al-Iman* No. 9173; dan Imam Abu Ya'la dalam *al-Musnad* No. 262).

Kandungan Hadis

Hadis tersebut menggambarkan betapa kemuliaan dan keuntungan yang akan diterima oleh orang yang suka menjenguk orang sakit. Baru saja berjalan menuju ke tempat orang yang sakit diumpamakan seperti orang yang memetik buah-buahan surga. Betapa indah dan senangnya.

Setelah sampai di rumah orang yang sakit atau di ruangan tempat istirahatnya, lalu duduk di dekatnya, maka ia (si penjenguk) akan diberikan rahmat yang berlimpah ruah. Bila menjenguknya di waktu pagi, maka sebanyak 70.000 malaikat mendoakan kepadanya agar diberikan rahmat sampai sore hari. Dan bila menjenguknya sore hari, maka sebanyak 70.000 malaikat mendoakan kepadanya agar diberikan rahmat sampai pagi hari. Sungguh besar dan banyak sekali kebaikan dan keuntungannya.

Menjenguk atau mengunjungi orang sakit merupakan perbuatan mulia yang sangat dianjurkan dalam Islam, terutama bagi orang yang masih memiliki hubungan kerabat dan handai tolan, seperti saudara, teman, tetangga, guru, murid dan lain sebagainya.

Islam sangat menganjurkan kepada umatnya untuk saling memperhatikan satu sama lain, terutama ketika salah satu di antaranya ada yang terkena musibah atau tengah mengalami penderitaan seperti sakit yang menimpanya.

Bagi umat Islam, menjenguk orang sakit termasuk kewajiban yang harus ditunaikan, karena hal ini merupakan salah satu hak bagi seorang muslim terhadap muslim lainnya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda:

حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ. قِيلَ: مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: إِذَا لَقِيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَسَمِّتْهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدَّهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ (رواه مسلم)

Hak seorang muslim terhadap muslim lainnya ada enam. Sahabat bertanya: Apa saja, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, bila engkau

bertemu dengannya maka ucapkanlah salam, bila ia mengundangmu maka hadirilah, bila ia meminta nasihat maka nasihatilah, bila ia bersin dan memuji Allah mengucap: *alhamdulillah*) maka jawablah (dengan mengucapkan *yarhamukallah*, bila ia sakit maka jenguklah, dan bila ia meninggal dunia maka antarkanlah jenazahnya hingga ke kuburan.) HR Muslim)

Menjenguk orang sakit merupakan kebiasaan Nabi SAW para sahabat dan ulama salaf. Nabi SAW sangat memperhatikan keberadaan para sahabatnya. Apabila ada di antara sahabat yang tidak hadir ke masjid selama tiga hari, Nabi SAW menanyakan keberadaan sahabat tersebut kepada sahabat yang lain. Jika Nabi SAW diberitahu bahwa sahabat tersebut sakit, maka Nabi SAW langsung mengajak sahabatnya untuk segera menjenguknya.

Menjenguk orang sakit, merupakan amal yang berpahala besar dan banyak keuntungannya, kelak di hari kiamat juga menjadi salah satu persoalan yang akan ditanyakan oleh Allah kepada hambaNya. Apakah ia suka memperhatikan saudaranya, apakah suka menjenguknya ketika sedang ditimpa sakit.

Dalam hadis qudsi riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, dia berkata bahwa Nabi SAW bersabda:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: يَا ابْنَ آدَمَ، مَرَضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي. قَالَ: يَا رَبِّ، كَيْفَ أَعُوذُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلَانًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدَّهُ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ (رواه مسلم)

"Sesungguhnya Allah berfirman pada hari kiamat: Wahai anak Adam, Aku sakit namun engkau tidak menjengukKu. Ia (sang hamba) berkata: Wahai Tuhanku, bagaimana aku menjengukMu sedangkan Engkau adalah Tuhan alam semesta? Allah berfirman: Tidakkah engkau tahu bahwa hambaKu fulan sakit tapi engkau tidak menjenguknya, tidakkah engkau tahu, bila engkau menjenguknya niscaya engkau akan mendapatiKu ada di sisinya?. (HR. Muslim No. 6721)

Imam al-Nawawi dalam kitab Syarh Shahih Muslim menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kalimat (لَوْجَدْتَنِي عِنْدَهُ), “sungguh engkau akan mendapati-Ku ada di sisinya”, adalah engkau akan mendapatkan pahala dan kemuliaan dari Allah (al-Nawawi, *Syarah al-Nawawi ‘Ala Muslim*, VIII/371).

Abd al-Rauf al-Manawi, lebih lanjut menjelaskan bahwa seorang mukmin yang sedang menjenguk orang sakit itu sama dengan mengunjungi Allah (أَنْ عِيَادَةَ الْمُؤْمِنِ لِأَخِيهِ عِيَادَةَ اللَّهِ تَعَالَى), untuk mengharapkan keridhaan-Nya (al-Manawi, *Faidh al-Qadir Syarh al-Jami al-Shaghir*, II/312).

Saat berkunjung, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam memotivasi dan berusaha menghibur si sakit agar tetap tegar dan terus berharap kesembuhan dari Allah. Di antara kalimat yang disampaikan oleh Nabi kepada sahabatnya yang sakit adalah agar tidak mengeluhkan takdir atau mencaci penyakit yang sedang dideritanya.

Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah menegur Umm al-Musayyib yang mencaci demam (*alhumma*) dengan sabdanya:

لَا تَسُبِّي الْحُمَّى فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ كَمَا يُذْهِبُ الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ (رواه مسلم)

Janganlah engkau mencela demam, karena demam itu dapat menghilangkan dosa-dosa anak Adam sebagaimana tukang besi menghilangkan kotoran dari besinya. (HR Muslim, 6735).

Salah satu ucapan (doa) yang disampaikan saat Nabi menjenguk orang sakit adalah bacaan: *La ba’sa thahuurun insya Allah* (لَا بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ), Tidak masalah, ia (penyakit ini) akan menjadi pembersih (dosa) insya Allah (HR. al-Bukhari, 3616).

Dalam melakukan kunjungan kepada si sakit, biasanya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam duduk berdekatan dengan arah kepala orang yang sakit. Atau meletakkan tangan di kening, wajah dan mengusap-usap dada dan perut si sakit.

Beliau menanyakan kondisinya. Juga pernah menanyakan tentang apa yang diinginkan oleh orang sakit itu. Apabila menginginkan sesuatu yang tidak berbahaya, maka beliau meminta seseorang untuk membawakannya.

Sembari menempelkan tangan kanannya di tubuh orang yang sakit, beliau membacakan doa, di antaranya (أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيكَ), “Aku memohon kepada Allah Yang Maha Agung, Penguasa Arsy yang Agung, semoga Allah menyembuhkanmu.”

Nabi SAW bersabda: “Barangsiapa mengunjungi orang sakit lalu membacakan doa ini (أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيكَ) sebanyak tujuh kali, maka Allah akan menjamin kesembuhannya selama belum datang ajalnya. (HR Ahmad, Abu Dawud, al-Tirmidzi, dll). Hadis ini dinyatakan shahih oleh al-Albani (*Shahih al-Targhib Wa al-Tarhib*, III/198).

Tidak ada ketentuan khusus mengenai hari maupun waktu berkunjung. Kapan saja, seseorang dapat membezuk orang sakit. Akan tetapi seyogyanya pembezuk memilih waktu-waktu yang cocok untuk berkunjung, supaya tidak menjadi beban dan memberatkan bagi si sakit yang dikunjungi.

Misalnya, tidak menjenguk saat-saat si sakit harus beristirahat. Selain itu, waktu kunjungan hendaklah tidak terlalu lama, kecuali jika si sakit menghendakinya, atau jika si sakit merasa aman dan nyaman bersamanya.

Wanita Keluar Rumah Pada Masa Iddah

Teks Hadis

Rasulullah صلى الله عليه وسلم berpesan kepada Furai'ah (al-Furai'ah):

امْكُثِي فِي بَيْتِكَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ

Tinggallah di rumahmu hingga selesai masa iddahmu (Sunan Abu Dawud No. 2300, Sunan al-Tirmidzi No. 1204, Sunan al-Nasa'i No. 11044, dan Sunan Ibnu Hibban No. 4292)

Status Hadis

Hadis tersebut dinarasikan oleh Furai'ah, saudara perempuan Abu Sa'id al-Khudri. Menurut Muhammad Nashiruddin al-Albani, hadis tersebut *shahih* (*Sunan Abi Dawud tahqiq al-Albani*, II/259 dan *Sunan al-Tirmidzi tahqiq al-Albani*, III/508). Selain al-Albani, Syu'aib al-Arnout juga men-*shahih*-kan hadis tersebut (*Shahih Ibn Hibban tahqiq Syu'aib al-Arnout*, X/128).

Kandungan Hadis

Hadis tersebut menjelaskan tentang perintah Nabi صلى الله عليه وسلم kepada seorang perempuan (Furai'ah) yang baru saja ditinggal wafat oleh suaminya untuk tetap tinggal di rumah. Tidak boleh keluar atau pergi dari rumah. Matan atau isi hadis secara lengkapnya adalah sebagai berikut:

“Bahwasanya ia (al-Furai'ah) pernah menemui Rasulullah صلى الله عليه وسلم meminta izin untuk kembali kepada keluarganya

di Banu Khudrah, karena suaminya telah meninggal saat keluar mencari budaknya yang kabur hingga ke ujung Qaddum, ia mendapatkan mereka (para budaknya) tetapi mereka malah membunuhnya. Ia melanjutkan; Lalu aku meminta izin kepada Rasulullah صلى الله عليه وسلم untuk kembali ke keluargaku, karena suamiku tidak meninggalkan (mewariskan) tempat tinggal yang ia miliki dan nafkah untukku. Ia berkata; maka Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda: Ya. Ia melanjutkan lagi; Lalu aku berangkat pulang sehingga ketika aku berada di kamar atau di masjid, Rasulullah saw memanggilku atau beliau memerintahkanku untuk menghadapnya. Beliau pun bertanya: “Bagaimana kamu tadi berkata?” Ia berkata lagi; Lalu aku mengulangi ceritaku kepada beliau tentang kejadian yang menimpa suamiku. Beliau menjawab: “Tinggallah di rumahmu hingga masa iddahmu habis.” Ia mengatakan; Lalu aku melakukan iddah selama empat bulan sepuluh hari. Ia melanjutkan; Ketika Usman (menjadi Khalifah) ia datang kepadaku lalu bertanya tentang hal itu kepadaku, aku pun memberitahukan kepadanya, lalu ia mengikuti dan memutuskan perkara seperti itu. (HR. Abu Dawud, al-Tirmidzi, Ibn Hibban, dll).

Ketetapan masa ‘iddah yang merupakan masa berkabung ini telah disebutkan di dalam al-Quran al-Karim surat Al-Baqarah (2): 234.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri menanggukhan dirinya empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis iddahnyanya, maka tiada dosa bagimu membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

Berdasarkan ayat ini para ulama telah sepakat bahwa seorang janda tidak boleh keluar rumah selama masa iddah. Pada masa tersebut, seorang janda tidak boleh bepergian, berdandan atau pun memakai wewangian. Bahkan sekedar menerima lamaran pun tidak diperkenankan. Keterangan ini juga mengacu kepada firman Allah Swt berikut ini:

لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ

Janganlah kalian mengeluarkan mereka (wanita-wanita dalam masa iddah) dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. (Al-Thalaq: 1)

Janda keluar rumah karena hajat

Beberapa ayat dan hadis tersebut di atas menjelaskan bahwa wanita janda karena ditinggal wafat suaminya tidak diperbolehkan keluar rumah dan harus tetap tinggal di rumah selama 4 bulan 10 hari. Larangan keluar rumah ini tidak mutlak, yakni masih ada perkecualian bagi wanita yang mempunyai hajat dan sifatnya darurat. Kepada mereka (janda yang ada hajat darurat) ini diperbolehkan untuk keluar rumah. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Jabir bin Abdullah radhiyallahu ‘anhu:

طَلَّقْتُ حَالَتِي، فَأَرَادَتْ أَنْ تَجِدَ نَحْلَهَا، فَرَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ، فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «بَلَى فُجْدِي نَحْلُكَ، فَإِنَّكَ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي، أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا

”Bibiku diceraikan oleh suaminya, lalu dia ingin memetik buah kurma, namun dia dilarang oleh seorang laki-laki untuk keluar rumah.» Setelah itu istriku mendatangi Rasulullah ﷺ untuk menanyakan hal itu, maka Rasulullah ﷺ menjawab; «Ya, boleh! Petiklah buah kurmamu, semoga kamu dapat bersedekah atau berbuat kebajikan. (Shahih Muslim No . 1483)

Hadis tersebut menunjukkan bolehnya wanita (janda) yang telah ditinggal mati suaminya keluar rumah karena suatu hajat (*Subul al-Salam*, V/247).

Pendapat ini juga didukung oleh Imam Malik, Imam Syafii, Imam Ahmad, dan lain-lain (*Syarh Shahih Muslim*, X/108).

Hajat yang memperbolehkan bagi seorang wanita keluar rumah, yang sedang dalam masa iddah, misalnya untuk bekerja memenuhi kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya, berbelanja, mengkhawatirkan keselamatan dirinya atau harta bendanya, omongan-omongan tetangga yang sangat menyakitkan hati, lingkungan rumahnya banyak terdapat orang-orang jahat, dan sebagainya (*Subul al-Salam*, V/247).

Wanita tersebut diperbolehkan keluar rumah dengan catatan tetap melaksanakan *ihdad* yang wajib bagi wanita yang ditinggal mati suaminya, yaitu dengan tidak menghias diri dan memakai minyak wangi ketika keluar rumah. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, dari Hafshah dari Ummu Athiyyah Radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:

لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصَبٍ وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَمَسُّ طَيِّبًا إِلَّا إِذَا طَهَّرَتْ ثَبَدَةً مِنْ فُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ

Seorang wanita dilarang berkabung atas kematian seseorang di atas tiga hari, kecuali yang meninggal adalah suaminya, maka ia harus berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Ia tidak boleh memakai baju yang dicelup kecuali baju tenunan Yaman. Tidak boleh memakai celak. Dan tidak boleh memakai wangi-wangian, kecuali dia suci dari haidh kemudian mengambil sedikit dari kusti dan adzfar. (HR Muslim)

Secara garis besar, seorang wanita yang ditinggal mati suaminya harus memperhatikan perkara-perkara di bawah ini:

Pertama, ia harus berada di rumah atau tempat tinggal setelah suaminya meninggal dunia. Ia menetap di rumah tersebut sampai habis masa iddahnya, yaitu empat bulan sepuluh hari. Kecuali jika sedang hamil, maka ia keluar dari masa iddah ini bersama dengan kelahiran anak yang dikandungnya. Seperti difirmankan Allah dalam Quran surat Ath-Thalaaq: 4.

Ia tidak diperkenankan keluar rumah, kecuali ada keperluan yang sangat mendesak, seperti pergi ke rumah sakit untuk berobat, membeli makanan dari pasar, atau hal-hal lainnya, jika tidak ada seorangpun yang membantu dia untuk mengerjakan hal-hal tersebut. Demikian pula jika rumahnya runtuh, ia boleh keluar dari rumah itu menuju rumah yang lain. Atau jika tidak mendapati seorangpun yang menghiburnya, atau takut terhadap keselamatan dirinya. Maka dalam kondisi-kondisi seperti ini, ia boleh keluar rumah sesuai dengan kebutuhan.

Kedua, ia tidak boleh mengenakan pakaian-pakaian yang indah dan menarik perhatian, apakah pakaian itu berwarna kuning, hijau, atau warna lainnya. Ia hanya memakai baju yang sederhana, baik ia berwarna hitam, hijau, atau selain kedua warna itu. Yang penting, bajunya tidak boleh menarik perhatian laki-laki.

Ketiga, wanita dalam masa iddah, harus menghindari segala macam perhiasan yang terbuat dari emas, perak, permata, berlian, ataupun perhiasan-perhiasan lainnya. Sama saja, apakah perhiasan itu berbentuk kalung, gelang, cincin, dan lain sebagainya. Ia dilarang dari semua perhiasan ini hingga berakhir masa iddahnya.

Keempat, ia harus menghindari wangi-wangian. Ia tidak boleh memakai bukhur atau wangi-wangian yang lain. Kecuali ia suci dari haidh. Jika suci dari haidh ini ia boleh menggunakan bukhur itu.

Kelima, ia harus menghindari celak. Ia tidak halal memakai celak, atau benda apapun semakna dengan celak, yang digunakan untuk mempercantik wajah. Maksud kecantikan wajah di sini, yaitu khusus kecantikan wajah yang bisa menggoda laki-laki dengan kecantikan itu.

Adapun mempercantik wajah yang biasa dilakukan para wanita, seperti mencuci muka dengan air dan sabun, maka tidak mengapa dilakukan. Tetapi celak yang dipergunakan para wanita untuk mempercantik kedua matanya, atau benda lain yang serupa dengan celak yang digunakan untuk mempercantik wajah, maka ini tidak boleh dilakukannya. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk menghindari fitnah.

Wallahu a'lam!

Hukum Musik dan Nyanyian

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَنَمٍ الْأَشْعَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ أَوْ أَبُو مَالِكٍ الْأَشْعَرِيُّ وَاللَّهِ مَا كَذَّبَنِي سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحَرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ (رواه البخارى)

Berkata kepada kami Abdurrahman bin Ghanam Al-Asy'ari, dia berkata, berkata kepadaku 'Amir atau Abu Malik Al-Asy'ari, demi Allah tidaklah dia membohongi aku, dia mendengar Nabi SAW bersabda: "Di antara umatku akan ada suatu kaum yang menghalalkan zina, sutra, khamr (minuman keras), dan alat-alat musik" (HR. Al-Bukhari No. 5590).

Status Hadis

Hadis tersebut termasuk dalam kumpulan hadis-hadis sahih oleh al-Bukhari dalam *Sahih al-Bukhari* No. 5590. Selain al-Bukhari, Abu Dawud juga meriwayatkannya dalam *Sunan Abi Dawud* No. 4041, al-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* No. 3339, Ibn Hibban dalam *Sahih Ibn Hibban* No. 6754, al-Bayhaqi dalam *al-Sunan al-Kubra* No. 6317, Tamam al-Dimasyqi dalam *Musnad al-Muqillin* No. 8, al-Suyuthi dalam *Jami' al-Ahadis* No. 19598, al-Mundziri dalam *al-Tarhib Wa al-Tarhib* No. 3138, Abu al-Fadl dalam *al-Musnad al-Jami* No.12604, dan Ibn al-Atsir dalam *Jami' al-Ushul* No. 7937.

Sebagian ulama seperti Ibn Hazam al-Dhahiri (w. 1064 M) dalam *al-Muhalla*, IX/59 mendhaifkan (melemahkan) hadis ini sebagai hadis yang *munqati'* karena menilai ada sanad yang terputus yaitu antara al-Bukhari dan Shadaqah bin Khalid.

Ulama kontemporer yang setuju dengan penilaian Ibn Hazm adalah Yusuf al-Qardhawi dalam *Fatawa al-Muasharah*, II/454 yang menilai matan dan sanad hadis tersebut tidak selamat dari kekacauan. Menurut al-Qardhawi banyak ulama mempermasalahkan nama perawi Hisyam bin Ammar (perawi antara al-Bukhari dan Shadaqah bin Khalid).

Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah (w. 1350 M) berkata: “Untuk menjawab tuduhan Ibn Hazm tentang kelemahan hadis tersebut dapat diterangkan sebagai berikut: (1) Telah disepakati bahwa al-Bukhari telah bertemu Hisyam bin ‘Ammar dan mendengar (hadis) darinya, sehingga apabila al-Bukhari berkata: ‘Hisyam telah berkata’, maka kedudukan perkataan itu sama dengan “dari Hisyam”.

(2) Jika al-Bukhari tidak mendengar (langsung) hadis ini dari Hisyam, maka dia tidak akan memperbolehkan dirinya untuk memastikan bahwa riwayat ini darinya, kecuali kalau telah sahih bahwa Hisyam (benar-benar) telah meriwayatkan hadis ini.

Hal ini (keberanian seorang rawi untuk menyatakan bahwa seorang syekh telah meriwayatkan sebuah hadis padahal dia tidak mendengar langsung dari syekh tersebut-pen) -biasanya- karena banyaknya orang yang meriwayatkan hadis itu dari syekh tersebut dan karena masyhur (terkenal)nya hal tersebut. Sudah maklum bahwa al-Bukhari adalah makhluk Allah yang paling jauh dari penipuan.

(3) Bahwasanya al-Bukhari telah memasukkan hadis tersebut dalam kitabnya yang terkenal dengan *al-Sahih*, dengan berhujjah (berargumen) dengannya, seandainya hadis itu bukan hadis sahih, tentu beliau tidak akan melakukan yang demikian.

(4) Al-Bukhari memberikan *ta’liq* (lafazh yang menunjukkan terputusnya sanad-pen) dalam hadis itu dengan ungkapan yang menunjukkan *jazm* (kepastian), tidak dengan ungkapan yang menunjukkan *tamrid* (cacat).

Bahwasanya jika beliau bersikap *tawaqquf* (tidak berpendapat) dalam suatu hadis atau hadis itu tidak atas dasar syaratnya maka

beliau akan mengatakan: ‘Diriwayatkan dari Rasulullah SAW’ dan juga dengan ungkapan, ‘Disebutkan dari beliau. Karena itu, jika beliau berkata, ‘Rasulullah SAW bersabda, berarti dia telah memastikan bahwa hadis itu disandarkan kepada Rasulullah SAW.

(5) Seandainya kita mengatakan berbagai dalil di atas tidak ada artinya, maka cukuplah bagi kita bahwa hadis tersebut sahih dan *muttashil* (bersambung sanadnya) menurut perawi hadis yang lain” (Ibn al-Qayyim, *Ighasat al-Lahfan*, I/259-260).

Ibn Hajar al-Asqalani (W.1449 M) dalam *Fath al-Bari*, X/52 menjelaskan bahwa melalui penelitian berbagai jalur dapat disimpulkan sanad hadis tersebut bersambung dan sahih.

Mengenai perawi bernama Hisyam bin Ammar, ia adalah salah seorang guru dari Imam al-Bukhari sehingga sanadnya bersambung.

Ulama lain yang juga mensahihkan hadis ini adalah Ibn al-Salah (W.1245 M) dalam *Muqaddiman Ibn Shalah*, I/36, al-Nawawi (W.1277 M) dalam *Syarh Shahih Muslim*, I/18, Ibn Taymiyah (W.1328 M) dalam *al-Istiqamah*, II/187, Ibn al-Qayyim (W.1350 M) dalam *Ighasat al-Lahfan*, I/259), Ibn Rajab al-Hanbali (W.1393 M) dalam *Nuzhat al-Asma’*, I/40, al-Syaukani (W.1834 M) dalam *Nayl al-Authar*, VIII/179, dan al-Albani (W.1999 M) dalam *al-Silsilah al-Shahihah*, I/90.

Kandungan Hadis

Hadis tersebut menerangkan bahwa kelak ada sebagian umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW yang berani menghalalkan zina, sutra, khamr, dan alat-alat musik.

Ungkapan Nabi tersebut oleh sebagian ulama dipahami bahwa sejak awal, perbuatan zina itu haram. Demikian juga menggunakan sutra, mengonsumsi khamr, dan memainkan alat-alat musik itu juga haram. Namun, seiring dengan berubahnya situasi dan kondisi serta kadar keimanan suatu kaum, hal-hal yang tadinya haram kemudian dihalalkan.

Khusus tentang larangan alat-alat musik, selain merujuk kepada hadis tersebut (HR Al-Bukhari No. 5590) juga ada hadis lain dari Abu Umamah al-Bahili ra, Rasulullah SAW bersabda: Kelak ada di antara umatku yang tidaklah bermalam kecuali untuk makan-makan dan hura-hura, lalu di pagi harinya seperti kera dan babi (lantaran mereka meneguk khamr, memakan riba, mengenakan sutra, dan mendatangkan para biduanita, serta pemutusan silaturahmi (HR al-Hakim dalam *al-Mustadrak* No. 8572 dan al-Bayhaqi dalam *Syu'ab al-Iman* No. 5226). Al-Albani menilai hadis ini hasan (al-Albani, *al-Silsilah al-Sahihah*, IV/135).

Juga hadis dari Imran bin Hushain ra, Rasulullah SAW bersabda: Kelak pada umatku akan terjadi penenggelaman manusia ke bumi, perubahan bentuk dan terlemparnya oleh batuan dari langit). Seorang sahabat bertanya: Kapan hal itu akan terjadi wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab: Jika mereka telah meneguk minuman khamr, menjadikan para biduanita –sebagai pelampias syahwat- dan memukul berbagai tabuhan musik.

Dalam riwayat lain: jika tampak perkakas musik dan para biduanita, dan diteguknya minuman khamr. (HR. al-Tirmidzi dalam *Sunan al-Tirmidzi* No. 2212 dan al-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* No. 5810). Al-Albani menilia hadis ini sahih (al-Albani, *Sahih al-Jami' al-Shaghir*, I/683).

Dalam memahami hadis-hadis tersebut, ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama menjadikan hadis tersebut sebagai dalil haramnya menggunakan alat-alat musik. Di antara ulama yang mengharamkan musik adalah ulama dari kalangan empat madzhab.

Wahbah al-Zuhayli menyebutkan bahwa jumhur ulama dari empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hanbali) cenderung pada pendapat haramnya alat musik, seperti alat musik kecapi, tamborin, gendang, drum, seruling, rebab, dan lainnya, termasuk alat musik yang bersenar, semua jenis seruling dan alat musik yang dipetik.

Oleh karena itu orang yang mendengarkannya ditolak kesaksiannya berdasarkan hadis riwayat al-Bukhari No. 5590

tersebut di atas (al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, IV/212-213).

Ayat Al-Qur'an yang dijadikan dalil oleh mereka yang mengharamkan alat musik adalah firman Allah swt dalam surat Luqman (31): 6.

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

Di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

Ibnu 'Abbas dan Ibn Mas'ud mengatakan, yang dimaksud dalam ayat tersebut (لَهْوَ الْحَدِيثِ) adalah alat-alat musik dan nyanyian (Ibn Abbas, *Tanwir al-Miqbas*, I/344; Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Adzim*, VI/330).

Secara rasional memang dapat dipahami bahwa alat-alat musik dan nyanyian dapat menyebabkan manusia lalai dari ketaatan kepada Allah, lalai dari membaca Al-Qur'an, dan lalai dari zikir kepada Allah swt. (al-Thabari, *Jami' al-Bayan*, XX/130).

Al-Thabari mengutip pendapat sejumlah ulama seperti Syafi'i, Malik, Abu Hanifah, dan lainnya yang menyatakan bahwa musik hukumnya haram.

Imam Syafi'i berkata: "Menyanyi hukumnya makruh dan menyerupai kebatilan. Barang siapa sering bernyanyi maka tergolong *safih* (orang bodoh). Karena itu, *syahadah*-nya (kesaksiannya) ditolak."

Begitu juga dengan Imam Malik. Guru al-Syafi'i ini melarang keras musik. Menurutny, jika seseorang membeli budak perempuan, dan ternyata budak tersebut seorang penyanyi, maka pembeli berhak untuk mengembalikan budak tersebut (karena termasuk cacat).

Pendapat Imam Malik ini kemudian diikuti oleh mayoritas ulama Madinah kecuali Ibrahim ibnu Sa'id (Abu al-Abbas, *Ara al-Ulama Fi al-Ghina, Muqaddimah al-Muhaqqiq Kitab Kaf al-Ri'a' an Muharramat al-Lahwi Wa al-Sima Li Ibn Hajar al-Haytami*, I/7).

Abu Hanifah juga berpendapat bahwa musik hukumnya makruh, dan mendengarkannya termasuk perbuatan dosa. Pendapat Abu Hanifah ini didukung oleh sebagian besar ulama Kufah, seperti Sufyan al-Tsauri, Hammad, Ibrahim, al-Sya'bi dan ulama lainnya.

Imam Ahmad juga berpendapat bahwa sejumlah alat musik itu hukumnya haram, karena termasuk kemungkaran yang harus dihilangkan.

Suatu saat Imam Ahmad ditanya tentang menyanyi, maka ia mengatakan bahwa hal itu bisa menumbuhkan kemunafikan dalam hati, karena itu aku tidak menyukainya (al-Ghazali, *Ihya Ulum al-Din*, II/269, Abu al-Abbas, *Ara al-Ulama Fi al-Ghina*, I/7).

Adapun ulama yang memperbolehkan mendengarkan musik (nyanyian) di antaranya adalah Abu Thalib al-Makki (W. 998 M).

Menurut Abu Thalib, para sahabat Nabi SAW seperti Abdullah bin Ja'far, Abdullah bin Zubair, Mughirah bin Syu'bah, Muawiyah dan sahabat Nabi lainnya suka mendengarkan musik.

Menurutnya, mendengarkan musik atau nyanyian hampir sudah mentradisi di kalangan ulama salaf ataupun para tabi'in. Bahkan, kata Abu Thalib, ketika dia berada di Makkah, pada saat peringatan hari-hari besar, orang-orang Hijaz merayakannya dengan pagelaran musik. (Abu Thalib al-Makki, *Qut al-Qulub*, II/1090-1097).

Beberapa ulama lainnya yang membolehkan mendengar musik adalah Imam ibn Hazm (w. 456 H/1064 M), Imam al-Adfawi (w. 338 H), dan Imam Ibn Thahir al-Maqdisi (w. 507 H).

Mereka berpendapat bahwa hadis-hadis yang dipegangi ulama yang mengharamkan nyanyian (alat-alat musik) itu tidak sahih, ada cacatnya. Al-Qadi Abu Bakar Ibn 'Arabi mengatakan

bahwa tak ada satu pun hadis sahih yang mengharamkan nyanyian.

Ibn Hazm bahkan mengatakan bahwa hadis-hadis yang dijadikan dasar untuk mengharamkan nyanyian, semuanya batil dan *maudu'* (palsu). Tentang surat Luqman ayat 6 yang dijadikan dalil untuk mengharamkan nyanyian, Ibn Hazm mengatakan bahwa ayat itu (bukan tentang larangan musik atau nyanyian), tetapi menjelaskan tentang sifat perbuatan orang kafir yang mempermainkan ajaran Allah (Ibn Hazm, *al-Muhalla*, IX/60, Abu al-Abbas, *Ara al-Ulama Fi al-Ghina*, I/9-10).

Imam al-Ghazali (w. 1111 M) termasuk ulama yang memperbolehkan mendengar musik (nyanyian). Beliau meriwayatkan, suatu ketika Abi Hasan bin Salim ditanya Abu Thalib: "Mengapa engkau melarang mendengarkan musik, sementara al-Junaedi, Sirri Al-Saqati dan Dzunnun al-Misri senang mendengarkan musik?"

Hasan bin Salim menjawab: "Saya tidak pernah melarang orang mendengarkan musik, sebagaimana halnya orang-orang yang lebih baik dariku. Aku hanya melarang bermain dan bersenda gurau dalam mendengarkan musik." (Al-Ghazali, *Ihya Ulumiddin*, II/268).

Lebih lanjut al-Ghazali berkata bahwa syair itu perkataan, kalau isinya baik maka baik, jika isinya buruk maka buruk. Sesuai dengan muatannya, maka mendengarkan nyanyian bisa dihukumi mubah, mustahab, wajib, makruh, dan bisa juga haram (Abu al-Abbas, *Ara al-Ulama Fi al-Ghina*, I/9-10, Al-Ghazali, *Ihya Ulumiddin*, III/126).

Sayyid Sabiq menyebutkan tiga dalil yang dipedomani oleh ulama yang memperbolehkan musik (nyanyian). Pertama, hadis riwayat al-Bukhari, Muslim, dan yang lainnya.

Aisyah ra berkata: (Saat itu Nabi SAW berada di Madinah), dan aku memiliki dua gadis Anshar, keduanya menabuh rebana, dan menyanyikan syair-syair yang menggambarkan perang Bua'ts, yaitu peristiwa di hari terbunuhnya para tokoh Aus dan Khazraj.

Nabi berbaring di atas tikarnya sambil memalingkan wajahnya, dan bertutupkan selempang kain. Kemudian Abu Bakar tiba dan membentak kedua penyanyi itu seraya berkata: “Kenapa ada seruling setan di rumah Rasul?”

Lalu Nabi menyingkap tabir kain dari wajahnya seraya bersabda: “Biarkanlah keduanya wahai Abu Bakar, ini adalah hari raya. Sesungguhnya pada setiap kaum memiliki hari raya, dan hari ini adalah hari raya kita.”

Aisyah berkata: “Ketika Abu Bakar lengah, lalu aku mendorong keduanya keluar rumah.” (HR al-Bukhari No. 3931, Muslim No. 2100, al-Nasai No. 1597, Ibnu Majah No. 1898, dan Ahmad No. 24682).

Kedua, hadis riwayat Ahmad dan al-Tirmidzi. Buraidah al-Aslami ra berkata: Rasulullah SAW pergi perang. Ketika pulang datanglah gadis hitam seraya berkata: “Wahai Rasulullah, aku bernazar, jika tuan pulang dengan selamat akan aku tabuhkan rebana dan bernyanyi.” Maka Rasulullah SAW bersabda: “Jika engkau telah nazar, maka tabuhlah rebana itu, jika tidak, maka jangan lakukan. Lalu ia menabuhnya. Lalu Abu Bakar masuk dan ia tetap menabuh rebananya. Ketika Ali masuk ia juga tetap menabuh rebananya. Ketika Usman masuk ia tetap menabuh rebananya. Kemudian ketika Umar masuk, maka ia menyembunyikan rebananya di bawah pantatnya dan mendudukinya. Maka Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya setan takut padamu, wahai Umar. Ketika aku duduk, ia menabuh rebana. Ketika Abu Bakar masuk ia tetap menabuh rebananya. Ketika Usman masuk ia tetap menabuh rebananya. Namun ketika Anda masuk iapun menyembunyikan rebananya.” (HR al-Tirmidzi No. 3690 dan Ahmad No. 23011). Al-Albani: sanad hadis ini sahih (al-Albani, *al-Silsilah al-Sahihah al-Kamilah*, IV/183).

Ketiga, berdasarkan riwayat yang sah bahwasanya banyak dari kalangan sahabat dan tabi'in yang mendengarkan nyanyian dan alat-alat musik. Di kalangan sahabat misalnya Abdullah bin Zubayr, Abdullah bin Jakfar, dan lain-lain. Dari kalangan tabi'in, di antaranya Umar bin Abdul Aziz, Syuraykh al-Qadi, Abdul Aziz bin

Maslamah, Mufti Madinah, dan lain-lain (Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, III/57-58).

Sudah menjadi realitas, sejak awal Islam hingga sekarang terjadi perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai hukum mendengarkan musik dan nyayian. Sebagian ulama tidak memperbolehkan dan sebagian yang lain memperbolehkan. Masing-masing memiliki argumentasi sendiri, baik dari Al-Qur'an maupun hadis dan pertimbangan akal sehat.

Ulama yang tidak memperbolehkan (mengharamkan) cenderung lebih berhati-hati, karena sering kali musik dan nyanyian digunakan untuk hiburan dan bersenang-senang disertai wanita dan minum-minuman keras.

Sedangkan ulama yang membolehkan cenderung karena pertimbangan bahwa nyanyian dan musik telah menjadi bagian dari kebutuhan hidup manusia.

Majelis Tarjih Muhammadiyah memandang bahwa seni suara (musik dan nyanyian) adalah merupakan ekspresi indah manusia, dengan demikian tidak dapat dikatakan bertentangan dengan agama. Allah itu indah dan suka pada keindahan (HR. Muslim No. 275). Namun demikian perlu diperhatikan bagaimana suatu seni (musik dan nyanyian) itu disajikan.

Seni suara, khususnya alat-alat bunyian hukumnya tergantung pada illatnya, yakni ada tiga macam. Pertama, apabila musik menarik kepada keutamaan dan membawa kebaikan, maka hukumnya sunnah.

Kedua, apabila musik hanya sekadar untuk main-main belaka (tidak mendatangkan kebaikan apa-apa), maka hukumnya makruh. Akan tetapi apabila mengandung unsur negatif maka haram.

Ketiga, apabila musik mengundang kemaksiatan, maka hukumnya haram.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya musik (nyanyian) itu diperbolehkan secara kondisional dan juga diharamkan secara kondisional. *Wallahu a'lam*.

Posisi Kepala Mayit Saat Dishalati

Teks Hadis

Abu Ghalib al-Khayyath berkata:

شَهِدْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ صَلَّى عَلَى جِنَازَةِ رَجُلٍ فَقَامَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَلَمَّا رُفِعَ أُتِيَ بِجِنَازَةِ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ أَوْ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقِيلَ لَهُ يَا أَبَا حَمْزَةَ هَذِهِ جِنَازَةُ فُلَانَةَ ابْنَةِ فُلَانٍ فَصَلِّ عَلَيْهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا فَقَامَ وَسَطَهَا وَفِينَا الْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ الْعَدَوِيُّ فَلَمَّا رَأَى اخْتِلَافَ قِيَامِهِ عَلَى الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ قَالَ يَا أَبَا حَمْزَةَ هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ مِنَ الرَّجُلِ حَيْثُ قُمْتَ وَمِنَ الْمَرْأَةِ حَيْثُ قُمْتَ قَالَ تَعَمَّ قَالَ فَالتَفْتُ إِلَيْنَا الْعَلَاءُ فَقَالَ احْفَظُوا (رواه احمد)

“Aku menyaksikan Anas bin Malik menshalati jenazah seorang laki-laki, maka beliau berdiri di sisi kepalanya. Ketika jenazah tersebut diangkat, maka didatangkan lagi kepada beliau jenazah seorang wanita Quraisy atau Anshar. Maka dikatakan kepada beliau: “Wahai Abu Hamzah! Ini adalah jenazah Fulanah bintu Fulan, mohon engkau menshalatinya!” Maka beliau pun menshalatinya dan berdiri di sisi tengahnya. Di sisi kami ada Ala’ bin Ziyad al-Adawi. Ketika ia (Ala’) melihat perbedaan posisi berdirinya Anas bin Malik atas jenazah laki-laki dan wanita, maka ia bertanya: “Wahai Abu Hamzah! Apakah seperti ini posisi berdiri Rasulullah shallallahu alaihi wasallam terhadap jenazah laki-laki seperti posisi berdirimu dan juga posisi berdiri beliau terhadap jenazah wanita seperti posisi berdirimu?” Anas menjawab: “Benar.” Maka Ala’ menoleh kepada kita dan berkata: “Hafalkanlah (perhatikan ini, penulis)!” (HR. Ahmad No. 13114).

Status Hadis

Menurut Muhammad Nashiruddin al-Albani, hadis ini shahih (*Ahkam al-Janaiz*, I/109). Al-Albani menjelaskan bahwa hadis ini, selain diriwayatkan oleh Ahmad, juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, II/66; al-Tirmidzi, II/146; al-Thahawi, I/283, dan lain-lain).

Keshahihan hadis tersebut diperkuat oleh hadis riwayat al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radliyallahu anhu, ia berkata:

صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نَفْسِهَا فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا

“Aku melakukan shalat di belakang Nabi shallallahu alaihi wasallam atas mayit wanita yang mati karena nifasnya. Maka beliau berdiri padanya di sisi tengahnya.” (HR. al-Bukhari: 1245, Muslim: 1602, an-Nasa’i: 390, at-Tirmidzi: 956, Abu Dawud: 2780 dan Ibnu Majah: 2780).

Pemahaman Terhadap Isi Hadis

Hadis tersebut dapat dipahami bahwa posisi Imam ketika menshalati jenazah laki-laki berada di sisi kepala atau lurus dengan kepala jenazah; dan jika jenazahnya perempuan, maka posisi imam berada di tengah atau lurus pantat/perut jenazah. Pemahaman seperti ini umumnya sudah diterima oleh ulama.

Yang menjadi persoalan adalah letak kepala jenazah saat dishalati, apakah ia berada di sebelah utara (sebelah kanan imam) atau berada di sebelah selatan (kiri imam)?

Untuk jenazah perempuan, ulama umumnya sepakat meletakkan kepalanya berada di sebelah utara (kanan imam). Adapun untuk jenazah laki-laki, ulama berbeda pendapat.

Sebagian ulama berpendapat bahwa yang benar posisi kepala jenazah laki-laki itu berada di sebelah kiri (selatan imam), sedangkan ulama yang lain berpendapat bahwa yang benar posisi kepala jenazah berada di sebelah kanan (utara imam) sama dengan

perempuan.

Munculnya perbedaan pendapat ini disebabkan karena tidak ditemukannya hadis yang menjelaskan secara rinci bagaimana posisi kepala jenazah saat dishalati.

Berikut ini beberapa pandangan ulama tentang posisi kepala jenazah saat dishalati.

Pertama, Ibn 'Abidin (w. 1252 H/1836 M), ulama mazhab Hanafi berpendapat:

... فَأَفَادَ أَنَّ السُّنَّةَ وَضَعَ رَأْسِهِ مِمَّا يَلِي يَمِينِ الْإِمَامِ كَمَا هُوَ الْمَعْرُوفُ الْآنَ ، وَلِهَذَا عَلَّلَ فِي الْبَدَائِعِ لِلِإِسَاءَةِ بِقَوْلِهِ لِتَغْيِيرِهِمُ السُّنَّةَ الْمُتَوَارِثَةَ ،

... keterangan ini memberikan faedah bahwa yang sunnah di dalam meletakkan kepala mayit adalah di sisi kanan imam sebagaimana yang dikenal sekarang. Oleh karena itu penulis *al-Bada'i* (al-Kasani) memberi alasan jeleknya (meletakkan kepala mayit di sisi kiri imam, pen) dengan ungkapannya “karena mereka telah mengubah sunnah (tradisi) yang sudah turun temurun” (*Radd al-Mukhtar ala al-Durr al-Mukhtar*, VI/282).

Kedua, Muhammad bin Yusuf al-Abdari (w.897 M/1492 M), ulama mazhab Maliki mengatakan:

(رَأْسُ الْمَيِّتِ عَنْ يَمِينِهِ) ابْنُ عَرَفَةَ : يَجْعَلُ رَأْسَ الْمَيِّتِ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ فَلَوْ عَكَسَ فَقَالَ سَخْنُونَ وَابْنُ الْقَاسِمِ: صَلَاتُهُمْ مُجَزَّئَةٌ عَنْهُمْ . ابْنُ رُشْدٍ : فَلَا مَرُّ فِي ذَلِكَ وَاسِعٌ.

“(Kepala mayit di sebelah kanan imam). Ibnu Arafah menyatakan bahwa kepala mayit diletakkan di sisi kanan imam, seandainya terbalik (kepala di posisi kiri, pen), maka menurut Sahnun dan Ibnul Qasim, maka shalat mereka dianggap sudah cukup (tidak perlu diulang, pen). Ibnu Rusyd berkata: “Perkara ini luas (boleh di kanan atau di kiri imam, pen).” (*Al-Taj wal Ikhlil Li Mukhtashar Khalil*, II/352).

Ketiga, Ibnu Hajar al-Haitami (w.974 H/1566 M), ulama bermazhab Syafii mengatakan:

وَالْأُولَى كَمَا قَالَ السَّمُهودِيُّ فِي حَوَاشِي الرُّوضَةِ جَعَلُ رَأْسِ الذَّكَرِ عَنْ
يَسَارِ الْإِمَامِ لِيَكُونَ مُعْظَمُهُ عَلَى يَمِينِ الْإِمَامِ

“...yang lebih utama sebagaimana pendapat al-Samhudi dalam *Hasyiyah Al-Raudlah (Raudlatut Thalibin* karya an-Nawawi, pen) adalah menjadikan kepala mayit laki-laki di sebelah kiri imam (kepala di sebelah selatan, pen) agar sebagian besar tubuhnya berada di sisi kanan imam” (*Tuhfat al-Muhtaj Fi Syarh al-Minhaj*, XI/186).

Keempat, Ulama Najd, madzhab Hanbali, mengatakan:

وأما صفة موضعهم بين يدي الإمام للصلاة عليهم، فتجعل رؤوسهم كلهم
عن يمين الإمام، وتجعل وسط المرأة هذا صدر الرجل، ليقف الإمام من
كل نوع موقفه، لأن السنة أن يقف عند صدر الرجل ووسط المرأة.

“Adapun sifat letak kumpulan jenazah di depan imam untuk dishalati atas mereka, maka kepala mereka semua diletakkan di sisi kanan imam. Dan sisi tengah mayit wanita diluruskan dengan sisi dada mayit laki-laki agar imam dapat berdiri pada posisi yang tepat sesuai dengan macam mayit. Karena yang sesuai sunnah adalah berdiri di sisi dada mayit laki-laki dan sisi tengah mayit wanita.” (*Al-Durar al-Sunniyah Fi al-Ajwibah al-Najdiyyah*, V/83).

Kelima, Muhammad bin Shalih al-Utsaimin (w. 2001 M) pernah ditanya apakah disyariatkan meletakkan kepala jenazah di sebelah kanan saat dishalati? Beliau menjawab:

لا أعلم بهذا سنة، ولذلك ينبغي للإمام الذي يصلي على الجنازة أن يجعل
رأس الجنازة عن يساره أحياناً حتى يتبين للناس أنه ليس واجباً أن يكون

الرأس عن اليمين، لأن الناس يعتقدون أنه لا بد أن يكون رأس الجنازة عن يمين الإمام، وهذا لا أصل له

“Aku tidak mengetahui sunnahnya dalam perkara ini (meletakkan kepala di sisi sebelah kanan, pen). Oleh karena itu hendaknya imam yang akan menshalati jenazah meletakkan kepala jenazah di sebelah kirinya sekali tempo, agar manusia menjadi jelas bahwa meletakkan kepala di sisi kanan tidaklah wajib, karena manusia berkeyakinan bahwa kepala jenazah harus diletakkan di sisi kanan imam. Dan ini tidak ada asalnya.” (*Majmu’ Fatawa wa Rasa’il al-Utsaimin*, XVII/101).

Kesimpulan

Berdasarkan kajian terhadap hadis yang menjelaskan posisi jenazah saat dishalati dan berbagai pendapat ulama tentang posisi kepala jenazah saat dishalati, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Posisi imam saat shalat jenazah, jika jenazahnya laki-laki, maka posisi imam berada di dekat atau lurus dengan kepala jenazah, sedangkan jika jenazahnya perempuan, maka posisi imam lurus dengan perut atau pantat jenazah;
2. Tentang posisi kepala jenazah, apakah di sebelah kiri imam (di sebelah selatan) ataukah di sebelah kanan imam (di sebelah utara), ulama berbeda pendapat. Untuk jenazah perempuan, jumhur ulama sepakat meletakkan kepalanya di sebelah kanan imam (sebelah utara). Adapun jika jenazahnya itu laki-laki, ulama berbeda pendapat, sebagian berpendapat sebaiknya letak kepalanya di sebelah kiri imam (sebelah selatan), sedangkan ulama yang lainnya (kebanyakannya) berpendapat agar kepala jenazah laki-laki diletakkan di sebelah kanan imam (sebelah utara), sama dengan jenazah perempuan;
3. Pendapat tentang posisi kepala jenazah laki-laki saat dishalati,

apakah di sebelah kiri atau kanan imam adalah masalah *ijtihadiah* semata, tidak didukung oleh dalil dari hadis Nabi SAW. Karena itu tidak perlu dipertentangkan lagi mengenai posisi kepala jenazah laki-laki saat dishalati. Keduanya boleh! *Wallahu A'lam!*

Daftar Pustaka

- Al-Abdari, Muhammad Bin Yusuf. Al-Taj wal Iklil Li Mukhtashar Khalil, II/352.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. Tamam al-Minnah. T.tp: al-Maktabah al-Islamiyah, 1409 H.
- _____. Fashl al-Khithab Fi al-Zuhd Wa al-Raqa-iq Wa al-Adab, V. T.tp: T.p, 1418 H
- _____. Irwa-il Ghalil, II, III. Bayrut: al-Maktab al-Islami, 1985.
- _____. Shalat al-Tarawih, I. Riyad: Maktabah al-Ma'arif, 1421 H
- _____. Sahih al-Targhib Wa al-Tarhib, II. Riyad: Maktabah al-Ma'arif, t.th.
- _____. al-Silsilah al-Shahihah al-Kamilah, III/387.
- _____. al-Silsilah al-Sahihah al-Kamilah, IV/183.
- _____. Sahih Wa Dha'if al-Jami' al-Shaghir, I/683.
- _____. Shahih Wa Dha'if Sunan Abi Dawud, I/2.
- _____. Shahih Wa Dha'if Sunan al-Tirmidzi, I/189.
- _____. Silsilat al-Ahadits al-Dha'ifah, XII/679
- _____. Shahih al-Jami' al-Shaghir, I. Bayrut: al-Maktab al-Islami, 1988)
- _____. Ahkam al-Janaiz, I/109.
- al-Asqalani, Ibn Hajar. Fath al-Bari, I. Bayrut: Dar al-Ma'rifah, 1379 H.
- _____. Fath al-Bari, II.
- _____. Fath al-Bari, VI/208.
- Abadi, al-Adzim. Aun al-Ma'bud, III. Bayrut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1415 H.
- Al- 'Aini, Badr al-Din. Umdat al-Qari Syarh Shahih al-Bukhari, VIII/2006.

- _____. Umdat al-Qari Syarh Sahih al-Bukhari, VII/285.
- _____. Syarh Sunan Abi Dawud, IV/146.
- Bin Baz, Abdullah. Majmu' Fatawa Bin Baz, X/28.
- _____. Fatawa Bin Baz, XI/64-65.
- _____. Majmu' Fatawa Bin Baz, XII/335.
- Al-Bahuti. Kasyaf al-Qina'An Matn al-Iqna', I. Bayrut: Dar al-Fikr, 1405 H.
- _____. Kasyaf al-Qana', II/425.
- Al-Bayhaqi, Syu'ab al-Iman, V/247.
- Buku HPT yang lama hal. 340-341 (Hasil Tarjih 1973)
- Al-Dardir. al-Syarh al-Kabir, I/232.
- al-Dimyati, I'anat al-Talibin, I/245.
- Fatwa MUI: 003/MUNAS X/ MUI/XI/2020
- Fatwa Tarjih, 2 Nopember 2010
- Al-Ghazali, Abu Hamid. Ihya Ulum al-Din, II. Bayrut: Dar al-Ma'rifah, T.th.
- _____. Ihya Ulumiddin, III/126.
- _____. Bidayat al-Hidayah, I/166-167.
- Al-Gharawi, Muhammad Hadi al-Yusufi. Mausu'ah al-Tarikh al-Islami, II. T:tp: Majma' al-Fikr al-Islami, 1420 H.
- Al-Halabi, Ali Bin Burhanuddin. Al-Sirah al-Halabiyah, II. Bayrut: Dar al-Ma'rifah, 1400 H
- Al-Haytami, Ibn Hajar. Tuhfat al-Muhtaj Fi Syarh al-Minhaj, XI/186
- _____. Kitab Kaf al-Ri'a' an Muharramat al-Lahwi Wa al-Sima, I/7.
- _____. Al-Minhaj al-Qawim, I/345.
- Huwaysh, Abdul Qadir Mulla. Bayan al-Ma'ani, IV/340.
- HPT-3 hal. 674-676
- Ibn Taymiyah, Majmu' al-Fatawa, I (T:t: Dar al-Wafa, 2005.
- _____. Majmu' al-Fatawa, II/284.
- _____. Syarh al-'Umdah, II. Riyad: Maktabah al-'Abikan, 1413 H
- _____. Syarh al-'Umdah, I/408.
- Ibn Qudamah. Al-Mughni, III. Bayrut: Dar al-Fikr, 1405 H

- _____. Al-Mughni, II/67.
- _____. Al-Mughni, I/686.
- Ibn Muflih. al-Mubdi' Fi syarh al-Muqni', I. Bayrut: al-Maktab al-Islami, 1400 H.
- Ibn Katsir. Tafsir Ibn Katsir, I. T.tp: Dar al-Fikr, 1994.
- _____. Tafsir Ibn Katsir, VI/330.
- _____. al-Bidayah Wa al-Nihayah, III. Bayrut: Maktabah al-Ma'arif, T.th.
- Ibn Hazm. Al-Muhalla, VI. Bayrut: Dar al-Afaq al-Jadidah, T.th.
- _____. Al-Muhalla, IX.
- _____. Al-Muhalla, IV/55.
- Ibn Abidin. Radd al-Mukhtar ala al-Durr al-Mukhtar, VI/282.
- Ibn Rajab. Lataif al-Ma'arif, I. T.tp: Dar Ibn Hazm, 2024.
- _____. Fath al-Bari, VI. Su'udiyah: Dar Ibn al-Jauzi, 1422 H
- _____. Fath al-Bari, IV/252.
- _____. Jami' al- 'Ulum Wa al-Hikam, I. Bayrut: Dar al-Ma'rifah, 1408 H.
- Ibn Abbas. Tanwir al-Miqbas, I/344.
- Ibn Faris, Mu'jam Maqayis al-Lughah, III/132
- Ibn Muflih. Manasik Min al-Furu', I/94
- Ibn Khuzaimah. Shahih Ibn Khuzaimah, I/189
- Ibn Abd al-Barr. Al-Istidzkar, II. Bayrut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2000.
- Ibn Abi Syaibah, al-Mushannaf, II/422,
- Ibn al-Mubarak, al-Zuhd, I/461,
- Ibn Jibrin, Fatawa Ramadhan, I/24
- Ibn al-Qayyim. Ighasat al-Lahfan, I. Bayrut: Dar al-Ma'rifah, 1975.
- _____. Jala' al-Afham, I. Kuwait: Dar al-'Urubah, 1987.
- Ibn al-Mundzir, al-Ausath Fi al-Sunan Wa al-Ijma Wa al-Ikhtilaf, III/264-265
- Ibn al-Atsir dalam Jami' al-Ushul No. 3719.
- Ismail al-Zain, Irsyadul Mu'minin ila Fadha'ili Dzikri Rabbil 'Alamin, 16

- Al-Jaziri, al-Fiqh Ala al-Madzahib al-Arba'ah, I/660
 Al-Kahlani, al-Shan'ani. Subul al-Salam, V/247.
 Al-Kasani, Alauddin. Bada'i al-Shana'i Fi Tartib al-Syarai', 1. Bayrut: Dar al-Kutub al-'Arabi, 1982.
 al-Khattabi, Ma'alim al-Sunan, I/179
 Al-Kulayni. Al-Furu' Min al-Kafi, III/302.
 Al-Luhaimid, Sulaiman bin Muhammad. Iqadz al-Afham Syarh 'Umdat al-Ahkam, III/2-3
 al-Marwazi, Qiyam Ramadhan, I/33
 al-Makki, Abu Thalib. Qut al-Qulub, II. Bayrut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2005.
 al-Majlisi, Muhammad Baqir. Bihar al-Anwar, Juz 82/302.
 Majalah SM. No.6 Tahun 2014 dan Materi Munas Tarjih XXX, 2018
 Majalah SM Edisi 9 Tahun 2018
 Majalah SM Edisi 15 Tahun 2018
 Majalah SM, No.20, 2018
 Majalah SM, 26 Januari 2016
 Al-Manawi, Abd al-Rauf. Faidh al-Qadir Syarh al-Jami al-Shaghir, II. Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1356 H.
 Al-Mubarakfuri, Tuhfat al-Ahwadzi, I. Bayrut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, T.th.
 _____. Tuhfat al-Ahwadzi, II/216.
 _____. Tuhfat al-Ahwadzi, III/176.
 _____. Misykat al-Mahsabih Ma'a Syarhihi Mir'at al-Mafatih, III/252.
 _____. Al-Rahiq al-Makhtum, I/143.
 Al-Nawawi al-Dimasyqi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, IV. Bayrut: Dar al-Fikr, 1997.
 _____. al-Majmu', III/74.
 _____. Al-Majmu', VI/367.
 _____. al-Majmu', VII/268.
 _____. Al-Adzkar al-Nawawiyah, I/47.
 _____. Syarah Sahih Muslim, V. Bayrut: Dar Ihya al-Turats al-

'Arabi, 1392 H

_____. Syarah Sahih Muslim, VIII/371.

_____. Khulasat al-Ahkam. Bayrut: Muassasah al-Risalah, 1997.

al-Qasthalani, Irsyad al-Sari Lisyarh Shahih al-Bukhari, II/65

Qal'aji, Muhammad. Mu'jam Lughat al-Fuqaha, I/241

Sabiq, Sayyid. Fiqhus Sunnah, I/171

_____. Fiqh al-Sunnah, III/57-58.

Al-Syawkani. Nailul Awthar, III. Idarat al-Idzaah al-Muniriyah, T.th.

al-Syinqithi, Syarh Zad al-Mustaqni', V/67

SM, Tanya Jawab Agama, V/82

Al-Suyuti, Abdurrahman. Tanwir al-Hawalik, I. Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1969.

_____. Al-Asybah Wa al-Nadzair, I. Bayrut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, T.th.

_____. Al-Durr al-Mantsur, I. Mesir: Dar Hijr, 2023.

_____. Al-Hawi Li al-Fatawa, I. Bayrut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2000.

Al-Tibrizi, Misykat al-Mashabih, II/697;

Tuntunan Ibadah pada bulan Ramadhan oleh MTT-PP Muhammadiyah hal. 35-37(cet. VIII/2018

Ulama Najd al-A'lam. Al-Durar al-Sunniyah Fi al-Ajwibah al-Najdiyyah, V. T.tp: T.p, 1996.

Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih. Fatawa Nur 'Alad al-Darb, XVI. Tt: Tp. T. th.

_____. Fatawa Nur Ala al-Darb, XIX.

_____. Al-Syarhul Mumthi' 'Ala Zad al-Mustaqni', I. T.t: Dar Ibn al-Jauzi, 1428 H.

_____. Al-Syarhul Mumthi', III.

_____. Al-Syarh al-Mumthi', VI.

_____. Majmu' Fatawa Warasail al-Utsaimin, XIV. T.t: Dar al-Wathan, 1413 H

_____. Majmu' Fatawa Wa Rasa'il al-Utsaimin, XVII.

_____. Majmu' Fatawa Wa Rasa-il Ibn al-'Utsaimin, XX.

_____. Syarh Riyadussalihin, I. Tt: T.p, T.th.

Wizarat al-Auqaf Wa al-Syuun al-Islamiyah, al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, XXIV. Kuwait: Dar al-Salasil, 1427.

Al-Zarkasyi, al-Mantsur Fi al-Qawa'id, II/317

Al-Zarkasyi, al-Bahr al-Muhith Fi Ushul al-Fiqh, IV/199

Al-Zuhaili, Wahbah. al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu, I. Suria: Dar al-Fikr, T.th.

_____. al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu, II/181.

_____. al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu, IV/212-213.

Masalah Aktual Seputar Ibadah



Buku berjudul “**Masalah Aktual Seputar Ibadah**” ini sebenarnya berupa kumpulan beberapa artikel yang pernah dimuat di Majalah MATAN. Beberapa topik dalam buku ini dibagi menjadi lima bagian. Pertama tentang **Persiapan Shalat**, yang meliputi Wudhu di Kamar Mandi, Lima Amalan Saat dan Usai Mendengar Adzan, Sejarah Adzan, Puji-Pujian Sebelum Shalat Jamaah, dan Sutra Dalam Shalat.

Kedua tentang **Kaifiat Shalat**, yang meliputi Merenggangkan Shaf Dalam Shalat Berjamaah, Menggerakkan Jari Telunjuk Saat Duduk Tasyahhud, Doa Pada Saat Sujud, Sujud Tilawah, Shalat Memakai Masker, Shalat Sambil Membaca Mushaf, Matikan HP Saat Shalat, Etika Dalam Shalat Jumat, Menjamak Shalat Jumat dan Ashar, dan Shalat Saat Terjadi Bencana.

Ketiga mengenai **Hikmah Shalat**, yang meliputi Urgensi Shalat Berjamaah, Bersih-Bersih Diri Dengan Shalat, dan Menggapai Shalat Khushyuk.

Keempat mengenai **Shalat-Shalat Sunnah**, meliputi Shalat Tahiyatul Masjid, Shalat Tahiyatul Masjid Bakda Ashar, Shalat Dhuha dan Keutamaannya, Berpindah Tempat Waktu Shalat Sunnah, dan Tatacara Shalat Malam Rasulullah.

Kelima tentang **Puasa, Haji, Dan Lain-lain**, yang meliputi Puasa Menjadi Perisai, Utang Puasa, Bila Idul Adha Beda Dengan Mekah, Hukum Pakai Masker Saat Ihram, Menjenguk Orang Sakit Sama Dengan Menjenguk Allah, Wanita Keluar Rumah Pada Masa Iddah, Hukum Musik dan Nyanyian, dan Posisi Kepala Mayit Saat Dishalati.

Semoga bisa memberikan pencerahan.